

TESIS

**RELASI PASUTRI BEDA USIA DALAM PEMENUHAN HAK
DAN KEWAJIBAN MENUJU KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF TEORI FEMINISME EKSISTENSIALIS**

(Studi Kasus di Kota Palangka Raya)

OLEH:

FARHA KAMELIA

NIM 18780024



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
SEKOLAH PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
MALANG**

2021

TESIS

**RELASI PASUTRI BEDA USIA DALAM PEMENUHAN HAK
DAN KEWAJIBAN MENUJU KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF TEORI FEMINISME EKSISTENSIALIS**

(Studi Kasus di Kota Palangka Raya)

Oleh:

FARHA KAMELIA

NIM 18780024

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

NIP. 196009101989032001

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

NIP. 197212122006041004



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
SEKOLAH PASCASARJANA**

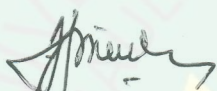
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
MALANG**

2021

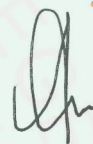
HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul *“Relasi Pasutri Beda Usia dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Menuju Keluarga Sakinah Perspektif Teori Feminisme Eksistensialis (Studi Kasus di Kota Palangka Raya),”* ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji;

Pembimbing 1

**Prof. Dr. H. Mufidah Ch., M.Ag****NIP. 196009101989032001**

Pembimbing 2

**Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.****NIP. 197212122006041004**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Program Magister

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

**Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.****NIP. 1973060319990310001**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul *“Relasi Pasutri Beda Usia dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Menuju Keluarga Sakinah Perspektif Teori Feminisme Eksistensialis (Studi Kasus di Kota Palangka Raya),”* ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 20 Januari 2021.

Dewan Penguji,

1. **Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.**
NIP. 196702181997031001


(
Penguji Utama

2. **Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.**
NIP. 197805242009122003


(
Ketua/Penguji

3. **Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.**
NIP. 196009101989032001

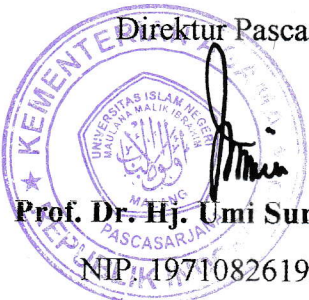

(
Pembimbing I/penguji

4. **Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.**
NIP. 197212122006041004


(
Pembimbing II/Penguji

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farha Kamelia

NIM : 18780024

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Penelitian : Relasi Pasutri Beda Usia dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Menuju Keluarga Sakinah Perspektif Teori Feminisme Eksistensial (Studi Kasus di Kota Palangka Raya)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 29 Desember 2020

Hormat Saya,



Farha Kamelia

NIM 18780024

MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا.

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” Q.S. An-Nisa (4): 19.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta Ayahanda Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., dan Ibunda Hj.

Kurniasih, M.Pd., yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa serta kasih sayang kepada ananda.

Suami tercinta Anas Maulana, M.H., yang selalu memberikan motivasi, semangat, doa serta kasih sayang kepada ananda selama proses penulisan tesis.

Sahabat senasib seperjuangan Angkatan 2018 Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan sahabat tercinta Yoeja-Yoeja.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta taufik hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Relasi Pasutri Beda Usia dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Menuju Keluarga Sakinah Perspektif Teori Feminisme Eksistensial (Studi Kasus di Kota Palangka Raya)”. Dan tidak lupa shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak rasa tulus dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajaran para wakil rektor.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan, fasilitas, dan ilmu pengetahuannya yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dari S1 sampai S2.
3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah atas motivasi, koreksi, pelayanan dan ilmu pengetahuannya selama penulis menempuh studi di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dari S1 sampai S2.

4. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag., selaku pembimbing I atas segala motivasi, bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuannya selama perkuliahan dari S1 dan S2 dan proses pengoreksian penulisan tesis.
5. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku pembimbing II atas segala motivasi, bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuannya selama perkuliahan S2 dan proses pengoreksian penulisan tesis.
6. Dr. KH. Isroqunnajah, M.Ag dan Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku dosen penguji sidang tesis yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam pengerjaan revisi tesis setelah sidang tesis.
7. Semua Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag dan Ibu Hj. Kurniasih, M.Pd., yang selalu memotivasi, mendukung, dan memberikan arahan selama proses penulisan tesis. Dan juga kepada adik-adik saya yang ikut membantu Fikra Fuadi, S.E., dan Fahma Nabila.
9. Suami tercinta Anas Maulana, M.H., yang selalu memotivasi, mendukung, dan memberikan masukan serta arahan selama proses penulisan tesis.
10. Seluruh teman-teman Pascasarjana kelas AS-B angkatan 2018, Anas Maulana, Muhammad Al-Habsyi, M. Alwi al-Maliki, Achmad Subutul Ulum, Ahmad Khoirul Umam, Zainuri Akbar, Herzan, Muzaki, Dinar Fathi Mahartati, Novita Dwi Lestari, Riskon as Shiddiqie, Kholis Bidayati, Nizam Ubaidillah, Ahmad Farhan, dan Hakimul Umam yang telah memberikan

semangat, motivasi, menjadi teman diskusi dan cerita sejak awal perkuliahan.

11. Seluruh teman-teman ngopi di Malang, Dinar Fathi Mahartati, Syarah Amalia, Indah Dhia, Min Zulfa, Meyzabella, Dadank, Wekwek, Bahrul, Silga, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan hiburan, dukungan, semangat, dan menjadi teman diskusi juga cerita dalam suka dan duka selama masa perkuliahan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi mereka yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Palangka Raya, 29 Desember 2020



Farha Kamelia
18780024

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dolmah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata *sandang* berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شىء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

لله الأمر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xviii
ABSTRAK.....	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Defenisi Istilah	19
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Relasi Suami-istri.....	21
1. Relasi Sosial	21
2. Relasi Seksual.....	26
3. Bentuk Relasi Keluarga.....	32
B. Usia Perkawinan.....	34
1. Usia Kedewasaan Seseorang.....	34
2. Usia Ideal untuk Menikah.....	39

C. Keluarga Sakinah	41
1. Defenisi Keluarga Sakinah.....	41
2. Mu'asyarah bi al-Ma'ruf dalam Membangun Keluarga Sakinah	44
3. Faktor Penunjang dan Penghambat Terbentuknya Keluarga Sakinah.	47
4. Kriteria Keluarga Sakinah	50
D. Teori Feminisme Eksistensialis	54
1. Perempuan Menurut Simone de Beauvoir	54
2. Pembebasan Tubuh Perempuan Menurut Simone de Beauvoir	61
E. Kerangka Berpikir	66

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	68
B. Kehadiran Peneliti	68
C. Latar Penelitian	69
D. Data dan Sumber Data Penelitian	70
E. Teknik Pengumpulan Data	72
F. Analisis Data	74
G. Keabsahan Data	76

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian	78
B. Paparan Data....	82
1. Profil Informan	82
2. Relasi Sosial dan Seksual Pasutri	87
a. Relasi Sosial	87
b. Relasi Seksual.....	98
3. Eksistensi Istri dalam Keluarga Beda Usia	105
C. Hasil Penelitian	115

BAB V PEMBAHASAN

- A. Relasi Sosial dan Seksual Pasutri dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban menuju Keluarga Sakinah di Kota Palangka Raya 135
- B. Eksistensi Istri Sebagai Perempuan pada Pasutri Beda Usia 158

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan 174
- B. Implikasi 178
- C. Saran 181

DAFTAR PUSTAKA..... 183**Lampiran..... 189**

DAFTAR TABEL

1.1 Orisinalitas Penelitian	16
3.1 Data Informan.....	71
4.1 Luas Wilayah Kota Palangka Raya Menurut Kecamatan	79
4.2 Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Berdasarkan Jenis Kelamin.....	80
4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang dianut di Kota Palangka Raya	81
4.4 Profil Informan	83
4.5 Kategori Tingkat Kepuasan.....	102
4.6 Relasi Sosial meliputi Pola Relasi Keluarga, Pembagian Peran dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban, Pemenuhan Nafkah	124
4.7 Relasi Sosial Pasutri meliputi Penyelesaian Masalah, Pengambilan Keputusan, dan Upaya dalam Menumbuhkan Rasa Cinta.....	125
4.8 Jumlah Pernikahan, Pilihan Pasangan, Perceraian, dan Alasan dalam Memilih Pasangan	126
4.9 Relasi Seksual meliputi Proses, Ritme, Kepuasan, dan Anak Biologis	128
4.10 Eksistensi Istri dalam Keluarga Beda Usia.....	132
5.1 Tingkat Kepuasan Suami-Istri Terhadap Pasangannya Masing-Masing	149

DAFTAR BAGAN

2.1 Kerangka Berfikir	67
5.1 Kesetaraan Gender Pada Salah Satu Ayat Al-Qur'an.....	165

ABSTRAK

Kamelia, Farha. 2020. *Relasi Pasutri Beda Usia dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Menuju Keluarga Sakinah Perspektif Teori Feminisme Eksistensialis (Studi Kasus di Kota Palangka Raya)*. Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., (2) Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata Kunci: Relasi Pasutri, Beda Usia, Feminisme Eksistensialis

Ketidakadilan gender, budaya patriarki, diskriminasi, dan subordinasi yang ada di Indonesia membuat perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, tidak berdaya, dan tidak mandiri. Perempuan dianggap tidak eksis di kehidupannya untuk itu perempuan perlu menyadari bahwa dirinya ada dan terlibat di berbagai aspek kehidupan dan harus berjuang untuk menghilangkan keliyasan pada dirinya dan mendapatkan keeksistensiannya sebagai manusia. Konsep relasi pasangan suami-istri adalah adanya hak dan kewajiban yang sama. Jika didasari oleh keadilan dan kesetaraan gender maka dapat mengubah struktur sosial dan sistem dari budaya patriarki di keluarga tersebut menjadi lebih berkeadilan dan berkesetaraan.

Persoalan yang kemudian mengemuka adalah bagaimana relasi sosial dan seksual dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami-istri beda usia menuju keluarga sakinah di Kota Palangka Raya dan bagaimana eksistensi istri sebagai perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya pada pasangan suami-istri beda usia perspektif teori feminisme eksistensialis.

Penelitian ini merupakan *field research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui proses wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan *pertama*, relasi sosial dan seksual pada kelima pasutri berdasarkan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang memiliki perbedaan pada bentuk pola relasi keluarga, yaitu tiga keluarga memiliki pola relasi *equal partner* dan dua keluarga lainnya memiliki pola relasi *senior-junior partner*. Dari perbedaan pola relasi tersebut dapat diketahui bagaimana kesetaraan dan keseimbangan pada hak dan kewajiban keduanya, penyelesaian dalam menghadapi permasalahan, dan kiat dalam menjaga rasa cinta dalam keluarganya. *Kedua*, eksistensi istri sebagai perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dapat dikatakan tercapai dan terpenuhi karena kelima istri memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir. Selain kehidupan rumah tangga yang menganut prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan berkesetaraan gender, dengan berkarir mereka merasa lebih hidup, mandiri, dapat berekspresi, dan mendapatkan keeksistensiannya. Hal ini membuat para istri sebagai perempuan dapat menghilangkan keliyannya.

ABSTRACT

Kamelia, Farha. 2020. The Relationship of Married Couples with Different Ages in Fulfilling Rights and Obligation Towards a Sakinah Family Perspective of Existentialist Feminism Theory (Case Study in Palangka Raya City). Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program, Postgraduate School of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., (2) Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Keywords: Couples Relationship, Difference Age, Existentialist Feminism

Gender inequality, patriarchal culture, discrimination, and subordination that exist in Indonesia make women considered as weak, helpless and not independent beings. Women are considered non-existent in their lives, therefore women need to realize that they exist and are involved in various aspects of life and must struggle to eliminate otherness in themselves and get their existence as humans. The concept of a husband-wife relationship is the existence of equal right and obligations. If it is based on justice and gender equality, it can change the social structure and system of the patriarchal culture in the family to be more just and equal.

The problem that then arises is how the social and sexual relations in fulfilling the rights and obligations of husband and wife with different ages towards a sakinah family in Palangka Raya City and how the existence of the wife as a woman in fulfilling her rights and obligations to married couple with different ages perspective of existentialist feminism theory.

This research is a field research using a qualitative descriptive approach. Collecting data through interview and documentation process. The data sources used are primary and secondary data sources. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Based on the results of the analysis, the first conclusion is the social and sexual relations in the five married couples are based on the concept of mu'asyarah bi al-ma'ruf which has differences in the form of family relationship patterns, namely three families having an equal partner relationship pattern and the other two families having senior-junior relationship patterns. From the differences in the pattern of relations, it can be seen how equality and balance in the rights and obligations of both, solutions in dealing with problems, and tips in maintaining love in their families. Second, the existence of the wife as a woman in fulfilling her rights and obligations can be said to be achieved and fulfilled because the five wives have dual roles as housewives and career women. In addition to household life that adheres to the principle of mu'asyarah bi al-ma'ruf and gender equality, with a career they feel more alive, independent, able to express themselves, and get their existence. This makes the wives as women to gradually eliminate their second being.

ملخص البحث

كميليا ، فرحة. ٢٠٢٠. علاقات الزوج والزوجة من مختلف الأعمار في تحقيق حقوق و التزامات عائلة سكيينة في منظور النظرية النسوية الوجودية (دراسة حالة في مدينة بالانجكا رايا). أطروحة. قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية مالانج ، المشرف (١) الأستاذة الجامعي. دكتور مفيدة ، (٢) دكتور عباس عرفان.

الكلمة الأساسية: علاقات الزوج والزوجة ، فارق السن ، النسوية الوجودية

الظلم بين الجنسين ، والثقافة الأبوية ، والتمييز ، والتبعية في إندونيسيا تجعل النساء تعتبر ضعيفة وعاجزة وليست مخلوقات المستقلة. تعتبر المرأة غير موجودة في حياتها ، لذلك يجب أن تدرك المرأة أنها موجودة وتشارك في جوانب مختلفة من الحياة ويجب أن تسعى جاهدة للقضاء على النشاط الجنسي في نفسها وكسب وجودها كبشر. إن مفهوم العلاقة بين الزوج والزوجة هو وجود نفس الالتزامات والحقوق. إذا كان يستند إلى العدالة والمساواة بين الجنسين ، فيمكنه تغيير الهيكل الاجتماعي ونظام الثقافة الأبوية في الأسرة لتكون أكثر عدلاً ومساواة.

المشكلة التي تظهر بعد ذلك هي كيف أن العلاقات الاجتماعية والجنسية في الوفاء بحقوق والتزامات الزوج والزوجة بمختلف الأعمار تجاه عائلة السكيينة في مدينة بالانجكارايا وكيف أن وجود الزوجة كمرأة في الوفاء بحقوقها والتزاماتها تجاه الزواج والزوجة بمختلف الأعمار منظور النظرية النسوية الوجودية.

هذا البحث هو بحث ميداني باستخدام منهج وصفي نوعي. جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. كانت تقنية تحليل البيانات المستخدمة جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

على أساس كذا تشخيص التحليل ، وجد الحصول على الاستنتاجات الأولى ، وهي العلاقات الاجتماعية والجنسية لدى الأزواج الخمسة بناءً على مفهوم المعاشرة بالمعروف والتي تختلف في شكل أنماط العلاقة الأسرية وهي ثلاثة: لدى العلاقات نمط علاقة شريك متساو والعائلتين الآخرين لديهما نمط علاقة. الشريك الأكبر-الأصغر. من الاختلافات في أنماط العلاقات ، يمكن ملاحظة مدى المساواة والتوازن في حل المشكلات ، ومن هو الأكثر سيطرة وقوة ، وكيف يتم اتخاذ القرارات في أسرهم. ثانيًا ، يمكن القول إن وجود الزوجة كمرأة في العائلات الخمس قد تحقق لأن الزوجات الخمس لهن دور مزدوج كربة البيت ونساء عمالية. بالإضافة إلى الحياة الأسرية التي تلتزم بمبادئ المعاشرة بالمعروف والمعادلة بين الجنسي، فإنهم بمهنة يشعرون بأنهم أكثر حيوية واستقلالية ويمكنهم التعبير عن أنفسهم وكسب وجودهم. وهذا يسمح للزوجات كنساء بالتخلص تدريجياً من كيانهن الثاني.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Kalteng terdapat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dari laporan kota yakni pada tahun 2015 tercatat sebanyak 173, 2016 tercatat sebanyak 246 kasus dan 2017 tercatat sebanyak 234 kasus dengan kasus kekerasan terbanyak adalah perzinahan, pelecehan seksual dan pemerkosaan. Maka dari itu Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran memiliki tujuan dalam pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas.¹ Kekerasan yang terjadi pada perempuan tersebut tidak jauh dari label liyan yang tertanam dalam budaya patriarki. Sehingga butuh usaha lebih lanjut untuk menghilangkan label liyan yang ada pada perempuan seperti salah satu program dan tujuan pemerintah tentang keadilan dan kesetaraan gender. Padahal hak dan kewajiban sebagai seorang perempuan sama halnya dengan laki-laki.

Pemerintah Kota Seruyan, Kalteng juga melaksanakan program terkait kesetaraan gender karena di sana banyak sekali diskriminasi yang terjadi salah satunya adalah perempuan dianggap tidak mampu bekerja atau menjadi peran utama di kehidupan sosial bermasyarakat dan ketenagakerjaan. Namun seiring berjalannya waktu program tersebut berjalan dengan baik sehingga sudah banyak perempuan

¹ <https://danum.id/banyak-terjadi-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-kalteng-ini-data-kasusnya/>, 28 November 2018 oleh Danum.id., diakses pada tanggal 15 Januari 2020

yang mulai bekerja, memiliki jabatan, ikut berperan dan berkontribusi dalam pembangunan Kota Seruyan. Perempuan mulai dipercaya dapat memegang kendali dan menjadi peran utama dalam pekerjaan yang ditekuninya.² Keliyanan perempuan mulai pudar seiring berkembangnya zaman dan pemahaman masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan gender. Keliyanan perempuan tidak memandang umur baik tua maupun muda, baik dewasa maupun anak-anak sehingga siapapun bisa mendapatkan kekerasan, diskriminasi, maupun eksploitasi.

Pada lain kasus diakhir Desember 2018 sempat digemparkan dengan berita pernikahan seorang nenek yang memiliki 6 anak dan 10 cucu berusia 48 tahun dengan seorang remaja laki-laki yang berusia 24 tahun. Keduanya baru seminggu bertemu di tempat karaoke, mulai bertukar nomor *handphone* dan tidak lama setelah kejadian tersebut si laki-laki mengajak si perempuan untuk menikah di bulan Desember 2018.³ Kejadian ini merupakan salah satu dari sekian banyak pasangan suami-istri yang posisinya serupa. Terlepas dari keliyanan seorang perempuan, perlu diperhatikan bagaimana eksistensi seorang perempuan terlebih ketika ia berusia lebih tua dibandingkan sang suami saat menikah. Karena keliyanan perempuan dapat dihilangkan apabila ia telah mencapai dan mendapatkan keeksistensiannya.

Terdapat beberapa keluarga lainnya di Palangka Raya yang masih bertahan dalam keadaan yang sama yakni istri berusia lebih tua dibandingkan suaminya. Yang pertama adalah keluarga Ibu Ironasia Maddolangan dan Bapak Jabal Akbar Anas,

² <https://kalteng.antaranews.com/berita/287852/kesetaraan-gender-mampu-kurangi-diskriminasi-perempuan-seruyan> , 25 September 2018 oleh Antara Kalteng, diakses pada tanggal 15 Januari 2020

³ Budi Yulianto, "Begini Cerita Awal Pemuda 24 Tahun Nikahi Nenek 10 Cucu", <https://www.borneonews.co.id/berita/110796-begini-cerita-awal-pemuda-24-tahun-nikahi-nenek-10-cucu> diakses pada tanggal 10 Juni 2020

yang mana usia istrinya sekarang genap 61 tahun dan suaminya berusia 53 tahun. Usia perkawinannya 26 tahun⁴. Kedua, keluarga Ibu Jubaidah yang merupakan istri berusia 50 tahun, sedangkan suaminya bernama Ali Muttaqo berusia 34 tahun. Usia perkawinannya 2 tahun⁵. Ketiga, keluarga Ibu Radiah yang mana ia merupakan seorang istri berusia 51 tahun sedangkan suaminya bernama Dwi Haryanto berusia 48 tahun. Usia perkawinannya 11 tahun.⁶ Keempat, keluarga Ibu Bawirati yang mana usianya sekarang 57 tahun dan suaminya bernama Sucipto yang berusia 52 tahun. Usia perkawinannya adalah 31 tahun.⁷ Dan kelima, keluarga Ibu Mastiar dengan usia 63 tahun dan suaminya bernama Bapak Irianto yang berusia 59 tahun. Usia perkawinannya 37 tahun.⁸ Dalam pandangan masyarakat, keluarga yang seperti ini tidak seperti pada umumnya di mana seharusnya suami berusia lebih tua karena harus menjadi kepala rumah tangga dan pemimpin di keluarganya. Tidak heran jika banyak dijumpai para suami yang berperan lebih dominan dan aktif dibandingkan istrinya.

Ketidakadilan gender merupakan ketimpangan yang terjadi sehingga mengakibatkan salah satu gender mengalami diskriminasi terutama perempuan.⁹ Berdasarkan analisis gender, konsep relasi pasutri itu ialah adanya hak dan kewajiban yang sama. Laki-laki bisa menjadi pemimpin di rumah tangga begitu pula perempuan. Perempuan bisa mengurus anak dan bekerja di rumah maka sama halnya dengan laki-laki. Pembagian peran memang seharusnya didasarkan atas kemampuan

⁴ Ironasia Maddolangan, *Wawancara* (Palangka Raya, 18 November 2019).

⁵ Jubaidah, *Wawancara* (Palangka Raya, 18 November 2019).

⁶ Radiah, *Wawancara* (Palangka Raya, 18 November 2019).

⁷ Bawirati, *Wawancara* (Palangka Raya, 18 November 2019).

⁸ Mastiar, *Wawancara*, (Palangka Raya, 19 November 2019).

⁹ Elfi Mu'awanah dan Rifa Hidayah, *Menuju Kesetaraan Gender*, (Malang: Kutub Minar, 2006), 6

masing-masing bukan berdasarkan jenis kelamin. Munculnya perbedaan peran antara suami dan istri inilah yang terkadang menimbulkan permasalahan akan ketidakadilan¹⁰ dan jika tidak segera diselesaikan akan berakibat pada perpecahan antar kedua belah pihak dan berujung pada perceraian.

Masyarakat di Indonesia masih banyak yang memberikan stereotip bahwa perempuan merupakan makhluk yang tidak berdaya, lemah, ketergantungan, dan hanya mampu diam dalam ketertindasannya tanpa disertai perlawanan. Keadaan perempuan dianggap tidak begitu berarti dan tidak eksis dikehidupannya sendiri. Meskipun ia cantik dan menawan ia tetap tidak diakui eksistensinya sebagai manusia sewajarnya, sehingga perempuan membutuhkan eksistensi untuk menyadari dirinya ada dan terlibat di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, perempuan harus berjuang untuk mencari dan memperoleh eksistensinya.¹¹ Hal ini juga akan mempengaruhi hak dan kewajiban perempuan yang menjadi tidak seimbang dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, muncullah suatu gerakan feminisme eksistensial yang bertujuan untuk memperjuangkan kebebasan dan keeksistensian perempuan dengan cara mengakhiri penindasan, eksploitasi, dan stereotip terhadapnya. Gerakan feminisme ini bukanlah suatu upaya untuk melepaskan diri terhadap laki-laki atau kehidupan rumah tangga, melainkan upaya untuk mengubah struktur sosial dan sistem yang awalnya tidak adil menjadi setara dan adil bagi

¹⁰ <https://inpasonline.com/kritik-terhadap-institusi-keluarga-prespektif-feminismee/> diakses pada tanggal 23 Februari 2020

¹¹ Maria Benga Geleuk, Widyatmike G. Mulawarman, Irma Surayya Hanum, "Perjuangan Tokoh Perempuan dalam Novel Tanah Tabu Karya Anindita S. Thayf: Kajian Feminisme Eksistensialisme", *Ilmu Budaya*, 3, (Juli, 2017), 222-223.

keduanya terlebih dalam membangun keluarga yang sakinah¹² terlebih pada hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri.

Defenisi hak dan kewajiban suami istri sebenarnya tidak dijelaskan secara detail dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 30 sampai 34 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membahas hak dan kewajiban suami istri yang berkaitan dengan kedudukan serta peran yang ada pada laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Walaupun defenisi hak dan kewajiban suami istri tidak dijelaskan secara detail, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban suami istri merupakan keseimbangan dalam hal-hal yang dapat diterima dan dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya dan begitu pula sebaliknya.¹³

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan dalam bentuk kedudukan dan peran suami istri yang tercantum pada pasal 31 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, bahwa *“hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”*¹⁴ Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa sebagai suami istri harus ada timbal balik dalam hal memberikan penghargaan dan kesempatan yang sama juga setara baik dalam kehidupan rumah tangganya maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

¹² Maria Benga, *Ilmu Budaya*, 3, 223.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 159.

¹⁴ Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hak dan kewajiban suami-istri dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan pada bab XII pasal 77-84. Pada pasal 80 terdapat tujuh ayat mengenai kewajiban suami sedangkan pada pasal 83 menjelaskan tentang kewajiban istri. Disini dijelaskan bahwa suami memiliki kewajiban yang lebih besar dibandingkan istri yaitu membimbing, melindungi, menafkahi secara lahir dan batin, juga wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut dapat gugur apabila istri nusyuz. Sedangkan istri hanya berkewajiban untuk berbakti secara lahir dan batin kepada suami dan mampu mengatur keperluan rumah tangga sebaik-baiknya.¹⁵

Islam memberikan konsep kebahagiaan dalam sebuah keluarga yang biasa dikenal dengan sakinah. Konsep sakinah diartikan dalam beberapa istilah Arab, seperti *al-thuma'ninah* (ketentraman),¹⁶ *al-waqaar* (ketenangan hati), dan *al-mahabbah* (kenyamanan).¹⁷ Selanjutnya sakinah mempunyai dua unsur, yaitu *sakanah indahu* (merasakan ketenangan lahir/fisik) dan *sakanah ilaihi* (merasakan ketenangan batin).¹⁸ Hal ini sesuai firman Allah dalam QS. Al-Rum(30): 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, <https://www.basishukum.com/khi/1/1991> diakses pada tanggal 6 April 2021.

¹⁶ Rohi Baalbaki, *Al Mawrid Kamus Arab-Indonesia Edisi Revisi*, (Beirut: Dar al-Ilm Li al-maliyyin, 1995), 1243.

¹⁷ Rohi Baalbaki, *Al Mawrid*, 984.

¹⁸ Rohi Baalbaki, *Al Mawrid*, 637.

kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹⁹

Sakinah merupakan tujuan dari pernikahan yang mana sakinah dalam perkawinan tersebut berarti perkawinan yang bersifat aktif dan dinamis. Proses menuju keluarga sakinah ini harus disertai dengan mawaddah, rahmah, dan amanah. Keluarga sakinah tidak dapat dibangun jika hak-hak dasar pasangan suami-istri dalam posisi yang tidak setara. Maka dari itu Kementerian Agama lewat Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Umum Agama Islam menjelaskan mengenai pedoman dan pembinaan keluarga sakinah yang bertujuan bagi masyarakat Indonesia dalam membentuk keluarga sakinah dan hidup sejahtera bahagia. Dengan demikian setiap keluarga berharap menjadikan keluarganya sakinah, tidak terkecuali keluarga yang istrinya berusia lebih tua daripada suaminya.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatakan bahwa kepala keluarga yakni suami memiliki kewajiban dalam mendidik, melindungi, dan menafkahi keluarganya, sedangkan istri memiliki kewajiban untuk taat dan patuh pada suami, mendidik anak-anak, dan mampu mengatur juga menjaga keperluan rumah tangganya dengan baik.²⁰ Pergaulan yang baik antar suami-istri dalam rumah tangga ialah harus menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dengan baik yang akan menimbulkan keselarasan dan keharmonisan yang menjadi tujuan pernikahan dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keduanya berperan dan bertanggungjawab untuk menciptakan keluarga yang

¹⁹ Al-Qur'an, "Al-Rum (30): 21", <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/30/21>, diakses tanggal 20 November 2019.

²⁰ Pasal 80 dan 83 tentang Kewajiban Suami-istri dalam Kompilasi Hukum Islam

harmonis dan bahagia. Hal ini dapat dilihat pada kisah Rasulullah SAW yang mana rumah tangganya sangat bahagia bersama istri tercintanya Khadijah.

Suatu hadits menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menikahi Khadijah dalam keadaan usia yang terpaut jauh diantara keduanya, seperti berdasarkan riwayat dari Al-Waqidi²¹:

أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا المنذر بن عبد الله الحزامي، عن موسى بن عقبة عن أبي حبيبة، مولى الزبير قال: سمعت حكيماً بن حزام يقول: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة وهي ابنة أربعين سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن خمس وعشرين سنة. وكانت خديجة أسن مني بسنتين. وولدت قبل الفيل بخمس عشرة سنة وولدت أنا قبل الفيل بثلاث عشرة سنة.

“Telah menceritakan Muhammad bin Umar (Al Waqidi) menuturkan kepada kami, Al Mundzir bin Abdillah Al Hizami dari Musa bin ‘Uqbah, dari Abi Habibah pembantu Az Zubair, ia berkata: aku mendengar Hakim bin Hizam mengatakan Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah ketika Khadijah berusia 40 tahun sedangkan Rasulullah SAW berusia 25 tahun. Khadijah lebih tua dariku dua tahun. Dia dilahirkan 15 tahun sebelum tahun gajah dan aku dilahirkan 13 tahun sebelum tahun gajah”.

Hadits tersebut telah memberikan pandangan bahwa usia istri yang lebih tua daripada suaminya sudah pernah dialami sendiri oleh Rasulullah SAW. Hal ini membuktikan bahwa menikah tidak harus memandang dari segi umur, baik wanita maupun laki-lakinya. Artinya seorang suami tidak harus mencari istri yang umurnya lebih muda daripadanya karena umur tidaklah menjamin keharmonisan suatu keluarga dan dewasanya seseorang. Balighnya seseorang menurut pandangan ahli mazhab sepakat bahwa menstruasi dan hamil merupakan bukti balighnya seorang perempuan dan kedudukannya sama seperti laki-laki yang telah mengeluarkan

²¹ Ibn Sa’ad, Muhammad, *Tabaqat al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyya, 1990, Vol. 8,

sperma.²² Hal ini tentu dialami semua orang namun kedewasaan seseorang tidak hanya terukur dari sisi biologisnya saja. Maka dari itu Al-Qur'an hanya menyebutkan kedewasaan berupa kematangan seseorang dari segi kematangan mental, harta, fisik, dan kewajiban syar'i, bukan dari umur.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana relasi sosial dan seksual dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami-istri beda usia menuju keluarga sakinah di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana eksistensi istri sebagai perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya pada pasangan suami-istri beda usia perspektif teori feminisme eksistensialis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan relasi sosial dan seksual dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami-istri beda usia menuju keluarga sakinah di Kota Palangka Raya.
2. Untuk menganalisis eksistensi istri sebagai perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya pada pasangan suami-istri beda usia perspektif teori feminisme eksistensialis.

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mahzab*, (Jakarta: Lentera, 2000), 317.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan dan informasi dan juga dapat dijadikan semacam rujukan setelahnya. Jadi penelitian ini dapat memperoleh hasil yang sempurna dan berkesinambungan.
2. Manfaat praktisnya adalah berfungsi untuk menyampaikan kontribusi pada peraturan perundang-undangan seperti UU tentang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan, UU tentang Hak Asasi Manusia, RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender dan UU tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri ketika berumah tangga. Manfaat lainnya ialah dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat secara umum agar tidak terpaku pada batas usia ketika hendak menikah dan juga memberikan informasi terhadap masyarakat bahwa keharmonisan suatu keluarga dapat harmonis tanpa terpaku pada umur.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu ini fungsinya untuk mengetahui apakah ada penelitian yang sama persis atau tidak dengan orang lain. Dari sinilah akan terlihat di mana perbedaan dan persamaan antar penelitian dalam tema yang serupa. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang memiliki tema terkait relasi suami-istri pada sebuah keluarga:

1. Penelitian oleh Abdul Hadi Hidayatullah, dengan judul “Relasi Suami-istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi terhadap keluarga mualaf di Kabupaten

Situbondo)”, yang menyimpulkan bahwa keluarga mualaf ini dapat menjadikan keluarganya harmonis karena keduanya memiliki pola relasi yang seimbang. Terkait persamaan penelitian ini ialah dalam menganalisis relasi pasutri dan perbedaannya ada pada subjek keluarga yang dituju dan teori perspektif yang digunakan.²³

2. Penelitian oleh Nanda Himmatul Ulya, dengan judul “Pola Relasi Suami-istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)”, yang menjelaskan tentang bagaimana pola relasi yang seimbang antar pasangan yang mana istrinya mempunyai kedudukan status sosial yang tinggi dibandingkan suaminya. Selain itu penelitian ini juga meneliti pandangan masyarakat Kota Malang soal implementasi kafa’ah dalam perkawinan. Terkait persamaan penelitian ini adalah menganalisis pola relasi pasutri sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini memfokuskan penelitiannya di daerah Kota Malang dan membahas tentang perbedaan status sosial antar keduanya.²⁴
3. Penelitian oleh Rifqi Awati Zahara, dengan judul “Potret Relasi Suami-istri: Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga (Studi di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)”, menyimpulkan bahwa peran-peran yang terbentuk dalam keluarga tersebut berkaitan erat dengan pola relasi perkawinan yang berimplikasi pada hubungan suami-istri

²³ Abdul Hadi Hidayatullah, “Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural”, *Tesis MA*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), vii

²⁴ Nanda Himmatul Ulya, “Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial”, *Tesis MA*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), xvii

dalam keluarga. Terkait persamaan penelitian ini ialah bertemakan relasi suami-istri, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya yakni penulis memfokuskan pada pasutri yang istrinya berusia lebih tua dibandingkan suaminya di Kota Palangka Raya Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut, sedangkan penelitian terdahulu ini memfokuskan objek penelitiannya pada masyarakat petani. Perbedaan lainnya pada penelitian yang penulis teliti ialah menggunakan teori feminisme eksistensial²⁵.

4. Penelitian oleh Wifka Rahma Syauki, dengan judul “Dialektika Hubungan Pasangan Perkawinan Beda Usia (Studi Pada Perkawinan dengan Usia Suami yang Lebih Muda)”, yang menyimpulkan bahwa terjadinya dialektika antara suami dan istri baik internal maupun eksternal, yang mana dialektika tersebut muncul karena adanya stigma negatif apabila perkawinan melibatkan istri dengan suami yang lebih muda karena tidak sesuai dengan konstruksi budaya patriarki. Terkait persamaan penelitian ini ialah membahas tentang pasangan yang istrinya berusia lebih tua dibandingkan suaminya. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian terdahulu yaitu menggunakan paradigma konstruktivis dengan tujuan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana dialektika hubungan yang terjadi dan yang penulis gunakan ialah perspektif teori feminisme eksistensial.²⁶

²⁵ Rifqi Awati Zahara, “Potret Relasi Suami-istri: Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga” (Studi di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri), *IAI-Tribakti Kediri*, 1, (Januari-Juni 2017), 123.

²⁶ Wifka Rahma Syauki, “Dialektika Hubungan Pasangan Perkawinan Beda Usia (Studi Pada Perkawinan dengan Usia Suami yang Lebih Muda), *Dosen UB*, 2, (2015), 213.

5. Penelitian oleh Suryawati Utami, dengan judul “Komitmen dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri Dengan Rentang Usia Jauh di Samarinda”, yang menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat perceraian di kota Samarinda ialah akibat ketidakharmonisan, kesulitan finansial, dan adanya orang ketiga yang mana hal-hal tersebut dialami oleh pasutri dengan rentang usia jauh yang sebagian besar berusia 20-40 tahun. Persamaan penelitian ini ialah penelitian terdahulu ini membahas tentang keluarga yang pasutrinnya memiliki rentang usia yang jauh. Sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian ini hanya menjelaskan rentang usia keduanya yang jauh. Dan yang penulis teliti ialah tentang pasutri yang istrinya berusia lebih tua dibandingkan suaminya dan berlokasi di Kota Palangka Raya kecamatan Jekan Raya dan Pahandut dengan menggunakan teori feminisme eksistensial.²⁷
6. Penelitian oleh Fatimah Zuhrah, dengan judul “Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur’an (Analisis Tafsir Maudhuiy)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pasutri mempunyai hak yang seimbang dan hubungan yang sejajar, di mana tidak ada atasan dan bawahan dalam membangun rumah tangga. Mengurus anak merupakan tugas seorang Ibu namun tetap menjadi kewajiban bersama. Terkait persamaan penelitian ini adalah bertemakan relasi suami. Sedangkan perbedaannya ada pada perspektif yang digunakan yaitu menggunakan

²⁷ Suryawati Utami, “Komitmen dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri dengan Rentang Usia Jauh di Samarinda”, *Psikoborneo*, 2, (2018), 351

konsep Al-Qur'an melalui metode tafsir Maudhu'iy, sedangkan yang penulis teliti menggunakan perspektif teori feminisme eksistensialis.²⁸

7. Penelitian oleh Saiful Anwar dengan judul Problem Aplikasi Paham Gender dalam Keluarga. Penelitian ini menyimpulkan program pemberdayaan keluarga PKBG itu memiliki kerancuan dalam pengaplikasiannya. Karena menurutnya bertentangan dengan agama dan kodrat manusia. Terkait persamaan penelitian ini adalah bertemakan gender, di mana gender ini bersinggungan dengan relasi pasutri dalam sebuah keluarga. Sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian terdahulu ini membahas tentang gender yang merupakan suatu program pemberdayaan keluarga yakni PKBG, sedangkan penulis membahas tentang relasi suami-istri beda usia dengan menggunakan teori feminisme eksistensialis.²⁹
8. Penelitian oleh M. Triwarmiyati, dengan judul "Tipologi Relasi Suami-istri: Studi Pemikiran Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni". Penelitian ini menyimpulkan ada 6 pola relasi dalam sebuah keluarga yakni *owner property*, *head complement*, *senior junior partner*, *equal partner*, kombinasi *head complement senior junior partner*, dan kombinasi *head complement equal partner*. Terkait persamaan penelitian ini adalah bertemakan relasi pasutri. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini memakai teori pemikiran Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni dalam menganalisis

²⁸ Fatimah Zuhrah, "Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an (Analisis Tafsir Maudhu'iy)", *Analytica Islamica*, 1, (2013), 177

²⁹ Saiful Anwar, "Problem Aplikasi Paham Gender dalam Keluarga", *Kalimah*, 1, (Maret, 2015), 21-22.

pola relasi pasutri dan penulis menggunakan teori perspektif feminisme eksistensialis.³⁰

9. Penelitian oleh Duratun Nafisah, dengan judul “Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KHI yang ditinjau menggunakan perspektif gender ini terdapat beberapa pasal yang bias gender seperti pasal 79, 80, 83 dan 84. Keadaan pada relasi pasutri ini tampak akan ketidakadilan gender dan akibat-akibat lainnya yang diterima. Terkait persamaan penelitian ini ialah bertemakan relasi pasangan suami-istri. Sedangkan perbedaannya ialah pada politisasi relasi suami-istri tersebut dan pisau analisisnya yang menggunakan telaah Kompilasi Hukum Islam perspektif gender, sedangkan penulis menggunakan teori feminisme eksistensialis, dan pada penelitian penulis memfokuskan pada keluarga suami-istri beda usia di mana istri berusia lebih tua dibandingkan suaminya³¹.
10. Penelitian oleh Ali Kadarisman, dengan judul “Pola Diferensiasi Peran Suami-istri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Anggota Perempuan DPRD Kota Malang)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada dua pola proses pembedaan peran antar suami dan istri. Suami yang tetap menjadi sumber utama pencari nafkah dan istri adalah sumber tambahan. Dalam pengambilan keputusan pun ada dua cara

³⁰ M. Triarmiyati, “Tipologi Relasi Suami-istri: Studi Pemikiran Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni”, *Tesis MA*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), vii

³¹ Durotun Nafisah, “Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender”, *Studi Gender dan Anak Ying Yang*, 2, (Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, Juli-Desember, 2008)

yakni dengan bermusyawarah dan melihat keunggulan salah satu pasangan yang lebih dominan dalam perannya. Terkait persamaan penelitian ini adalah bertemakan relasi pasutri. Sedangkan perbedaannya penulis memfokuskan penelitiannya pada keluarga yang istrinya berusia lebih tua dari suaminya dengan menggunakan teori perspektif feminisme eksistensialis.³²

Lebih singkatnya akan disajikan perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti/ Th. Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Abdul Hadi Hidayatullah, 2017	“Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural”	<u>Tema analisis:</u> relasi keluarga antara suami-istri. <u>Jenis penelitian:</u> penelitian lapangan.	<u>Objek yang diteliti:</u> keluarga yang mualaf. <u>Teori yang digunakan penulis:</u> feminisme eksistensialis.	Meneliti relasi suami-istri pada keluarga yang mana istrinya berusia lebih tua dibandingkan suaminya dengan menggunakan perspektif teori feminisme eksistensialis.
2.	Nanda Himmatul Ulya, 2015	“Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial”.	<u>Tema analisis:</u> relasi keluarga antara suami-istri. <u>Jenis penelitian:</u> penelitian lapangan.	<u>Objek penelitiannya:</u> keluarga yang istrinya memiliki status sosial yang tinggi dibandingkan suaminya.	Meneliti relasi suami-istri pada keluarga yang mana istrinya berusia lebih tua dibandingkan suaminya dengan menggunakan perspektif teori

³² Ali Kadarisman, “Pola Diferensiasi Peran Suami-istri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Anggota Perempuan DPRD Kota Malang),” *Tesis MA*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

					feminisme eksistensialis.
3.	Rifqi Awati Zahara, 2017	“Potret Relasi Suami-istri: Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga” (Studi di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)	<u>Tema analisis:</u> relasi keluarga antara suami-istri.	<u>Objek penelitiannya:</u> masyarakat petani di Desa Kayen Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.	Meneliti relasi suami-istri pada keluarga yang mana istrinya berusia lebih tua dibandingkan suaminya dengan menggunakan perspektif teori feminisme eksistensialis.
4.	Wifka Rahma Syauki, 2015	“Dialektika Hubungan Pasangan Perkawinan Beda Usia (Studi Pada Perkawinan dengan Usia Suami yang Lebih Muda)”	<u>Tema analisis:</u> relasi keluarga antara suami-istri. Sama-sama membahas tentang istri yang lebih tua daripada suaminya.	Menggunakan paradigma konstruktivis. Sedangkan penulis menggunakan perspektif teori feminisme eksistensialis.	Meneliti relasi suami-istri pada keluarga yang mana istrinya berusia lebih tua dibandingkan suaminya dengan menggunakan perspektif teori feminisme eksistensialis.
5.	Suryawati Utami, 2018	“Komitmen dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri dengan Rentang Usia Jauh di Samarinda”.	<u>Tema analisis:</u> relasi keluarga antara suami-istri dan membahas terkait usia pada pasutri.	Objek penelitian terkait pasutri dengan rentang usia jauh yang berlokasi di Samarinda.	Meneliti relasi suami-istri pada keluarga yang mana istrinya berusia lebih tua dibandingkan suaminya dengan menggunakan perspektif teori feminisme eksistensialis.
6.	Fatimah Zuhrah, 2013	“Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep	<u>Tema analisis:</u> relasi keluarga antara suami-istri.	Menggunakan konsep Al-Qur’an melalui metode tafsir Maudhu’iy.	Meneliti relasi suami-istri pada keluarga yang mana istrinya berusia lebih tua

		Al-Qur'an (Analisis Tafsir Maudhu'iy)"		<u>Jenis penelitian terdahulu:</u> penelitian normatif sedangkan penulis empiris.	dibandingkan suaminya dengan menggunakan perspektif teori feminisme eksistensial.
7.	Saiful Anwar, 2015	"Problem Aplikasi Paham Gender dalam Keluarga"	<u>Tema analisis:</u> Gender dalam keluarga.	Membahas tentang program pemberdayaan keluarga yang berbasis gender yaitu PKBG.	Meneliti relasi suami-istri pada keluarga yang mana istrinya berusia lebih tua dibandingkan suaminya dengan menggunakan perspektif teori feminisme eksistensial.
8.	M. Triwarmiyati, 2009	"Tipologi Relasi Suami-istri: Studi Pemikiran Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni"	<u>Tema analisis:</u> relasi keluarga antara suami-istri. <u>Jenis Penelitian:</u> Penelitian Lapangan.	Fokus Penelitian Terdahulu: melihat dinamika relasi suami-istri pada masyarakat perkotaan.	Meneliti relasi suami-istri pada keluarga yang mana istrinya berusia lebih tua dibandingkan suaminya dengan menggunakan perspektif teori feminisme eksistensial.
9.	Durotun Nafisah, 2008	"Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender"	<u>Tema analisis:</u> relasi keluarga antara suami-istri yang terwujud dalam kedudukan dan peran suami-istri di keluarga. Dan sama-sama membahas terkait gender.	Fokus penelitian: mengkaji pasal-pasal dalam KHI yang berhubungan dengan kedudukan, hak, dan kewajiban suami-istri.	Meneliti relasi suami-istri pada keluarga yang mana istrinya berusia lebih tua dibandingkan suaminya dengan menggunakan perspektif teori feminisme eksistensial.

				<u>Jenis penelitian terdahulu:</u> penelitian normatif.	
10.	Ali Kadarisman, 2011	“Pola Diferensiasi Peran Suami-istri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Anggota Perempuan DPRD Kota Malang)”.	<u>Tema analisis:</u> relasi dan peran antara suami-istri. <u>Jenis penelitian:</u> penelitian lapangan.	Fokus penelitian: keluarga anggota perempuan DPRD Kota Malang.	Meneliti relasi suami-istri pada keluarga yang mana istrinya berusia lebih tua dibandingkan suaminya dengan menggunakan perspektif teori feminisme eksistensial.

Sumber: Berdasarkan data yang diolah

Adapun sumber yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini yakni dengan mempelajari beberapa sumber materi yang berkaitan seperti jurnal, tesis, maupun disertasi yang ditemukan dari internet. Melihat penelitian terdahulu tersebut maka terlihat bahwa belum ada penemuan atau penelitian yang meneliti tentang relasi suami-istri beda usia perspektif teori feminisme eksistensial.

F. Defenisi Istilah

1. Relasi Suami-istri

Relasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hubungan, pertalian, dan perhubungan.³³ Yang dimaksud relasi suami-istri disini adalah hubungan yang sah berdasarkan pernikahan antara suami dan istri. Dan yang akan penulis

³³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1190

teliti ialah relasi sosial dan relasi seksual dalam pemenuhan hak pasutri beda usia di Kota Palangka Raya.

2. Beda Usia

Penelitian ini membahas tentang relasi pasutri beda usia dalam pemenuhan hak dan kewajiban menuju keluarga sakinah yang ditujukan pada keluarga yang istrinya berusia lebih tua dibandingkan suaminya. Terdapat sebanyak lima pasutri yang berlokasi di Kecamatan Jekan Raya dan Panarung Kota Palangka Raya yang mana rentang usia istrinya minimal 4 sampai dengan 16 tahun lebih tua dibandingkan suaminya.

3. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah ialah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.³⁴ Yang dimaksud keluarga sakinah dalam penelitian ini adalah keluarga sakinah yang sesuai dengan Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Umum Agama Islam.

³⁴ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 21

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Relasi Suami-istri

1. Relasi Sosial

Sebuah keluarga terdiri dari pasangan suami-istri yang merupakan bentuk interaksi sosial yang hidup dalam satu rumah. Hal ini tentu berkaitan dengan hukum yang mana hukum berfungsi untuk memperlancar interaksi sosial tersebut. Sama halnya dengan permasalahan dalam keluarga, yang mana hal ini termasuk dalam masalah sosial di mana hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan seperti KDRT, atau pemerkosaan, atau pembunuhan, dan lain sebagainya yang tercakup dalam KUHP dan acara pidana³⁵.

Secara sosiologis, Mufidah mengutip pandangan Djudju Sudjana dalam mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga yang mana keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara karena jika fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan keluarganya. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya adalah³⁶:

- a. Fungsi biologis untuk memperoleh keturunan dan menjaga kehormatan juga martabat manusia.
- b. Fungsi edukatif karena keluarga merupakan tempat pendidikan bagi anggota keluarganya terutama orang tua kepada anaknya.

³⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), 29

³⁶ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam*, 42-45

- c. Fungsi religius, di mana keluarga merupakan tempat untuk menanamkan nilai-nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran, dan praktik di kehidupan sehari-harinya.
- d. Fungsi protektif, di mana keluarga merupakan tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarganya dan sebagai tempat untuk menangkal pengaruh negatif dari luar.
- e. Fungsi sosialisasi, di mana keluarga terdiri dari berbagai macam anggota keluarganya dari suami, istri, dan anak yang mana seluruhnya merupakan anggota masyarakat. Harus bisa mencerminkan norma-norma kehidupan bermasyarakat dengan baik, dan dapat memposisikan diri sesuai status dan struktur keluarga.
- f. Fungsi rekratif, di mana keluarga merupakan tempat untuk memberikan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan di luar aktivitas masing-masing anggota keluarganya.
- g. Fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan suatu kesatuan ekonomis sebagai pencari nafkah, pembina usaha, perancangan keuangan dalam anggaran, pengelolaan, maupun pemanfaatan sumber penghasilan di keluarganya.

Hubungan baik suami-istri harus didasari oleh prinsip yang baik agar kehidupan yang dijalannya membawa kebaikan, kebahagiaan, dan keberkahan. Seperti yang terdapat pada Q.S. al-Nisa; 19 yaitu *mua'syarah bi al ma'ruf* (kehidupan bermasyarakat antara suami-istri yang baik)³⁷ yaitu:

³⁷ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam*, 161

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka (istri) dengan cara yang baik (patut), kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”³⁸

Masing-masing anggota keluarga harus turut berperan dalam fungsi dan posisinya sebaik mungkin tanpa bersikap pamrih dan mengerti satu sama lain agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Keempat tentang Hak dan Kewajiban Suami-istri ayat (1) sampai dengan ayat (3) menjelaskan tentang hak dan kedudukan istri yang setara dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, dan pada ayat (3) menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri Ibu rumah tangga. Dalam Pasal 33 UU Perkawinan juga menjelaskan bahwa suami-istri wajib untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain³⁹.

KHI dalam Pasal 77 ayat (2) sampai dengan ayat (5) juga menjelaskan bahwa suami-istri menanggung kewajiban untuk memelihara dan mengasuh anak-anaknya secara jasmani, rohani, pendidikan umum, dan agama, juga keduanya harus bisa menjaga kehormatannya dan tidak boleh lalai dalam kewajibannya karena jika mereka ada yang lalai, mereka bisa mengajukan gugatan ke PA

³⁸ QS. Al-Nisaa' (4): 19

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 149

setempat⁴⁰. Membangun relasi dan prinsip pergaulan yang baik antara suami-istri juga Rasulullah terapkan agar tercapainya kehidupan keluarga yang sakinah. Hal ini ditegaskan pada salah satu haditsnya:

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خيركم لأهله و أنا خيركم لأهلي

“Dari Hisyam bin Urwah dari Aisyah Ibnu Abba r.a., Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku”. (HR. Ibnu Majjah).⁴¹

Pembedaan fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang diperoleh dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah-ubah sesuai perkembangan zaman inilah yang dikatakan sebagai gender. Pembedaan inilah yang dalam konteks sosial awalnya tidak menjadi permasalahan, namun bisa menjadi faktor penyebab terjadinya diskriminasi gender di mana salah satu jenis kelamin akan merasa terabaikan hak-haknya dan merasa tidak adil.⁴²

Untuk mengetahui apakah suami dan istri dalam keluarga telah setara dan berkeadilan, hal tersebut dapat dilihat pada beberapa aspek, yaitu⁴³:

- a. Seberapa besar partisipasi aktif laki-laki dan perempuan baik dalam perumusan dan pengambilan keputusan atau perencanaan maupun dalam pelaksanaan segala kegiatan keluarga baik dalam wilayah domestik maupun publik.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 149

⁴¹ Muhammad bin Hibban Abu Hatim al-Tamimiy, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 9, (Beirut: Muasasah Risalah, 1993), 484

⁴² Mufidah Ch., *Bingkai Sosial Gender; Islam, Struktural, dan Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 5-8

⁴³ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam*, 49-50

- b. Seberapa besar akses dan kontrol sumber daya manusia maupun alam yang menjadi aset keluarga, seperti hak waris, hak memperoleh pendidikan dan pengetahuan, jaminan kesehatan, dan hak-hak reproduksi dan lain sebagainya.
- c. Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan, baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan penikmat hasil aktivitas dalam keluarga.

Keluarga perlu melakukan adaptasi dan perubahan pada bias gender menuju keluarga berkesetaraan gender sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan pernikahan yaitu membangun keluarga yang harmonis, sakinah, *mawaddah warahmah*. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan kebutuhan primer yang menyangkut hajat hidup umat manusia. Isu kesenjangan dan ketimpangan gender menjadi persoalan bagi manusia, namun yang paling mudah menerima dampaknya adalah jenis kelamin yang terpojokkan oleh budaya yakni perempuan⁴⁴. Seperti contoh pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, pornografi, seks, komersial, trafiking, kasus menikah di bawah umur yang melanggar hak-hak anak, dan yang paling sering terjadi adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁵

⁴⁴ Mufidah Ch., *Bingkai Sosial Gender*, 51-52

⁴⁵ Elfi Mu'awanah, *Menuju Kesetaraan Gender*, 91

2. Relasi Seksual

Terminologi fikih mengatakan kata seks dengan sebutan *jima'* atau *wat'u* yang berarti berhubungan seks.⁴⁶ Seks juga memiliki arti jenis kelamin, yakni sesuatu yang dapat dilihat dan ditunjuk.⁴⁷ Secara umum pengertian seks ialah suatu hal yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan.⁴⁸ Dalam kehidupan sehari-hari pengertian seks sering mengacu pada aktivitas biologis yang berhubungan dengan alat kelamin saja. Padahal makna yang terkandung dalam seks meliputi keseluruhan kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, dan sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku serta orientasi seksualnya. Untuk menyalurkan kebutuhan biologis inilah diperlukan adanya cara legal yang menjaga kemuliaan dan martabat manusia yaitu dengan menikah dan berkeluarga.

Tujuan dari berkeluarga salah satunya adalah memperoleh keturunan dan juga untuk menyalurkan hasrat seksual yang diperbolehkan menurut agama dan negara. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan biologis seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan. Kebutuhan biologis ini merupakan naluri setiap manusia karena manusia memiliki hawa nafsu dan akal.⁴⁹ Seks atau hubungan seksual diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah menikah dan sah. Keduanya

⁴⁶ Abu Bakr ibn Muhammad al-Husayni, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 1, (Surabaya: al-Hidayah, tnp. Th), 37

⁴⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 890

⁴⁸ Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam", *Ahkam*, 2, (Juli, 2013), 236

⁴⁹ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam*, 182

tidak berdosa apabila melakukan seks sebagai suami-istri. Hubungan seksual memiliki beberapa aturan tertentu agar tidak merugikan salah satu pihak yang diatur dalam agama dan negara.⁵⁰ Dengan berlangsungnya hubungan seksual antara suami-istri ini maka mereka akan melahirkan suatu keturunan demi menyanggah kehidupan keluarganya.

Dilihat dari segi biologis, hubungan seksual ini berkaitan dengan anatomis organ seks sebagai alat reproduksi, dorongan seksual, fungsi seksual dan kepuasan seksual. Dari segi psikologis, seksualitas berhubungan dengan faktor psikis seperti emosi, pandangan, kepribadian yang berkaitan dengan faktor sosial dalam relasi antar manusia. Dari segi budaya menunjukkan bagaimana perilaku seks menjadi bagian dari masyarakat sebagai salah satu bentuk dorongan seksual. Dan dari segi sosial, seksualitas muncul dalam relasi antar manusia, bagaimana lingkungan berpengaruh dalam pembentukan pandangan mengenai seksualitas dan pada akhirnya menjadi perilaku seks seseorang.⁵¹

Hubungan seksual merupakan aktivitas seksual yang melibatkan dua orang atas dasar rasa saling suka dan dilakukan atas kebutuhan bersama karena adanya dorongan birahi atau hawa nafsu. Namun dari kebanyakan pasangan suami-istri, sebagian besar hanya ingin melakukan hubungan seksual dan sedikit sekali yang berhubungan seksual demi mempunyai anak atau keturunan.⁵²

Padahal sejatinya dalam membangun keluarga sakinah, melangsungkan keturunan

⁵⁰ Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam", *Ahkam*, 2, (Juli, 2013), 235

⁵¹ Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam", 236

⁵² Wimpie Pangkahila, *Peranan Seksual dalam Kesehatan Reproduksi, Bunga Rampai Obstertri dan Genekologi Sosial*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2005), 86-88

adalah salah satu tujuan dari pernikahan di mana akan ada kebahagiaan lainnya yang hadir dari kelahiran sang buah hati. Namun jika suami-istri tidak siap ketika dihadapkan dengan kenyataan akan memperoleh anak maka keduanya akan terlibat banyak perselisihan dan pertengkaran yang berakibat buruk bagi kehidupan keluarganya.

Suami dan istri dalam Islam digambarkan seperti pakaian. Pakaian ini berfungsi untuk menutupi aurat, melindungi tubuh dari udara dingin dan panasnya matahari, juga sebagai penghias diri agar terlihat rapi dan sopan. Suami-istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan hubungan seksual atas pasangannya dan juga bertanggung jawab atas pemenuhan dan kepuasan seksual pasangannya secara ma'ruf yang berarti adil, setara, dan demokratis.⁵³ Seperti yang ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 187 yaitu:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

“mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagi kamu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”

Tujuan seksualitas suami-istri ini adalah dapat menumbuhkan perasaan cinta yang lebih dalam dan indah, memperkuat rasa kasih sayang antar keduanya dan juga menumbuhkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat, kasih sayang, dan karuniaNya. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 223 yaitu:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنْيَّ شَتْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقُوهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

⁵³ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam*, 183

“Istrimu adalah laksana kebun bagimu, maka datangilah kebunmu kapanpun kamu kehendaki dan laksanakanlah hal tersebut untuk kebaikanmu dan bertaqwalah kepada Allah.”

Ayat ini menunjukkan bahwa suami memiliki hak dan kewajiban secara aktif dan memegang peran dalam mengendalikan kebutuhan seksual untuk dirinya dan istrinya. Istri yang dianggap sebagai ladang, taman, dan kebun ini merupakan perumpamaan sebagai sesuatu yang berharga dan mewah menurut masyarakat Arab pada saat itu. Laki-laki yang dianggap sebagai petani haruslah memperlakukan ladangnya dengan baik, memilih bibit yang bagus, menanami ladang tersebut dengan penuh kasih sayang dan cinta, agar menumbuhkan tanaman yang subur, baik dan unggul pula.⁵⁴

Keadaan di mana suami mempunyai hak atau kuasa dalam mengendalikan kebutuhan seksual tersebut terdapat pada pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Di mana hak untuk menikmati seks itu merupakan hak laki-laki dan bukan pada perempuan. Seandainya suami menginginkan hubungan seksual diatas kendaraan kapan pun dan di mana pun suami boleh memaksa istrinya meskipun istrinya menolaknya. Dan apabila istri menginginkan hubungan seksual sedangkan suami sedang tidak menginginkannya maka suami tidak bisa dituntut atau dipaksa untuk melayani sang istri karena hak untuk berhubungan seksual ada pada suami bukan pada istri.⁵⁵

Relasi seksual suami-istri akan menjadi pahala dan berbuah kebahagiaan apabila keduanya melakukannya dengan cara yang baik, bertanggung jawab dan

⁵⁴ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam*, 184

⁵⁵ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*, jilid 4, (Bairut: Dar al-Fikr, 2000), 4

saling memahami satu sama lain. Karena keduanya sama-sama mempunyai hak dan kewajiban untuk saling menjaga keharmonisan keluarga, saling beretika satu sama lain, tidak saling menyakiti atau merugikan satu sama lain, dan saling berkomunikasi lahir batin dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.⁵⁶

Sebagai seorang istri yang berada di rumah, istri harus tetap bisa berpenampilan menarik di depan suaminya begitu pula sebaliknya. Bahkan ketika membicarakan mengenai hubungan seksual diantara keduanya pun harus saling terbuka satu sama lain tentang apa hal yang disukai dan tidak disukai. Segala aib suami dan istri harus bisa disimpan dan dijaga sebaik mungkin. Membicarakan terkait masalah kekurangan atau ketidakpuasan dalam hubungan seksual hanya boleh dibicarakan antar suami-istri, dan jangan sampai terdengar oleh orang lain karena hal tersebut merupakan aib bagi keduanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist Riwayat Muslim, Abu Daud, dan Ahmad⁵⁷:

قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس ثم الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته و تفضي إليه ثم ينشر سرها

“Sesungguhnya sejahat-jahatnya manusia di hadapan Allah pada hari kiamat adalah seorang suami yang suka membuka rahasia istrinya dan istri yang membuka rahasia suaminya, kemudian menyebarkan-nyebarkannya.” (HR. Muslim, Abu Daud, Ahmad)

Selain menjaga aib satu sama lain, dalam membangun relasi seksual yang baik adalah dengan menghindari terjadinya kekerasan seksual. Sering sekali kekerasan dalam rumah tangga ini yang menjadi korban adalah sang istri. Karena banyak orang yang memiliki pemahaman bahwa laki-laki atau suamilah yang

⁵⁶ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam*, 185

⁵⁷ Abu Zakariya Yahya bin Syarif bin Mury al-Nawawi, *Syarh Nawawi 'ala Shahih Muslim*, Juz 10, (Beirut: Dar Ihya' Turats al-Arabiyy, 1392), 8

memegang kendali kebutuhan seksual istrinya. Suami punya hak penuh dalam mengatur dan memperlakukan istrinya seakan-akan istri berada di bawah kepemilikan suami.⁵⁸ Kekerasan yang biasanya terjadi dalam rumah tangga biasanya meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi.⁵⁹

Ada beberapa solusi agar relasi seksual antar suami-istri bisa menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia, diantaranya adalah⁶⁰:

- a) Sadar akan adanya perubahan konstruksi gender di masyarakat berpengaruh pada relasi suami-istri dalam rumah tangga.
- b) Saling berkomunikasi dengan baik mengenai hubungan atau masalah seks dengan pasangan.
- c) Harus saling menyadari bahwa permasalahan ekonomi sering terjadi dan dapat memicu perselisihan diantara keduanya.
- d) Mau berbagi peran domestik dan mengatur pekerjaan keduanya lebih fleksibel sehingga istri masih punya waktu dan tenaga untuk kebutuhan seksualitasnya.
- e) Sadar bahwa relasi seksual dianjurkan dalam agama Islam namun prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dapat diadaptasikan dengan situasi dan kondisi yang sering terjadi di kehidupan rumah tangga.

⁵⁸ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam*, 186-187

⁵⁹ Yeni Huriyani, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik", *Legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 3, September 2008, 76

⁶⁰ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam*, 188

3. Bentuk Relasi Keluarga

Bentuk-bentuk relasi suami-istri menurut Scanzoni yang dikutip oleh Evelyn Suleeman berdasarkan pembagian kekuasaan dan kerja dalam keluarga yang terdiri dari 4 macam bentuk yaitu *owner-property*, *head-complement*, *senior-junior partner*, dan *equal partner-equal partner*. Kemudian pola perkawinan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu pola perkawinan tradisional dan pola perkawinan modern. Pola perkawinan tradisional ini terdiri dari pola relasi *owner-property* dan *head complement*, sedangkan pola perkawinan modern terdiri dari pola relasi *senior-partner* dan *equal partner*. Berikut penjelasan tentang pengertian pola relasi suami-istri seperti yang disebutkan oleh Scanzoni⁶¹:

a. *Owner Property*

Dari namanya sudah terlihat bahwa ada kepemilikan pada salah satu pihak yang lebih berkuasa. Suami memiliki istri karena suami lebih berkuasa dan berhak dibandingkan istrinya. Suami bekerja sedangkan istri hanya berharap dan bergantung pada suami karena suami adalah sumber kehidupan. Hal ini lah yang membuat istri menjadi sesuatu yang dimiliki oleh suami. Suami tetap bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah keluarga dan istri bertanggung jawab dalam melayani suami dengan baik. Istri, harta, dan barang berharga lainnya dianggap sebagai kepemilikannya suami.

⁶¹ Evelyn Suleeman, *Hubungan-hubungan dalam Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 100-101

b. *Head-Complement*

Pola relasi ini menjelaskan bahwa ada kepala atau ketua sebagai inti dari suatu kelompok dan anggota lainnya sebagai penyempurna. Hak dan kewajiban antar keduanya lebih meningkat dibandingkan pola relasi yang pertama tadi. Suami disini membutuhkan istri dan pemilik istri, istri sebagai pelengkap suami dan pembantu di segala keadaan. Keduanya sama-sama mengerti hak dan kewajibannya namun tetap suami lah yang mengetuai keluarganya. Istri hanya berperan sebagai pendamping suami yang wajib melayani dan membantu suami sebagaimana mestinya.

c. *Senior-Junior Partner*

Pola ini menjelaskan peran suami sebagai pasangan yang lebih senior dalam memimpin dan mencari nafkah, sedangkan istri berperan untuk mencari nafkah tambahan. Kedudukan istri naik tingkat dari pelengkap suami menjadi teman dan partner. Keduanya bekerja sama dalam pemenuhan nafkah keluarga namun tetap ada senior dan junior yang berarti ada yang utama ada yang cadangan. Suami disini berkewajiban mencari nafkah dan lebih dominan dibandingkan istri. Istri tetap mempunyai hak untuk mencari nafkah sebagai tambahan penghasilan, namun istri harus berperan sebagai ibu yang menjaga dan merawat anak-anaknya dalam arti ia tidak boleh lalai dalam mengurus keluarganya meskipun ia bekerja dan berpenghasilan.

d. *Equal Partner*

Pada pola relasi ini kedua pihak suami-istri sama-sama setara dalam pemenuhan mencari nafkah. Kekuatan dan kekuasaan mereka setara sehingga

tidak ada yang merasa dikucilkan dalam posisinya. Pada pengambilan keputusan pun keduanya memiliki posisi yang seimbang dalam arti keduanya harus sama-sama saling mengerti dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Relasi pada pola ini melihat bahwa suami-istri saling memerankan perannya dengan baik tanpa membedakan gendernya, yang berarti suami bisa bekerja maka istri juga bisa bekerja, istri bisa mengurus keluarga maka suami juga bisa mengurus keluarganya. Alasan mengapa suami bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah keluarga adalah karena Islam tidak ingin memberikan beban perempuan berkali-lipat. Perempuan harus hamil dan melahirkan tidak dengan laki-laki. Jadi logis jika beban nafkah diberikan kepada suami karena ia tidak menanggung beban reproduksi seperti istrinya. Kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada keluarganya menjadi hak nafkah untuk istri namun istri juga berkewajiban taat dan patuh pada suami sebagai pemegang kepala keluarga.⁶²

B. Usia Perkawinan

1. Usia Kedewasaan Seseorang

Kata dewasa secara etimologi berasal dari bahasa latin *adult* yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa (matured).⁶³ Secara etimologi kedewasaan berasal dari kata dewasa yang

⁶² Mufidah Ch, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 136-137

⁶³ Elizabeth B. Hurlock, *Developmental Psychology a Life Span Approach*, (New York: Mc. Graw Hil Book, 1980), 265.

berarti matang dan sempurna secara akal.⁶⁴ Salah satu fungsi imbuhan ke-an adalah sebagai alat pembentuk kata keadaan, sehingga kedewasaan memiliki arti membuat keadaan menjadi sempurna.⁶⁵

Ada beberapa golongan orang yang dapat dinyatakan cakap atau tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum tetapi mereka harus diwakili atau dibantu orang lain.⁶⁶ Cakap hukum yang dimaksud adalah apabila seseorang melakukan perbuatan hukum maka ia dapat dikenakan tindakan hukum tertentu terhadap dirinya. Dapat dilihat bahwa batasan umur dalam kedewasaan memiliki perbedaan yang ditentukan oleh masing-masing disiplin hukum, serta pengaruh mazhab hukum dalam penentuan batasan dewasa tersebut.

Menurut sudut pandang hukum perdata pada Pasal 1330 jo. 330 KUHPerdata bahwa penjelasan arti dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah. Pada Pasal 9 ayat 1 dalam Kompilasi Hukum Islam usia kedewasaan seseorang adalah mencapai 21 tahun. Dalam hukum pidana usia dewasa adalah 18 tahun. Dalam sudut pandang hukum ketatanegaraan yakni ketika seseorang dapat menyalurkan hak politiknya untuk memilih melalui pemilu dalam pemilihan apapun ialah ketika usianya sudah 17 tahun.

Menurut sudut pandang Hukum Islam usia baligh seseorang dapat ditandai dengan berbagai macam perubahan. Seperti tanda baligh untuk laki-laki diantaranya yaitu ihtilam atau keluarnya mani karena mimpi atau karena hal

⁶⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 863, lihat juga JS. Badudu dan Sultan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Cet.3; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 1365

⁶⁵ Suparni, *Penuntun Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, Cet. 2, (Bandung: Ganesa Exact, 1990), 26

⁶⁶ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 85.

lainnya, tumbuhnya rambut di kemaluan, mencapai usia tertentu. Para ulama ada yang berbeda pendapat mengenai usia tersebut seperti Mahzab Syafi'iyyah dan Hanabilah yaitu 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Mahzab Malikiyyah yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan, ada juga pendapat lainnya yaitu 19 tahun, 17 tahun, dan 16 tahun. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Hazm adalah 19 tahun. Sedangkan tanda baligh untuk perempuan seperti yang disebutkan pada tanda baligh untuk laki-laki kecuali *ihtilam* adalah haid serta membesarnya buah dada.

Menurut sudut pandang hukum adat, seseorang dapat dikatakan sudah dewasa apabila ia sudah menikah, atau sudah meninggalkan rumah keluarga, atau ketika ia sudah bekerja, mampu mengurus harta benda dan keperluannya sendiri dan mandiri. Jadi batas dewasanya seseorang seringkali diukur berdasarkan keadaannya, bersifat faktual.

Perbedaan umur dalam batas usia dewasa memang bermacam-macam, tergantung pada sudut pandang yang dipakai. Dalam hukum positif dikatakan bahwa dewasa memiliki kecakapan hukum yakni antara usia 17-21 tahun, sedangkan menurut hukum Islam antara 15-19 tahun. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata usia dewasa berkisar antara 18-19 tahun dan dianggap sudah memiliki kecakapan dalam menentukan sebuah tindakan dan mengerti konsekuensi tindakan tersebut.

Hal ini terdapat pada beberapa surat dan ayat di dalam Al-Qur'an, yang mana perumpamaan dari masing-masing lafadznya yang berbeda-beda dan dari cerita yang berbeda-beda pula. Namun tetap kembali pada makna asalnya yaitu

mengenai kedewasaan seseorang. Sedangkan kata بلغ *balagha* yang memiliki arti pubertas, akil baligh, mencapai, sampai, sebanyak, menjadi, dan lain sebagainya tergantung wazan yg digunakan. Makna dasar dari kata *balagha* terdapat dalam Al-Qur'an salah satunya ada pada Surat al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Artinya : “Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada Ibu Bapaknya, Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada Ibu Bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang shaleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.”

Dalam ayat di atas kalimat yang mengandung pengertian dewasa adalah lafadz *balagh al-syuddah* yang berarti “mencapai usia dewasa”.⁶⁷ Dalam lisan al Arab kata *al-Asyuddah* diartikan sebagai seseorang yang sudah banyak pengalaman dan pengetahuan. *Al-Asyuddah* adalah jamak dari kata *Syuddah* yang memiliki arti yang mempunyai kekuatan dan kesabaran atau ketabahan.⁶⁸ Makna dewasa disini memiliki arti seseorang yang memiliki kematangan fisik, psikis, jasmani, rohani, dan kesempurnaan akal. Hal tersebut menjadi tolak ukur bahwa

⁶⁷ Attabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer*, (Yogyakarta: Ponpes Krapyak, 1996), 133

⁶⁸ Abu Fadhl Jamaluddin Muhammad bin M. Ibn Mandzur al Afriki al Mishri, *Lisan al Arab*, Jilid III, (Daar al Shadr: Beirut, 1990), 235

kedewasaan seseorang dapat dilihat dari kepribadian masing-masing orang dan psikisnya.

Kata *بلغ أشده* memiliki arti yang sama yaitu pubertas, dewasa, baligh, atau cukup umur, yang berarti telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Adapun haid bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki, juga bisa diartikan telah sempurna akal nya, dan matang spiritualnya. Namun demikian, maksud dari lafadz *balagha asyuddahu* tersebut dapat dipahami dalam bentuk lafadz atau istilah yang berbeda seperti kata *كها*.⁶⁹

Baligh dalam Islam diartikan sebagai seseorang yang sudah pernah mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Menurut psikologi, istilah kedewasaan dapat dicirikan dengan kematangan seseorang baik kematangan kognitif, efektif maupun psikomotor nya, yang mengacu kepada sikap bertanggung jawab. Orang yang telah dewasa, fisik dan mental, belum tentu dapat membina dan mendirikan rumah tangga secara sempurna, apa lagi orang yang belum dewasa. Secara rasional dapat disimpulkan, bahwa kedewasaan merupakan persoalan yang amat penting dalam perkawinan serta berpengaruh besar terhadap keberhasilan berumah tangga.⁷⁰

Kedewasaan atau masa dewasa menurut psikologi perkembangan masa dewasa ialah masa awal dan masa sulit seorang individu dalam menyesuaikan dirinya terhadap kehidupan baru dan harapan sosial barunya. Seorang individu ini

⁶⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li al-Fazi al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Hadis, 1987), 98

⁷⁰ M. Ghufro n, "Makna Kedewasaan dalam Perkawinan", *Al-Hukama*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2016), 320

dituntut untuk melepas ketergantungannya terhadap orang tua maupun orang lain dan berusaha untuk hidup mandiri sebagai manusia dewasa.⁷¹ Pada kematangan seksual biasanya datang selama masa remaja sedangkan kematangan kognitif membutuhkan waktu yang lebih lama.⁷²

Ada tiga kriteria untuk mendefinisikan masa dewasa seseorang yaitu⁷³:

- a. Menerima tanggung jawab akan diri sendiri,
- b. Membuat keputusan mandiri,
- c. Mandiri secara finansial.

Beberapa peneliti perkembangan menyatakan bahwa masa remaja akhir hingga pertengahan usia 20 tahun merupakan masa peralihan yang disebut peralihan masa dewasa. Munculnya masa dewasa meliputi pencapaian yang beragam atau peralihan dan jenis serta waktu yang beragam. Aliran pencapaian ini menentukan kapan individu muda menjadi dewasa. Kemampuan fisik dan sensoris umumnya berada pada puncak di peralihan dan masa dewasa muda.⁷⁴

2. Usia Ideal untuk Menikah

Para pakar psikologi mengatakan bahwa jika ingin menikah hal yang dibutuhkan adalah kesiapan dari masing-masing mempelai baik secara fisik dan mental. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia ideal seorang perempuan menikah adalah 21 tahun sedangkan laki-

⁷¹ Eni F. Fahyuni dan Istiqomah, *Psikologi Belajar dan Mengajar*, (Sidoarjo: Nizama Learning Center, 2016), 3-4

⁷² Diane E. Papalia dan Ruth Duskin Feldman, *Menyelami Perkembangan Manusia*, Edisi 12 Buku 2, (Jakarta: Salemba Humanika, 2015), 82

⁷³ Diane E. Papalia dan Ruth Duskin Feldman, *Menyelami Perkembangan Manusia*, 82

⁷⁴ Diane E. Papalia dan Ruth Duskin Feldman, *Menyelami Perkembangan Manusia*, 114

laki 25 tahun.⁷⁵ Dalam persiapan pernikahan yang sesuai dengan kesehatan dan kesehatan jiwa meliputi berbagai aspek yaitu aspek biologis atau fisik, mental atau psikologis, psikososial, dan spiritual.⁷⁶

Persiapan pernikahan yang meliputi aspek fisik atau biologis yakni usia ideal menikah menurut kesehatan dan juga program KB adalah 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi laki-laki.⁷⁷ Usia tersebut dianggap masa yang paling baik jika ingin memulai untuk berumah tangga. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang menganut adat pernikahan atau tradisi dan budaya masing-masing, sehingga tidak jarang ditemukan perempuan maupun laki-laki yang menikah jauh lebih muda dari usia ideal seharusnya ia menikah.

Perubahan norma dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila masing-masing pihak laki-laki dan perempuan berusia atau mencapai umur 19 tahun.⁷⁸ Pertimbangan batas usia ini diputuskan karena anak dipandang sudah matang dan cakap untuk menikah. Tujuan kenaikan batas umur menikah ini bagi perempuan yaitu diantaranya untuk mengurangi kelajuan angka kelahiran yang dianggap berbahaya jika perempuan belum siap untuk hamil dan melahirkan, dan yang terakhir yakni perempuan dianggap bisa lebih terpenuhi hak-haknya sebagai

⁷⁵ Redaksi Ruangmom, "Jangan Buru-Buru Menikah, Psikolog Ini Ungkap Alasannya", <https://www.ruangmom.com/usia-ideal-menikah-menurut-psikologi.html> diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

⁷⁶ Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 104

⁷⁷ Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 105

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 tentang Syarat-Syarat Perkawinan.

anak terlebih dahulu sebelum usia 19 tahun dan bisa lebih mendapatkan pendidikan yang layak pada masa usianya⁷⁹.

Umur tidaklah menjamin keharmonisan suatu keluarga dan dewasanya seseorang. Balighnya seseorang menurut pandangan ahli mazhab sepakat bahwa menstruasi dan hamil merupakan bukti balighnya seorang perempuan dan kedudukannya sama seperti laki-laki yang telah mengeluarkan sperma.⁸⁰ Hal ini tentu dialami semua orang namun kedewasaan seseorang tidak hanya terukur dari sisi biologisnya saja. Maka dari itu Al-Qur'an hanya menyebutkan kedewasaan berupa kematangan seseorang dari segi kematangan mental, harta, fisik, dan kewajiban syar'i, bukan dari umur.

C. Keluarga Sakinah

1. Defenisi Keluarga Sakinah

Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdiri dari Bapak, Ibu dan anak⁸¹ yang merupakan kumpulan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Sedangkan kata “Sakinah” merupakan ketentraman, kedamaian, ketenangan, suci, dan kerohanian.⁸² Ibu disebut sebagai istri dan Bapak disebut sebagai suami, sedangkan anak merupakan keturunan dari suami-istri. Keluarga Sakinah memiliki arti sederhana yaitu keluarga yang kehidupannya tentram, damai, tenang dan penuh kebahagiaan.

⁷⁹ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan> diakses pada tanggal 18 Oktober 2019

⁸⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2000), 317.

⁸¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 471.

⁸² Achmad Maulana, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2011), 465

Secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin suatu hubungan yang mesra dan harmonis diantara anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan.⁸³ Kesatuan yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya yang disebut keluarga ini tidak selalu semua pasangan suami-istri memiliki anak. Meskipun demikian hubungan suami-istri tetap bisa disebut sebuah keluarga. Karena dalam definisi yang lain disebutkan dalam struktur masyarakat merupakan unit terkecil yang dibangun diatas perkawinan.⁸⁴

Keluarga sakinah ini identik dengan keluarga muslim atau pernikahan yang Islami yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama baik dalam proses pelaksanaannya maupun penerapannya kelak dalam kehidupan berkeluarga. Hakikat kebahagiaan dalam rumah tangga ialah kepuasan terhadap pendamping hidup, keselarasan antar kedua pasangan, dapat saling memahami satu sama lain, dan mau bahu-membahu dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.⁸⁵

Sakinah merupakan kata yang diambil dari bahasa arab yaitu kata *sakana* yang mempunyai arti tenang.⁸⁶ Selain *sakana*, kata sakinah juga sama dengan kata *thuma'ninah* yang mempunyai arti ketenangan.⁸⁷ Sedangkan dalam Ensiklopedia Islam dituliskan, bahwa sakinah mempunyai dua arti dari *sakana* dan *thuma'ninah*, yang berarti sakinah adalah ketenangan dan ketentraman.⁸⁸

⁸³ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 16

⁸⁴ Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2013), 38.

⁸⁵ Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, (Solo: Aqwam, 2008), 187

⁸⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Ciputat: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2007), 176.

⁸⁷ Adib Bisri dan Munawwir Af, *Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 334

⁸⁸ *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1993), 201.

Selanjutnya *sakana* mempunyai dua unsur, yaitu *sakanah indahu* (merasakan ketenangan lahir/fisik) dan *sakanah ilaihi* (merasakan ketenangan batin).⁸⁹ Keluarga sakinah ini akan terwujud jika semua anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga dan masyarakat, juga terhadap lingkungannya, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.⁹⁰

Kata sakinah yang bermakna ketenteraman mengandung tiga maksud⁹¹:

- a. Ketenteraman biologis, ketentraman karena bisa melakukan hubungan seksual secara halal.
- b. Ketenteraman emosional, ketentraman karena tersalurkan hasratnya.
- c. Ketenteraman spiritual, ketentraman karena mendapat keturunan melalui jalan sesuai agama yaitu perkawinan yang sah.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri, dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

⁸⁹ Rohi Baalbaki, *Al Mawrid Kamus Arab-Indonesia Edisi Revisi* (Beirut: Dar al-Ilm Li al-maliyyin, 1995), 637.

⁹⁰ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), 11

⁹¹ Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal Bagi Keluarga Dalam Menampaki Kehidupan* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 12.

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁹²

2. Mu’asyarah bi al-Ma’ruf dalam Membangun Keluarga Sakinah

Tujuan daripada perkawinan ialah mendapatkan kebahagiaan bersama keluarga dengan membangun kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Masing-masing anggota keluarga harus ikut berperan dalam membangun keluarga yang berlandaskan *mu’asyarah bi al-ma’ruf*. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa (4): 19 yaitu:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” Q.S. An-Nisa (4): 19.

Memperlakukan dengan cara yang patut meliputi tindakan, tingkah laku, tata krama, adab, dan sopan santun antara suami dan istri.⁹³ *Mu’asyarah* berasal dari kata *usyrah* yang secara harfiah berarti keluarga, kerabat, dan teman dekat. *Mu’asyarah* dalam Bahasa Arab dibentuk berdasarkan sighat *musyarakah baina al-isnain*, yang berarti kebersamaan di antara dua pihak. Kebanyakan *mu’asyarah* diartikan dengan makna bergaul atau pergaulan karena di dalamnya mengandung arti kebersamaan dan kebertemanan.⁹⁴

⁹² Al-Qur’an, “Al-Rum (30): 21”, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/30/21>, diakses tanggal 20 Mei 2020.

⁹³ Tim Penyusun, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik: Tafsir Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2009), 416.

⁹⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet 1, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001), 106

Kata *ma'ruf* secara harfiah merupakan isim *ma'ruf* yang berasal dari kata 'arafa-ya'rifu عَرَفَ - يَعْرِفُ yang berarti mengenal atau mengetahui.⁹⁵ *Al-ma'ruf* berasal dari kata *'urf*, yang secara literal berarti adat, kebiasaan, atau budaya. Adat atau kebiasaan adalah sesuatu yang sudah dikenal dengan baik. Menurut al-Raghib al-Ishfahani kata *ma'ruf* berarti setiap hal atau perbuatan yang oleh akal dan agama dipandang sebagai sesuatu yang baik. Menurut Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar mendefenisikan kata *ma'ruf* sebagai segala hal yang sudah dikenal di dalam masyarakat yang dipandang baik menurut akal budi dan pikiran maupun naluri yang sehat. Sedangkan menurut Ibnu Abi Jamrah mendefenisikan kata *ma'ruf* sebagai hal-hal yang dikenal sebagai sesuatu yang baik dalam agama, yang terjadi dalam adat istiadat ataupun budaya dan lain sebagainya.⁹⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *ma'ruf* merupakan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan dipandang sebagai sesuatu yang baik, patut, pantas, dan sesuai menurut ajaran agama, akal, maupun naluri.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka kata “baik” dalam penjelasan *al-ma'ruf* berbeda dengan pengertian baik dalam penjelasan *al-khair*. Menurut Quraish Shihab kata *khair* yaitu nilai-nilai agama yang universal yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan *ma'ruf* merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang di masyarakat. *Ma'ruf* dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁹⁷

⁹⁵ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, cet.1, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 30.

⁹⁶ Ahsin W. Al-hafidz, *Kamus Fiqh*, cet.1, (Jakarta: Amzah, 2013), 155.

⁹⁷ Ahsin W. Al-hafidz, *Kamus Fiqh*, 155.

Mu'asyarah bi al-ma'ruf kemudian dipahami sebagai suatu pergaulan atau pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, kekerabatan yang dibangun secara bersama-sama dengan cara-cara yang baik yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing yang tidak bertentangan dengan norma agama, akal sehat, naluri, maupun fitrah manusia.⁹⁸ Salah satu hadits yang terkait dengan *mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu hadits yang menganjurkan bergaul dengan akhlak yang baik kepada orang lain, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمُ كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

"Bundar menyampaikan kepada kami dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Maimun bin Abu Syabib, dari Abu Dzar yang mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, "Bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada dan iringilah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya (perbuatan baik) itu dapat menghapuskannya serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik."⁹⁹

Proses dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah ialah masing-masing anggota keluarga harus berupaya untuk menciptakan kebahagiaan bersama dan berupaya dalam memecahkan permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bijak dan baik.¹⁰⁰ Menurut Sayyid Tsabiq perlakuan yang baik dalam memaknai *mu'asyarah bi al-ma'ruf* merupakan salah

⁹⁸ Ahsin W. Al-hafidz, *Kamus Fiqh*, 156.

⁹⁹ Abu Isa Muh. Bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6*, Jami' al-Turmodzi, terj. Subhan Abdullah, dkk., cet. 1, (Jakarta: Almahira, 2012), 670.

¹⁰⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Kontemporer Perempuan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 181.

satu hak bersama antara suami dan istri. Suami dan istri memiliki kewajiban yang sama dalam memperlakukan pasangannya dengan baik agar tetap tentram dan harmonis.¹⁰¹ Adapun *mu'asyarah bi al-ma'ruf* menurut Husein Muhammad meliputi mahar, hak nafkah, relasi seksual, dan relasi kemanusiaan yang dijalankan oleh suami dan istri di mana keduanya harus saling memberi dan menerima, mengasihi dan menyayangi, melindungi dan tidak menyakiti, serta tidak mengabaikan hak dan kewajibannya masing-masing.¹⁰² Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan *mu'asyarah bil ma'ruf* adalah sikap saling antara suami dan istri dalam upayanya menjadi seorang yang shalih dan shalihah, menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik, berlaku adil terhadap pasangannya satu sama lain, dan tidak berbuat zalim antar satu sama lain.

3. Faktor Penunjang dan Penghambat Terbentuknya Keluarga Sakinah

Adapun faktor penunjang yang diajarkan oleh Islam pada umatnya agar dapat menjadi keluarga yang sakinah yaitu¹⁰³:

- a. Berlandaskan mawaddah dan rahmah,
- b. Hubungan antar suami-istri yang saling membutuhkan satu sama lain diibaratkan sebagai pakaian dalam Al-Qur'an,

¹⁰¹ Sayyid Tsabiq, *Fiqh Sunnah (Fikih Sunnah Sayyid Tsabiq)*, terj. Asep Sobari, dkk, (Jakarta: Al-I'Tishom, 2015), 324.

¹⁰² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 112.

¹⁰³ Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 188-189

- c. Dalam bergaul atau hubungan seksual antara suami-istri haruslah dilakukan secara ma'ruf dan patut,
- d. Islam mengajarkan bahwa keluarga haruslah memiliki kecenderungan pada agama dalam arti paham soal agama sebagai pondasi awal dalam keluarga, menghormati satu sama lain, menyayangi satu sama lain, hidup sederhana, santun dalam pergaulan, dan saling introspeksi diri,
- e. Dalam hadits Rasulullah yang menyebutkan bahwa ada empat macam kebahagiaan manusia diantaranya adalah suami-istri yang setia (shalehah), anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rizkinya.

Adapun faktor-faktor yang menghambatnya, diantaranya adalah¹⁰⁴:

- a. Pemahaman dan aqidah yang keliru atau sesat, sehingga dapat mengancam kereligiusan dalam keluarga.
- b. Makanan dan minuman yang tidak halal dan tidak sehat. Karena pengkonsumsian makanan yang haram dapat memicu seseorang melakukan perbuatan yang tercela dan haram pula.
- c. Pola hidup yang konsumtif, gemar berfoya-foya dan mengikuti trend kekinian tanpa memikirkan mana kebutuhan primer, tersier, dan sekunder sehingga memicu seseorang untuk melakukan korupsi, mencuri, menipu, dan melakukan perbuatan buruk lainnya.
- d. Mengikuti pergaulan yang buruk dan tidak sehat.
- e. Kebodohan secara intelektual maupun sosial.

¹⁰⁴ Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 189

f. Minimnya akhlaqul karimah pada seseorang.

g. Jauh dari tuntutan agama.

Ada beberapa upaya yang sangat perlu ditempuh guna mendapatkan keluarga sakinah adalah:¹⁰⁵

a. Mewujudkan Harmonisasi Hubungan Suami Isteri

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri dapat dicapai antara lain melalui:

- 1) Saling pengertian.
- 2) Saling menerima kenyataan.
- 3) Saling melakukan penyesuaian diri, setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing.
- 4) Memupuk rasa cinta, suami isteri senantiasa berupaya saling sayang-menyayangi, kasih-mengasihi, hormat-menghormati serta saling hormai-menghormai dengan penuh keterbukaan.
- 5) Melaksanakan asas musyawarah.
- 6) Suka memaafkan.
- 7) Berperan serta untuk kemajuan bersama.

b. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan¹⁰⁶

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri hanya terdiri dari ayah, Ibu dan anak. Akan tetapi menyangkut hubungan

¹⁰⁵ Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004), 10.

¹⁰⁶ Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004), 34.

persaudaraan yang lebih besar lagi baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat. Maka dari itu perlu bagi sebuah keluarga untuk bersosialisasi dengan tetangganya dalam membangun dan mempererat silaturahmi.

4. Kriteria Keluarga Sakinah

Program pembinaan keluarga sakinah yang berdasarkan Kementerian Agama juga menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah plus¹⁰⁷ dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi serta keadaan daerah. Uraian masing-masing kriteria tersebut adalah sebagai berikut¹⁰⁸:

- a. Keluarga pra sakinah merupakan keluarga yang bukan dibentuk dengan ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, dan kesehatan.
- b. Keluarga sakinah I yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi kebutuhan psikologisnya seperti

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DIrektorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2011), 22

pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, atau mengikuti interaksi sosial keagamaan di lingkungannya.

- c. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, telah memenuhi kebutuhan kehidupannya dan telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran juga bimbingan agama dalam keluarga, mampu mengadakan interaksi sosial di lingkungannya tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlaqul karimah seperti infaq, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung, dan lain sebagainya.
- d. Keluarga sakinah III yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan perkembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.
- e. Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Tolak ukur dalam mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut memiliki standart tingkatan masing-masing. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum tersebut adalah sebagai berikut¹⁰⁹:

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DIraktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2011), 23-26

- a. Keluarga pra sakinah, meliputi: keluarga yang dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah; tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku; tidak memiliki dasar keimanan; tidak melakukan sholat wajib; tidak menjalankan puasa wajib; tidak mengeluarkan zakat fitrah; tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis; termasuk kategori fakir atau miskin; berbuat asusila; dan terlibat perkara-perkara kriminal.
- b. Keluarga sakinah I, meliputi: perkawinan sesuai dengan syari'at dan undang-undang nomor 1 tahun 1974; keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah; mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan; terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin; masih sering meninggalkan sholat; jika sakit sering pergi ke dukun; percaya terhadap tahayyul; tidak datang ke pengajian/majelis taklim; rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.
- c. Keluarga sakinah II. Selain telah memenuhi kriteria keluarga I, keluarga tersebut hendaknya: tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut; penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung; rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP; memiliki rumah sendiri meskipun sederhana; keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan; mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna; tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

- d. Keluarga sakinah III. Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya: aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga; keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan; aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan Ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya; rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas; pengeluaran zakat, infak, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat; meningkatnya pengeluaran qurban; melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Keluarga sakinah III plus. Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya: keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur; menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya. pengeluaran infak, zakat, shadaqah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif; meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama; keluarga mampu mengembangkan ajaran agama; rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana; nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya; tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya; mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

D. Teori Feminisme Eksistensialis

Simone de Beauvoir adalah perempuan Perancis yang berpengaruh di lingkungannya. Dia bukan hanya menjadi seorang filsuf namun juga sebagai feminis, novelis, komentator politik dan juga aktivis politik yang intelektual. Ia tidak hanya mengambil jurusan matematika di Institut Cathlique tetapi juga jurusan sastra dan bahasa di Institut Saint Marie. Kemudian ia mulai belajar filsafat di Sorbone dan mendapatkan gelar sarjana disana. Semenjak kenal dengan Jean Paul Sartre seorang filsuf terkemuka akan konsep eksistensialisnya yang kemudian menjadi kekasihnya Simone, mereka pun mulai hidup dan tinggal bersama. Disinilah Simone mulai untuk mengembangkan filsafat tentang feminisme eksistensialisme yang tidak terlepas dari pandangan Jean Paul Sartre.¹¹⁰

1. Perempuan Menurut Simone de Beauvoir

Konstruksi sosial yang membentuk perempuan lahir sebagai sang liyan. Liyan dianggap merupakan ancaman bagi diri yang berarti perempuan adalah ancaman bagi laki-laki.¹¹¹ Laki-laki dianggap lebih tinggi karena keadaan fisik atau tubuh mereka yang berpengaruh pada pemikirannya¹¹².

Perempuan diartikan sebagai sesuatu yang berbeda yang dengan asalnya laki-laki dan laki-laki bukanlah sumber atau asal dari perempuan. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang tercipta dengan tidak sengaja dan bukan merupakan makhluk yang esensial. Perempuan bukanlah subjek sebagaimana

¹¹⁰ Ni Putu Laksmi Mutiara Prameswari, dkk. "Feminisme Eksistensial Simone De Beauvoir: Perjuangan Perempuan di Ranah Domestik", *Ilmiah Sosiologi*, 2, (2019), 4

¹¹¹ Maria Benga Geleuk, Widyatmike G. Mulawarman, Irma Surayya Hanum, "Perjuangan Tokoh Perempuan Dalam Novel Tanah Tabu Karya Anindita S. Thayf: Kajian Feminisme Eksistensial", *Ilmu Budaya*, 3, (Juli, 2017), 225

¹¹² Mufidah Ch., *Isu-Isu Gender Kontemporer*, 45

laki-laki ditempatkan.¹¹³ Perempuan diajak untuk mendapatkan kehidupan yang bebas dalam menentukan masa depannya tanpa ada paksaan, arahan, atau dorongan dari orang lain. Perempuan seharusnya dapat dengan bebas untuk mengekspresikan dirinya dalam segala aspek karena ia sama-sama memiliki hak seperti halnya laki-laki. Dengan ia mengekspresikan dirinya itulah ia berupaya untuk bereksistensi sebagai manusia.¹¹⁴

Pernyataan bahwa perempuan bukanlah makhluk yang dilahirkan sebagai perempuan tetapi dibentuk untuk dan agar menjadi perempuan ini bertujuan untuk menolak argumen essentialisme yang menyatakan bahwa perempuan terlahir sebagai seorang feminim. Perempuan tidaklah berbeda dengan laki-laki, hanya karena kondisi sosial saja yang menjadikan perempuan itu sebagai perempuan. Meskipun fakta biologi, psikologi, dan ekonomi menjelaskan tentang keliyatan perempuan, namun tetap perempuan butuh kebebasan menentukan hidupnya.¹¹⁵ Berdasarkan pemikirannya ini, ia mengkritik budaya patriarki inilah yang membuat perempuan menjadi dinomorduakan, dikesekiankan, dan memiliki nilai eksistensi yang berada dibawah ketentuan laki-laki. Nilai yang terkandung dalam budaya patriarkat ini menjelaskan bahwa perempuan memiliki tubuh yang lemah dan tidak memiliki kekuasaan juga kekuatan untuk melawan alam

¹¹³ Simone de Beauvoir, *The Second Sex, Book One: Facts and Myths*, terj. Toni B. Febriantono, *Second Sex: Fakta dan Mitos*, (Yogyakarta: Narasi Pustaka Promothia, 2016), x-xii

¹¹⁴ Ni Putu Laksmi Mutiara Prameswari, dkk. "Feminisme Eksistensial Simone De Beauvoir: Perjuangan Perempuan di Ranah Domestik", *Ilmiah Sosiologi*, 2, (2019), 3.

¹¹⁵ Saidul Amin, *Filsafat Feminisme*, (Pekanbaru: Asa Riau, 2015), 85

sekitarnya. Budaya inilah yang memandang bahwa tubuh perempuan secara mutlak mempunyai dan memiliki kodratnya sebagai perempuan.¹¹⁶

Kodrat antar laki-laki dan perempuan inilah yang membedakan keduanya. Perempuan akan hamil dan melahirkan maka dari itu ia memiliki rahim, berbeda dengan laki-laki yang memiliki zakar dan sperma. Perbedaan ini memberikan dampak pada kehidupan keduanya dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Akibatnya pandangan juga persepsi dan pengalaman mereka dalam menjalani kehidupan pun berbeda. Pada kehidupan makhluk hidup seperti manusia ini sangat penting untuk diketahui secara biologis, di mana sperma dan sel telur akan melahirkan suatu kehidupan yang baru jika terjadi pembuahan. Hal inilah yang membuat manusia untuk tetap melangsungkan kehidupan dan memberikan keturunan sekaligus menjaga kelangsungan eksistensinya di dunia.¹¹⁷

Secara garis besar ada tiga sumber mengapa perempuan itu dijadikan objek oleh laki-laki diantaranya adalah takdir dan sejarah, biologis seorang perempuan, dan mitos. Ketiganya ini saling berkaitan di mana biologis seorang perempuan yang dianggap memiliki volume otak yang kecil sehingga tidak dapat menerima hal-hal yang bersifat ekstra seperti laki-laki. Takdirnya untuk dapat mentruasi, hamil dan melahirkan, serta mitosnya yang mana perempuan yang diagungkan oleh laki-laki adalah perempuan yang mau berkorban untuk laki-laki. Perempuan juga harus bisa menjadi IRT yang baik dan mengasuh anak-anaknya,

¹¹⁶ Shirley Lie, *Pembebasan Tubuh Perempuan*, (Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi, 2000),

¹¹⁷ Shirley Lie, *Pembebasan Tubuh Perempuan*, 18-19

bukan bekerja di luar rumah atau berkarir. Maka dari itu Simone mengatakan perempuan tidak bisa didefinisikan hanya dengan melalui tubuhnya saja tetapi harus dilihat juga melalui manifestasi nyata lewat kesadaran yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sosial.¹¹⁸

Melalui epistemologi eksistensialisme Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir mengaplikasikan konsep feminisme eksistensialisme dalam bukunya *The Second Sex*, Sartre mengungkapkan bahwa ada tiga cara manusia berada, yakni *being in it self*, *being for it self*, dan *being for others*.¹¹⁹ *Being in it self* berarti “ada pada dirinya” yakni segala sesuatu yang tidak mempunyai kesadaran, tanpa makna, tertutup, tidak bisa menyusun tujuan hidupnya sendiri dan dapat dimisalkan dengan benda mati. *Being for it self* berarti “ada bagi dirinya” yakni segala sesuatu yang memiliki kesadaran ialah manusia itu sendiri. Keberadaan akan dua hal ini merupakan pengukuhan atas hidup yang absurd dan kenihilan manusia sebagai “hasrat kesia-siaan”, yang berarti keinginan manusia untuk menjadi “ada” dalam keduanya adalah hal yang mustahil. Maka dari itu perempuan termasuk dalam kategori ketiga yaitu *being for others* berarti “ada untuk orang lain” yakni perempuan adalah liyan atau sosok lain bagi laki-laki.¹²⁰

Buku karangan Simone de Beauvoir diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris pada tahun 1953 yang bernama *The Second Sex*. Hal ini membuatnya populer karena isinya yang menyatakan bahwa jika perempuan ingin hidup bebas,

¹¹⁸ <https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/07/28/simon-de-beauvoir-feminismee-eksistensialis/>“ diakses pada tanggal 23 Februari 2020

¹¹⁹ Mufidah Ch., *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, 44

¹²⁰ Ni Putu Laksmi Mutiara Prameswari, dkk. “Feminismee Eksistensial Simone De Beauvoir: Perjuangan Perempuan di Ranah Domestik”, *Ilmiah Sosiologi*, 2, (2019), 5

berekpreksi, dan maju dalam karirnya maka jangan menikah. Simone beranggapan menikah hanya akan membuat perempuan terkekang dan merasa terintimidasi. Dari kepopuleran buku ini membuat begitu banyaknya jenjang karir yang terbuka bagi perempuan dalam era pasca perang dunia pada saat itu. Perempuan-perempuan karir inilah yang kemudian merintis gerakan feminisme radikal.¹²¹ Dia berargumen bahwa budaya barat memandang laki-laki sebagai sesuatu yang normal dan perempuan sebagai suatu penyimpangan. Selain itu, dia mengatakan bahwa perbedaan gender bukan berasal dari biologi saja, tetapi memang sengaja diciptakan untuk memperkuat penindasan terhadap kaum perempuan. Feminisme eksistensial milik Simone ini menuai kontroversi pada tahun 1949, di mana gerakan feminisme ini termasuk dalam kategori feminisme gelombang kedua.¹²²

Sejarah menjelaskan bahwa prestasi perempuan diberbagai bidang kehidupan seperti seni, politik, filsafat, dan lainnya dari dulu sampai sekarang baik dari segi kualitas dan kuantitasnya lebih rendah daripada prestasi laki-laki. Simone berpendapat bahwa hal ini terjadi karena kondisi perempuan telah ditentukan secara sosial oleh masyarakat di mana keadaan itu membuat mereka menjadi terbatas pada posisi inferior, sebagaimana yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak. Ia terinspirasi dari seorang novelis bernama Virginia Woolf yang memberikan pernyataan terkait posisi perempuan yang inferior. Secara tradisional, perempuan merupakan makhluk yang tidak mandiri,

¹²¹ Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, viii

¹²² Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme*, (Yogyakarta: UNY Press, 2013), 45

ia menjadi milik suami dan anak-anaknya. Perempuan merasa berkewajiban untuk memenuhi segala tuntutan dan kebutuhan keluarganya seakan-akan ia adalah milik keluarga atau suatu kelompok. Sehingga untuk berkembang dan maju seperti laki-laki itu dapat dikatakan mustahil karena biarpun perempuan tersebut memiliki kemampuan dan bakat, apabila bakat tersebut tidak digali atau dikembangkan karena keadaan sosial dan lingkungannya yang tidak mendukung maka akan mematikan bakat-bakat itu sendiri.¹²³

Feminisme eksistensial ini berargumen bahwa perempuan merupakan sosok kedua atau identitas kedua “*the second sex*” dalam kehidupan manusia karena posisinya sebagai liyan itu dan dianggap tidak sempurna. Simone yang beranggapan bahwa pernikahan hanya akan merampas kebebasan perempuan karena terikat oleh kewajiban-kewajiban dan rutinitas dari perubahan statusnya menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga. Perempuan akan melahirkan dan merawat juga mendidik anak-anaknya inilah yang menjadi sumber dari penindasan kelak ketika ia terjun ke dunia luar domestik. Maka dari itulah perempuan dituntut untuk bereksistensi dan aktif untuk berkarir di dunia luar agar terhindar dari kewajibannya saat menjadi istri dan Ibu.¹²⁴ Sudah menjadi kodratnya seorang perempuan untuk dapat menstruasi, hamil dan melahirkan. Keadaan inilah yang menjadikan posisi perempuan berbeda dengan laki-laki dan menjadi terdominasi oleh laki-laki.

¹²³ Toeti Hearty, *Hidup Matinya Sang Pengarang*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2000), 91-93

¹²⁴ Saidul Amin, *Filsafat Feminisme*, 84

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara genetis menjadi legitimasi terhadap realitas sosial yang ada di masyarakat sekarang. Di mana perempuan dan laki-laki diperlakukan secara berbeda seperti laki-laki sebagai jenis kelamin yang utama sedangkan perempuan sebagai jenis kelamin yang kedua. Hal ini membawa dampak yang berkelanjutan dalam kehidupan sosial budaya, ditandai dengan munculnya persoalan di masyarakat seperti diskriminasi, subordinasi, dan eksploitasi terhadap perempuan yang dianggap tidak setara dengan laki-laki.¹²⁵

Perempuan memiliki definisi ovarium atau rahim. Seperti suatu penghinaan atau pemuliaan. Melalui gagasan Aristoteles yang mengatakan bahwa laki-laki bersifat lebih aktif dibandingkan perempuan, karena perempuan hanya menyediakan tempat atau hal yang pasif pada sel telurnya, sedangkan laki-laki berkontribusi pada kekuatan, aktivitas, irama, dan kehidupan.¹²⁶ Pada intinya Simone de Beauvoir membagi feminisme eksistensial ini menjadi tiga jenis perempuan yang disebut *malafide* (suatu bentuk manusia yang munafik, suka diatur dan diperintah atau dicampuri urusan hidupnya dan tidak bertanggung jawab atas kebebasannya, atau bisa juga dikatakan sebagai sosok yang kalah dalam mempertahankan eksistensinya) yaitu¹²⁷:

- a. *The Prostitute*, yakni perempuan yang secara sukarela mau dijadikan objek bagi laki-laki terutama mereka yang rela dijajah dari sudut tubuh dan sex.

¹²⁵ Mufidah Ch., *Paradigma Gender*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 50

¹²⁶ Simone de Beauvoir, *Fakta dan Mitos*, (Yogyakarta: Narasi, 2016), 9-10

¹²⁷ <https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/07/28/simon-de-beauvoir-feminismee-eksistensial/> diakses pada tanggal 23 Februari 2020

- b. *The Narcistic*, yakni perempuan yang sadar akan penampilannya sehingga berupaya untuk tampil narsis di depan orang dengan memperbaiki penampilannya agar indah untuk dipandang. Dengan kata lain laki-laki akan lebih merasa tertarik dan terpuaskan menjadikan perempuan sebagai objeknya.
- c. *The Mystic*, yakni perempuan yang menganggap dirinya lebih baik dibandingkan perempuan lainnya karena mereka patuh pada ajaran norma dan nilai yang ada di masyarakat, sehingga mereka dituntut untuk menjadi perempuan yang ideal. Pemaknaan *the mystic* disini ialah sosok perempuan yang sedang jatuh cinta pada kekasihnya dan sangat mengagungkan kekasihnya atau mendewakannya.

2. **Pembebasan Tubuh Perempuan Menurut Simone de Beauvoir**

Setelah dipaparkan penjelasan mengenai pandangan Simone de Beauvoir mengenai perempuan, di mana ada tiga hal yang melatarbelakangi perempuan menjadi terobjekkan oleh laki-laki yaitu sejarah dan takdir, biologis, dan mitos. Pembebasan perempuan yang dimaksud disini adalah bagaimana Simone berusaha menyadarkan perempuan bukan hanya dari segi pemikirannya saja tetapi juga praktiknya agar perempuan tidak lagi menjadi objek, memperoleh kebebasan akan tubuhnya dari mitos juga nilai-nilai budaya patriarkat yang menindas perempuan.¹²⁸

¹²⁸ Shirley Lie, *Pembebasan Tubuh Perempuan*, 64

Orang Yunani dalam sejarahnya memandang perempuan sebagai penyebab lahirnya perbuatan setan bahkan dianggap sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan di pasar bebas. Perempuan tidak berhak melakukan aktivitas atau transaksi apapun dan tidak boleh mendapatkan warisan sedikitpun. Bila ditinggal mati suaminya pun ia hanya bisa diwariskan kepada saudara atau kerabatnya. Sedangkan di bangsa Romawi, perempuan dianggap sebagai alat yang digunakan setan untuk menggoda dan merusak hati manusia. Perempuan merupakan makhluk yang tidak berjiwa dan Undang-Undang Romawi tidak memberikan sebagian besar hak manusia kepada perempuan. Laki-laki pun memiliki kuasa untuk kaum perempuan dan boleh menjual belikannya seperti budak. Di India, perempuan dijadikan sebagai benda yang tidak boleh hidup sepeninggal suaminya. Ia harus dibakar hidup-hidup. Di Persia, kehidupan kaum perempuan seratus persen bergantung pada laki-laki. Ia bisa dibunuh oleh suaminya jika suaminya mau dan bisa juga dikurung di rumah seumur hidupnya. Dan pada tahun 586 M di Perancis pernah diadakan sebuah seminar tentang hak perempuan. Isi seminar tersebut mendiskusikan tentang apakah ia bisa dianggap sebagai manusia atau tidak. Seminar ini menyimpulkan bahwa perempuan diciptakan hanyalah untuk mengabdikan kepada laki-laki dan tidak lebih dari itu.¹²⁹

Tidak hanya dapat dilihat dari segi biologisnya saja, perempuan dan laki-laki bisa dibedakan dari segi fisiologis dan psikologisnya juga. Semua perbedaan ini menuntut adanya perbedaan dalam hukum, hak, dan kewajiban antara

¹²⁹ Mansour Fakih, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 132-133

perempuan dan laki-laki. Tanggung jawab perempuan disesuaikan dengan struktur biologis, fisiologis, dan psikologisnya. Seperti menanggung derita selama hamil dan melahirkan anak, menyusui dan mendidiknya dengan penuh kesayangan.¹³⁰

Kepercayaan atau keyakinan dahulu seperti perempuan adalah istri sekaligus IRT yang harus bisa mengurus keluarga dan merawat anak-anaknya di rumah. Tidak perlu keluar rumah untuk bekerja dan berkarir karena hal ini bertentangan dengan budaya patriarkat yang ada di mana pemenuhan nafkah keluarga harus dilakukan oleh laki-laki. Zaman dulu banyak tradisi masyarakat yang diskriminatif destruktif yang dialami pada sebagian keluarga. Suami tidak boleh membiarkan nama istrinya diketahui oleh orang lain karena itu merupakan aib dan cela bagi laki-laki. Jika suami berangkat kerja pun istri tidak boleh mendampinginya bahkan jika terpaksa pun harus berada jauh dari samping suaminya agar tidak terlihat bahwa mereka sebenarnya berdampingan. Jika istri melakukan perzinahan atau perselingkuhan maka hukuman yang didapatkannya pun berupa hutang darah atau dihukum mati. Sedangkan jika laki-laki yang melakukan perbuatan seperti itu tidak sampai dihukum mati, tidak perlu dimaafkan dan tidak perlu diingat. Hal ini terjadi karena perempuan merupakan aib dan cela yang harus disembunyikan.¹³¹

Perempuan harus bisa menjadi subjek yang hidup secara otonom dan otentik. Maka dari itu ada dua tataran yang menurut Simone mampu membuat

¹³⁰ Mansour Fakih, *Membincang Feminismee Diskursus Gender Perspektif Islam*, 144

¹³¹ Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, (Karangasem: Era Intermedia, 2002), 222-223

perempuan memperoleh eksistensinya yakni tataran filosofis dan praktik. Tataran filosofis ini menjelaskan bagaimana transformasi pemikiran filosofis-etis Simone untuk melenyapkan budaya ini yang dianggapnya tidak bermoral dan manusiawi. Sedangkan pada tataran praktik, Simone memiliki dua pemikiran sentral tentang pembebasan perempuan yakni tentang kemandirian ekonomi dan revolusi sosial¹³².

Ada dua kunci pemikiran dalam filosofi Simone de Beauvoir ini dalam mentransformasikan budaya patriarkat yaitu konsep subjek dengan tubuh yang berbeda dan ambigu, konsep persahabatan dan kemurahan hati. Menurutnya budaya patriarkat hanya mensubjekkan laki-laki tidak dengan perempuan. Budaya patriarkat ini menyangkal kemaknagandaan setiap manusia dengan kebertubuhannya yang bersifat sadar sekaligus di luar kesanggupan manusia, juga mengeksploitasi perbedaan tubuh laki-laki dan perempuan dalam sistem yang hanya mengakui aspek superior dari pengalaman tubuh laki-laki. Konsep ini memperlihatkan subjek yang berat sebelah, di mana budaya patriarkat tidak mengakui hubungan yang setara dan timbal balik antara laki-laki dan perempuan¹³³.

Perempuan harus dibiarkan menghayati tubuhnya dengan nilai-nilai yang diyakininya sendiri. Keputusan apakah ia ingin menikah atau tidak, hamil atau tidak, bekerja atau tidak, itu semua tergantung padanya sebagai subjek yang memiliki tubuh. Perempuan harus diberi kesempatan untuk menunjukkan dan

¹³² Shirley Lie, *Pembebasan Tubuh Perempuan*, 65

¹³³ Shirley Lie, *Pembebasan Tubuh Perempuan*, 72

membuktikan bahwa ia bisa beraktivitas sebagai mana laki-laki tanpa harus mengandalkan tubuh biologisnya saja. Pada intinya, penekanan pada aspek otentisitas dalam proses setiap individu membentuk diri dan mendorong agar masyarakat atau komunitas yang melingkupi individu sedapat mungkin memberi ruang yang seluas-luasnya pada proses setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri dengan segala resikonya.¹³⁴

Pada konsep persahabatan dan kemurahan hati, kelebihan dan ciri khas manusia adalah kemampuan bertahan hidupnya yang tidak hanya mengandalkan insting dan sudut biologisnya saja. Tetapi melalui akal budi dan hati nuraninya, manusia memaknai kehidupannya dan dengan nilai-nilai manusia sebagai insan yang beradab dan manusiawi. Tubuh biologis manusia harus dilihat dari segi ontologis, ekonomi, sosial, moral, dan psikologis, bukan hanya insting dan naluri saja. Jadi budaya patriarkat bukan hanya tidak mengakui dan menolak kemungkinan relasi yang bersahabat dengan perempuan, melainkan juga mengabaikan harkat kemanusiaan perempuan, memutuskan hubungan perempuan dengan peradaban dan membuatnya menjalani hidup hanya dalam tubuh biologisnya.¹³⁵

Adanya konsep persahabatan dan kemurahan hati yang ditawarkan Simone ini merupakan bentuk perlawanan dari nilai-nilai jajahan budaya patriarkat terhadap perempuan. Dengan adanya konsep ini membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan menjadi hilang secara perlahan. Perbedaan akan

¹³⁴ Shirley Lie, *Pembebasan Tubuh Perempuan*, 73

¹³⁵ Shirley Lie, *Pembebasan Tubuh Perempuan*, 74-75

kebertubuhan mereka mulai tersamarkan karena mereka mulai membangun relasi yang baik dan seimbang, baik itu cara mereka untuk mengakui dan diakui, memberi dan menerima, dan lain sebagainya. Konsep inilah yang membuat perilaku dan sikap antar laki-laki dengan perempuan dalam perbedaan biologisnya ini menjadi relasi yang etis, beradab, dan manusiawi.¹³⁶

Upaya pembebasan tubuh perempuan ada dua tingkat yakni melalui pemikiran dan praktis. Dalam upaya pembebasan tubuh perempuan melalui pemikiran yakni dengan cara menyadarkan perempuan untuk bisa mandiri dari segi ekonomi. Perempuan harus sadar bahwa dia mampu untuk mandiri, independen, dan memiliki potensi sehingga tidak perlu bergantung lagi dari segi materi terhadap laki-laki jika ia tidak ingin dijadikan objek oleh laki-laki. Sedangkan upaya praksis lainnya ialah revolusi sosial yakni adanya rencana pembebasan perempuan dengan sendirinya akan terpenuhi jika revolusi sosial berakhir. Namun 30 tahun sesudah pernyataannya tersebut akhirnya ia sadar bahwa ia keliru dan salah akan pendapatnya tersebut. Kemudian ia menekankan pada perempuan akan pentingnya mempunyai rencana perjuangan sendiri, yang berarti mencari eksistensi pada dirinya.¹³⁷

E. Kerangka Berfikir

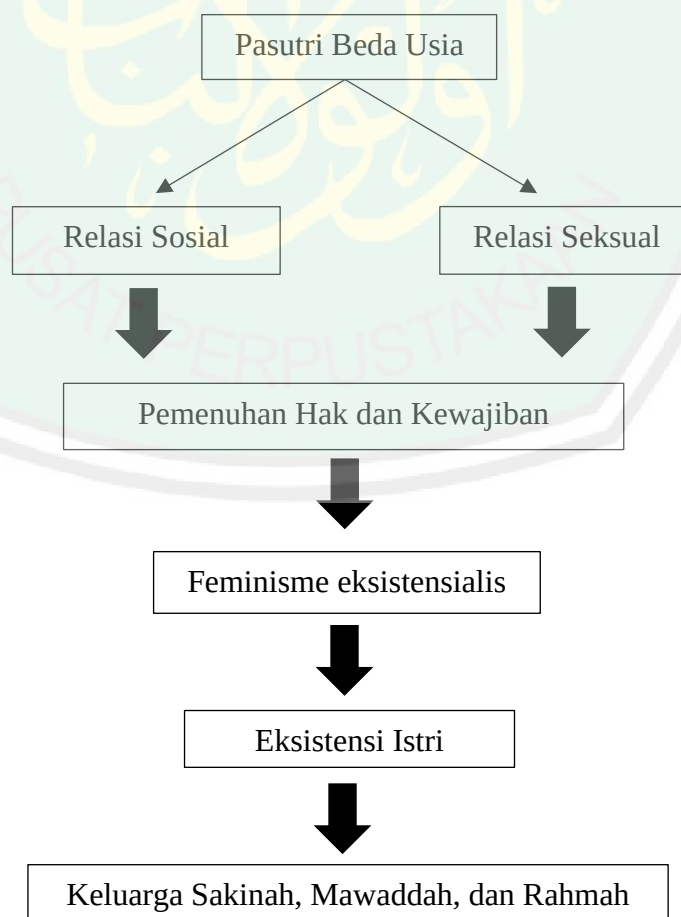
Terdapat beberapa keluarga yang terdiri dari suami yang usianya lebih muda dibandingkan dengan sang istri. Dari beberapa pasangan beda usia tersebut akan dilihat

¹³⁶ Shirley Lie, *Pembebasan Tubuh Perempuan*, 83

¹³⁷ Shirley Lie, *Pembebasan Tubuh Perempuan*, 83

bagaimana relasi sosial dan seksual dalam kehidupan rumah tangganya. Berdasarkan relasi sosial dan seksual tersebut akan terlihat bagaimana hak dan kewajiban keduanya, apakah saling melengkapi satu sama lain, sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau ada yang lalai dengan kewajibannya. Selain hal tersebut penulis akan meneliti bagaimana eksistensi perempuan (istri) pada pasutri beda usia tersebut dengan perspektif teori feminisme eksistensialis. Tujuan setiap keluarga ialah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini tidak terkecuali pada keluarga-keluarga yang istrinya berusia lebih tua dibandingkan suaminya. Berdasarkan hal tersebut akan terlihat bagaimana keduanya mempertahankan keluarganya dan juga membangun keluarga yang sakinah.

Bagan 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang secara langsung terjun ke lapangan untuk mempelajari secara intensif tentang data-data yang aktual, relevan, dan objektif, yang berkaitan dengan relasi pasutri dalam sosial dan seksualnya yang istrinya berusia lebih tua dibandingkan suaminya menggunakan teori feminisme eksistensial dengan lokasi di Kota Palangka Raya.¹³⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif.¹³⁹ Penelitian ini berlandaskan fenomenologis yakni fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan penelitian yang berkaitan dengan relasi pasutri beda usia dalam membangun keluarga sakinah perspektif teori feminisme eksistensial di Kota Palangka Raya. Data deskriptif tersebut akan diperoleh dengan cara wawancara dan dikembangkan dalam pemaparan data yang selanjutnya akan dianalisis.

B. Kehadiran Peneliti

Sebagai upaya untuk mendapatkan data-data yang valid dan objektif terhadap apa yang diteliti, maka kehadiran penulis di lapangan dalam penelitian kualitatif ini sangat dibutuhkan. Kehadiran penulis sebagai pengamat langsung dalam kegiatan sangat menentukan hasil penelitian karena penulis akan mendapatkan

¹³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105

¹³⁹ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 18

pemahaman langsung dari sumber utama. Penulis merupakan instrument dan alat pengumpul data. Maka dari itu penulis dapat langsung melakukan interview kepada pihak-pihak pasutri pada keluarga yang istrinya berusia lebih tua dibandingkan suaminya yang berlokasi di Kota Palangka Raya.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Palangka Raya yang terdiri dari dua kecamatan yaitu kecamatan Jekan Raya dan Pahandut. Penulis menemukan sebanyak lima keluarga yang bersedia dan masih hidup harmonis bahagia dengan keadaan si istri yang lebih tua. Penelitian yang berlokasi di Palangka Raya ini juga dapat mempermudah penulis dalam berkomunikasi karena memiliki adat dan bahasa yang sama yaitu Banjar. Selain itu hubungan relasi antara suami-istri seperti ini tergolong sensitif untuk dijadikan penelitian maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti pasangan suami-istri mana yang istrinya lebih tua dibandingkan suaminya dan berlokasi di Kota Palangka Raya. Dari relasi pasutri tersebut akan dilihat bagaimana keeksistensian istri di dalamnya, apakah istri sebagai perempuan masih berada dalam keliyanannya atau sudah menjadi sang diri.

tersebut akan diketahui bagaimana relasi suami-istri pada keluarga istri yang berusia lebih tua dibandingkan suami pada lima keluarga di Kota Palangka Raya. Adapun data primer yang berupa interview dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Informan

No.	Nama Keluarga/ Usia Perkawinan	Usia		Alamat	Pekerjaan	
		Istri	Suami		Istri	Suami
1.	Ibu Ironasia Maddolongan dan Bapak Jabal Akbar/ 26 th.	60 th	52 th	Ds. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya	PNS (Dokter)	PNS (Transmigrasi)
2.	Ibu Jubaidah dan Bapak Ali Muttaqo/ 2 th.	50 th	34 th	Ds. Langkai, Kec. Pahandut	PNS (Guru)	PNS (Guru)
3.	Ibu Bawirati dan Bapak Sucipto/ 30 th.	56 th	51 th	Ds. Langkai, Kec. Pahandut	PNS (Guru)	PNS (Damkar)
4.	Ibu Radiah dan Bapak Dwi Haryanto/ 10 th.	50 th	45 th	Ds. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya	PNS (Guru)	PNS (Guru)
5.	Ibu Mastiar dan Bapak Irianto/ 37th.	63 th	59 th	Ds. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya	PNS (pensiun guru)	PNS (Transmigrasi)

Sumber: Berdasarkan data yang diolah

Sedangkan data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada¹⁴¹. Dalam data sekunder ini meliputi dokumentasi, Undang-Undang, penelitian-penelitian lain, tulisan-tulisan ilmiah, atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku fikih, ensiklopedi, kamus, teori yang digunakan sebagai

¹⁴¹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 82

analisis, dan lain sebagainya. Data-data sekunder tersebut sebagai pendukung terhadap data primer. Adapun buku-buku yang menjadi acuan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan keluarga , seperti *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* karya Mufidah, buku *Fiqh Munakahat* karya Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, buku *Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Ahmad Rofiq.
2. Kitab fikih, seperti *Fikih Lima Mahzab* karya Muhammad Jawad Mughniyah.
3. Buku-buku yang berkaitan dengan gender dan feminisme eksistensialis seperti buku *Paradigma Gender, Isu-Isu Gender Kontemporer, Bingkai Sosial Gender* karya Mufidah Ch., buku *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam* karya Mansour Fakih, *The Second Sex* karya Simone de Beauvoir terj. Toni B. Febriantono dan Nuraini Juliastuti dengan dua buku berjudul *Kehidupan Perempuan* dan *Fakta dan Mitos*, dan buku *Pembebasan Tubuh Perempuan* karya Shirley Lie.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview/wawancara

Interview atau wawancara ini bisa disebut juga wawancara atau kuisioner lisan yakni sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh

informasi dari terwawancara.¹⁴² Dalam hal ini metode interview dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis dengan memberikan wawasan secara singkat mengenai pola relasi dalam keluarga dan gambaran secara umum mengenai gender, kemudian dilakukan interview atau wawancara untuk mendapatkan informasi dari pihak yang terlibat dalam penelitian ini yakni pasangan suami-istri yang istrinya berusia lebih tua dibandingkan suaminya di Kota Palangka Raya, seperti pasangan Ibu Ironasia Maddolangan dan Bapak Jabal Akbar, Ibu Jubaidah dan Bapak Ali Muttaqo, Ibu Bawirati dan Bapak Sucipto, Ibu Radiah dan Bapak Dwi Haryanto dan Ibu Mastiar dan Bapak Irianto.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya¹⁴³. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *library research*, yaitu mengumpulkan data identitas diri dari suami-istri keluarga yang istrinya berusia lebih tua dibandingkan suaminya, baik berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah, Kartu Keluarga, serta data-data kepustakaan yang berupa ensiklopedi, buku, artikel, karya ilmiah yang dimuat di media masa seperti koran, majalah, internet, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

¹⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 126

¹⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 188

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data yang bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi yang sedang berlangsung dan sedang berkembang.¹⁴⁴ Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja atau ide seperti yang disarankan oleh data.¹⁴⁵

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis nonstatistik, sebab analisis data nonstatistik sangat sesuai dengan data yang bersifat kualitatif¹⁴⁶. Analisis nonstatistik ini berbentuk penjelasan-penjelasan dengan menggunakan narasi (bahasa prosa) dan bukan berbentuk angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya. Analisa yang digunakan untuk mengungkapkan hasil penelitian tentang relasi sosial dan seksual pada pasangan suami-istri beda usia. Proses analisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan merupakan penggabungan data dari berbagai macam kumpulan data wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Semakin banyak data yang diperoleh maka kevalidan data juga akan semakin bagus.

¹⁴⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 68

¹⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 280

¹⁴⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 191

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak karena harus meneliti lima pasangan suami-istri beda usia, maka dari itu peneliti harus mencatat lebih rinci. Reduksi data merupakan suatu analisis yang digunakan untuk memperkuat, mengelompokkan, mengarahkan, memilah-milah, serta menjadikannya menjadi satuan data agar kesimpulan bisa ditarik dengan tepat dan terverifikasi. Dalam penelitian ini peneliti akan mereduksi hasil wawancara dan temuan-temuan lain dalam penelitian baik berupa informasi maupun file yang berkaitan dengan relasi sosial dan seksual pada pasangan suami-istri beda usia dan eksistensi istri dalam rumah tangganya.

3. Penyajian Data

Setelah data-data yang dikumpulkan tereduksi dengan baik maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dibuat dalam bentuk tabel, bagan, grafik, atau berbentuk kalimat deskriptif agar peneliti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi dan bisa menguji penarikan kesimpulan apakah sudah tepat dan benar atau masih harus melanjutkan analisis lainnya untuk menemukan kesimpulan yang valid.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah verifikasi, yaitu pembuktian kebenaran data untuk menjamin kebenaran data yang sudah terkumpulkan kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan ini harus bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Kesimpulan yang diambil harus berdasarkan pada data-data yang valid dan konsisten, sehingga

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel, belum pernah ditemukan, dan dapat menemukan bukti-bukti akurat yang mendukung penelitian penulis untuk pengumpulan data selanjutnya.

G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data akan dilakukan terhadap sumber dan bahan data dengan validitas internal. Sebagaimana yang telah diketahui, pandangan umum tentang data penelitian yang diperoleh dalam penelitian kualitatif cenderung individualistik juga subjektif sehingga sangat bisa dipengaruhi oleh pandangan peneliti. Oleh karena itulah diperlukan proses pengecekan keabsahan data untuk memaksimalkan objektivitas data yang akan menjadi bahan penelitian¹⁴⁷. Untuk melakukan pengecekan keabsahan data, penulis menggunakan dua cara yaitu:

1. Teknik Triangulasi Kejujuran Peneliti

Teknik triangulasi kejujuran peneliti dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara, membandingkan keadaan serta berbagai pendapat dari para informan.¹⁴⁸

Selain itu penulis juga melakukan pengecekan terhadap hasil interview, dengan dibacakan hasil catatan penulis dan menanyakan ulang jika ada yang kurang jelas terhadap informan dan membandingkan pendapat dari informan satu

¹⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 293

¹⁴⁸ Nana Sudjana dan Anwar Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 330

dengan informan lainnya. Penulis juga merekam semua interview dan memfoto data-data pendukung yang didapat di lapangan.⁷

2. Teknik Diskusi

Teknik diskusi ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara dan didiskusikan secara analitis. Diskusi bertujuan untuk menyingkap kebenaran hasil penelitian serta mencari titik kekeliruan. Dalam hal ini penulis melakukan diskusi dengan dosen pembimbing juga teman-teman mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah dan teman-teman informan yang terkait tentang relasi suami-istri pada keluarga istri yang berusia lebih tua dibandingkan suaminya dan bagaimana seseorang memperoleh eksistensi pada dirinya dalam ruang lingkup keluarga seperti itu. Penulis menyampaikan hasil data dari lapangan dan didiskusikan bagaimana keabsahan data dan hasil analisis yang di peroleh penulis.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

Kota Palangka Raya merupakan Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, yang secara geografis terletak pada 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing 119,37 Km², 641,51 Km², 387,53 Km², 603,16 Km² dan 1.101,95 Km². Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan¹⁴⁹:

1. Sebelah Utara: Dengan Kabupaten Gunung Mas
2. Sebelah Timur: Dengan Kabupaten Pulang Pisau
3. Sebelah Selatan: Dengan Kabupaten Pulang Pisau
4. Sebelah Barat: Dengan Kabupaten Katingan

Sebelum otonomi daerah pada tahun 2001, Kota Palangka Raya hanya memiliki dua kecamatan yaitu Pahandut dan Bukit Batu. Kini luas wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.853,12 Km² dan terbagi menjadi lima kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan

¹⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020*, (Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020), 3

Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit. Luas kelima kecamatan tersebut dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut¹⁵⁰:

Tabel 4.1

Kecamatan	Luas Wilayah Palangka Raya Menurut Kecamatan (km ²)		
	2019	2018	2017
1. Pahandut	199,73	199,73	119,41
2. Sabangau	640,73	640,73	641,47
3. Jekan Raya	387,53	387,53	387,53
4. Bukit Batu	603,14	603,14	603,17
5. Rakumpit	1 101,99	1 101,99	1 101,95
Palangka Raya	2 853,12	2 853,12	2 853,52

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2.853,12 Km².¹⁵¹

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2018 naik dari tahun sebelumnya menjadi sebanyak 283.612 orang yang terdiri dari 145.301 orang laki-laki dan 138.311 orang perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Pahandut dengan 52,08% dan kecamatan ini menjadi kecamatan terpadat di Kota

¹⁵⁰ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020*, (Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020), 7

¹⁵¹ <https://Palangka Raya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2020

Palangka Raya di mana terdapat 834 orang di setiap Km². Jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2019 sebanyak 291.667 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 149.489 orang dan jumlah perempuan sebanyak 142.178 orang¹⁵². Sedangkan jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2020 sebanyak 299.691 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 153.633 orang dan jumlah perempuan sebanyak 146.058 orang. Hal ini dapat dilihat secara ringkas dalam tabel berikut¹⁵³:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Berdasarkan Jenis Kelamin dari tahun 2017-2020

Tahun	Laki-laki	Wanita	Jumlah
2017	141.179	134.488	275.667
2018	145.301	138.311	283.612
2019	149.489	142.178	291.667
2020	153.633	146.058	299.691

Kota Palangka Raya sempat menjadi salah satu kandidat sebagai Ibu kota negara baru. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Palangka Raya tahun 2017 hanya sebanyak 276 ribu jiwa, jauh lebih rendah dibandingkan jumlah penduduk DKI Jakarta yang mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Luas wilayah Kota Palangka Raya yang mencapai 2.853 km² dengan jumlah

¹⁵² Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2019*, (Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2019), 47

¹⁵³ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020*, (Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020), 54

penduduk 276 ribu jiwa sangat berbeda jauh dengan DKI Jakarta yang hanya memiliki luas 661 km² dan dihuni oleh 10.5 juta jiwa penduduk.¹⁵⁴

Suku yang terdapat di Kota Palangka Raya ada suku Dayak, Banjar, Jawa, Madura, Sunda, Bali, dan Batak. Mayoritas penduduk yang tinggal di Palangka Raya menggunakan Bahasa Dayak, Bahasa Banjar, dan Bahasa Indonesia. Dan agama yang paling banyak diyakini di Kota Palangka Raya adalah Agama Islam. Adapun tabel jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Agama yang dianut di Kota Palangka Raya tahun 2019 adalah sebagai berikut¹⁵⁵:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Agama yang dianut
di Kota Palangka Raya tahun 2019

Kecamatan	Agama					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1. Pahandut	71.401	15.582	1.003	527	215	3
2. Sabangau	17.017	3.643	131	202	9	7
3. Jekan Raya	87.697	46.228	3.980	2.032	226	10
4. Bukit Batu	9.195	3.211	132	318	5	6
5. Rakumpit	1.386	1.623	7	207	7	10
Palangka Raya	186.696	70.287	5.253	3.286	462	36

¹⁵⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/30/jumlah-penduduk-palangka-raya-hanya-276-ribu-jiwa> diakses pada tanggal 20 Agustus 2020

¹⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020*, (Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020), 148

Masyarakat Kota Palangka Raya dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang heterogen. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek seperti identitas ras, etnis, agama, dan budaya yang beragam. Bahkan masyarakat di Kota Palangka Raya termasuk masyarakat yang sangat toleransi dalam beragama, sehingga tidak jarang ditemukan tempat ibadah yang berbeda namun bersebelahan atau berdekatan bahkan satu halaman. Toleransi yang sangat tinggi inilah yang membuat Kota Palangka Raya mendapatkan julukan Bumi Pancasila sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Paparan Data

1. Profil Informan

Relasi yang dibangun antara suami-istri dalam kehidupan rumah tangga tentu tidak terlepas dari berbagai macam faktor dan aspek yang mempengaruhinya. Dalam kehidupan rumah tangga pasti ada berbagai faktor yang mempengaruhi dan melatarbelakangi terbentuknya suatu relasi antara suami dan istri yang baik, harmonis dan bahagia. Seperti halnya latar belakang pendidikan antar keduanya, kondisi sosial ekonomi, pemahaman terhadap ajaran agama, tingkat status sosial suami-istri dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Berikut merupakan tabel profil informan untuk mempermudah pengelompokan antar keluarga satu sama lain:

Tabel 4.4

Profil Informan

No.	Nama Keluarga/ Usia Perkawinan	Usia		Pendidikan Terakhir		Profesi	
		Istri	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami
1.	Ibu Ironasia Maddolangan dan Bapak Jabal Akbar/ 26 th.	60 th	52 th	S2	S1	PNS	PNS
2.	Ibu Jubaidah dan Bapak Ali Muttaqo/ 2 th.	50 th	34 th	S2	S1	PNS	PNS
3.	Ibu Bawirati dan Bapak Sucipto/ 31 th.	57 th	52 th	SMA	S1	PNS	PNS
4.	Ibu Radiah dan Bapak Dwi Haryanto/ 11 th.	51 th	48 th	S1	S1	PNS	PNS
5.	Ibu Mastiar dan Bapak Irianto/ 37th.	63 th	59 th	S1	S2	PNS (pensiun)	PNS

Sumber: Berdasarkan data yang diolah

Pada keluarga pertama, keluarga Ibu Ironasia dan Bapak Jabal Akbar yang menikah pada saat Ibu Ironasia berusia 35 tahun dan Bapak Jabal Akbar berusia 27 tahun. Pernikahan keduanya berlangsung pada tanggal 15 Oktober 1994 yang mana usia perkawinan keduanya sekarang adalah 26 tahun. Keduanya dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama M. Chairil Rizkyta Akbar yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1995 dan M. Chairunsyah Rizkyta Akbar yang lahir pada tanggal 28 September 2000. Kedua anaknya masih kuliah dan belum menikah sehingga masih tetap tinggal bersama kedua orang tuanya. Kedua anaknya berkuliah di luar kota, jadi Ibu Ironasia dan Bapak Jabal Akbar hanya tinggal berdua di Palangka Raya sambil bekerja. Pada saat menikah, keduanya

sudah lulusan S1 dan keduanya juga sudah menjadi PNS. Setelah menikah Ibu Ironasia lanjut kuliah S2 dengan biayanya sendiri sambil bekerja sebagai dokter dan tinggal di Palangka Raya mengikuti suaminya Bapak Jabal Akbar yang sudah bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng dengan jabatan Fungsional Pengawas Ketanakerjaan. Keduanya tinggal di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

Pada keluarga kedua, keluarga Ibu Jubaidah dan Bapak Ali Muttaqo yang menikah pada saat Ibu Jubaidah berusia 48 tahun dan Bapak Jabal Akbar berusia 32 tahun. Pernikahan keduanya berlangsung pada tanggal 20 November 2017 yang mana usia perkawinannya sekarang adalah 2 tahun. Keduanya menikah dengan status sama-sama janda dan duda. Ibu Jubaidah sebelumnya sudah pernah menikah sebanyak 2 kali dan bercerai, di mana pada pernikahan tersebut ia tidak dikarunai anak. Lalu setelah bercerai menikahlah Ibu Jubaidah dengan Bapak Ali Muttaqo yang juga seorang duda. Bapak Ali Muttaqo sudah pernah menikah sebelumnya sebanyak 1 kali dan dikaruniai 2 orang anak. Sedangkan ketika menikah posisi Ibu Jubaidah sudah memasuki masa *menopause* di mana pasangan suami-istri tersebut sudah tahu bahwa mereka tidak akan memiliki anak dari perkawinannya tersebut. Namun hal tersebut tidak membuat keduanya renggang atau bersedih justru semakin dapat mencintai satu sama lain karena sudah saling mengetahui masa lalu dan kekurangan masing-masing. Ibu Jubaidah bekerja sebagai guru di MTsN I Model Palangka Raya sedangkan Bapak Ali Muttaqo bekerja sebagai guru di MAN sekaligus penjual bunga di rumah. Mereka berdua hanya tinggal di rumah berdua tanpa anak, karena anak Bapak Ali tinggal bersama

Ibu kandungnya namun kadang sesekali anak kandung dari Bapak Ali main ke rumah ayahnya. Ibu Jubaidah dan Bapak Ali tinggal berdua di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

Pada keluarga ketiga, Ibu Bawirati menikah dengan Bapak Sucipto pada usia 26 tahun di mana Bapak Sucipto pada saat itu berusia 21 tahun. Pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 16 Oktober 1989 yang mana usia perkawinan keduanya sekarang adalah 31 tahun. Keduanya dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Hendri Saputra seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 19 Juni 1990 dan yang kedua bernama Indah Cansera Putri seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 17 September 1993. Ibu Bawirati dan Bapak Sucipto dulu tinggal bersama kedua anaknya namun sekarang hanya tinggal bersama anaknya yang perempuan. Anak laki-laki mereka sudah menikah beberapa bulan yang lalu dan tinggal terpisah dengan kedua orang tuanya. Ibu Bawirati dan Bapak Sucipto menikah atas dasar kemauan masing-masing dan sudah kenal lama karena kedua orang tua masing-masing juga sudah kenal satu sama lain. Setelah menikah Ibu Bawirati menawarkan dan menyuruh suaminya untuk kuliah S1 dengan biayanya sendiri agar suaminya bisa lebih mudah untuk mencari pekerjaan. Ibu Bawirati bekerja sebagai guru di MTsN I Model Palangka Raya sedangkan Bapak Sucipto bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran Palangka Raya. Sekarang keduanya sudah sama-sama PNS dan tinggal di Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Wawancara, Ibu Bawirati, pada tanggal 25 Agustus 2020

Keempat, keluarga Ibu Radiah dan Bapak Dwi Hariyanto yang menikah pada saat Ibu Radiah berusia 40 tahun dan Bapak Dwi Hariyanto berusia 36 tahun. Keduanya menikah pada tanggal 1 Februari 2009 di Kapuas, Kalimantan Tengah. Usia perkawinan Ibu Radiah dengan Bapak Dwi Hariyanto adalah 11 tahun. Keduanya dikaruniai dua orang anak di mana anak perempuan yang bernama Aisyah Ridani Hariyanto lahir pada tanggal 29 Maret 2010 dan anak laki-laki bernama Ahmad Bashary Hariyanto yang lahir pada tanggal 12 Februari 2012. Ibu Radiah saat menikah dengan Bapak Dwi sudah sama-sama berstatus PNS dan keduanya bekerja sebagai guru di tempat yang berbeda. Keduanya tinggal bersama kedua anaknya di rumah di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Ibu Radiah asli orang Banjar sedangkan Bapak Hariyanto asli orang Jawa Tengah.

Kelima, keluarga Ibu Mastiar dan Bapak Irianto yang menikah pada saat Ibu Mastiar berusia 26 tahun dan Bapak Irianto berusia 22 tahun. Keduanya menikah pada tanggal 6 Juni 1983 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Usia perkawinan Ibu Mastiar dan Bapak Irianto adalah 37 tahun dan keduanya berasal dari Suku Banjar. Keduanya dikaruniai dua orang anak perempuan. Anak pertama sudah menikah, tinggal seorang anak perempuan kedua bernama Zaitun Qamariah lahir pada tanggal 19 Mei 1984 yang masih tinggal bersama kedua orang tuanya, belum menikah dan sudah menjadi PNS. Kedua orang tua dan anak-anaknya merupakan PNS namun sekarang Ibu Mastiar sudah pensiun karena sudah berusia lebih dari 60 tahun dan suaminya masih bekerja sebagai PNS di transmigrasi Kota Palangka Raya.

Keadaan dari pola relasi suami-istri yang beragam inilah yang kemudian akan diamati dan dianalisis. Apakah perbandingan usia istri yang lebih tua daripada suaminya mempengaruhi relasi yang dibangun diantara keduanya, latar belakang pendidikan keduanya, dan profesi keduanya membuat relasi tersebut menjadi dinamis, tercipta dan terbentuk dengan baik atau justru menjadi salah satu timbulnya konflik dalam keluarga yang berujung pada dominasi salah satu pihak. Atau mungkin bisa menjadi kebalikannya yakni menjadi penyatu dan pelengkap antar satu sama lain.

Keadaan istri yang berusia lebih tua dibandingkan suaminya juga menjadi keadaan yang berbeda dari kehidupan rumah tangga pada umumnya, terkait bagaimana relasi yang dibangun di keluarga tersebut untuk menuju keluarga yang sakinah. Mana yang lebih dominan dalam keluarga dan bagaimana eksistensi istri dengan posisi dan keadaannya tersebut. Apakah kedewasaan umur istri tersebut dapat menunjang keharmonisan rumah tangga atau sebaliknya, istri yang terlalu dominan hingga suami tidak bisa mengatur dan mengarahkan istri lalu timbullah perselisihan diantara keduanya.

2. Relasi Sosial dan Seksual Pasutri

a. Relasi Sosial

Keseimbangan hak dan kewajiban merupakan cerminan dari interaksi positif dan harmonisasi antara suami-istri yang juga sebagai perwujudan relasi yang ideal antara keduanya. Selain hal tersebut, relasi yang ideal antara suami-istri juga dapat dilihat dari beberapa aspek seperti relasi sosial dan relasi seksual

keduanya dalam kehidupan rumah tangga. Relasi tersebut juga tidak terlepas dari bagaimana pola relasi yang dibangun dalam keluarga. Dari beberapa aspek tersebut penting untuk ditinjau lebih lanjut guna mengetahui apakah relasi yang dibangun antara suami dan istri telah berkesetaraan dan berkeadilan ataukah masih terdapat diskriminasi gender di dalamnya.

Pada relasi sosial ada beberapa hal yang terkait tentang bagaimana relasi sosial dibangun di dalam rumah tangga, diantaranya adalah bentuk relasi yang dibangun dalam rumah tangga, pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing, pemenuhan nafkah, hak dan kewajiban masing-masing, cara menghadapi masalah atau ketika terjadi perselisihan dan kesalahpahaman, pengambilan keputusan, upaya dalam menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di dalam rumah tangga, dan kekhawatiran untuk memiliki anak di usia tua.

Relasi antara suami-istri yang diharapkan oleh setiap pasangan tentunya relasi yang terbaik dan saling bisa menerima kelebihan juga kekurangan masing-masing pasangan. Karena tidak semua relasi yang menurut suami baik akan sama baiknya menurut istri. Keduanya pasti menginginkan hubungan yang harmonis, seimbang, dan terbuka antara satu sama lain. Dalam kehidupan rumah tangga, pola relasi membentuk bagaimana sistem yang berlaku di dalamnya.

Pola ini tidak terlepas dari pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing di keluarga yang tidak memandang umur dan gender. Dan dalam pemenuhan nafkah di keluarga, Ibu Ironasia dan Bapak Jabal Akbar saling melengkapi satu sama lain. Karena profesi Ibu Ironasia sebagai dokter spesialis jantung tentu gaji bulanannya lebih banyak dibandingkan Bapak Jabal Akbar

yang bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada keluarga pertama menurut Ibu Ironasia:

“Kalau tante setara sama om Jabal. Berarti masuk dalam pola *equal partner*-kan. Walaupun usia tante lebih tinggi tapi tante tetap menyamakan kedudukan tante sama seperti om. Masing-masing berhak mengeluarkan pendapat lalu dicari jalan yang terbaik. Boleh dia menyanggah tante, karna kalau ndak gitu tante sudah lama pisah. Kalau soal peran dan tanggung jawab bebas, siapa yang punya waktu dan kemauan. Itu sudah komit dari awal. Masalah nafkah juga kan tante lebih dulu kerja daripada om, tapi om juga tetap menafkahi tante. Kadang tante balik itu magrib nyampe rumah om sudah masak nyiapin makan malam buat tante. Kalau dalam pemenuhan nafkah di keluarga tante juga menanamkannya sama seperti ini, siapa yang mampu dan mau, silahkan. Kalau tante bisa bayarkan ya tante dulu yang bayar kalau ndak cukup baru minta sama om. Apa yang tante dapat menurut tante wajib untuk keluarga dulu. Kalau listrik, air, dengan sendirinya om yang bayar. Kadang om juga kalau om kurang minta sama tante.”¹⁵⁷

Dan tanggapan suaminya Bapak Jabal Akbar adalah sebagai berikut:

“Kami di rumah sangat transparan, tante sebagai istri bisa jadi kepala rumah tangga, om sebagai suami bisa juga jadi kepala rumah tangga. Jadi seimbang aja kita berdua. Kalau dalam mengurus anak emang lebih banyak tantemu, jadi om tidak masalah kalau tantemu bekerja asalkan kewajibannya sebagai istri tetap dijalankannya. Terus dari segi ekonomi, tantemu lebih banyak dari om, tapi om tetap kasih nafkah ke tante dan kalau om kekurangan tantemu yang ngasih. Memang lebih dominan tante dari segi ekonomi karena dia lebih banyak penghasilannya daripada om. Kalau pendidikan anak juga tante yang bayarkan. Terus kalau bulanan biasanya gantian siapa yang bisa belanja dan ada waktu dia yang melakukannya. Masalah bayar ini itu semuanya otomatis berjalan dengan sendirinya tanpa harus ditekankan siapa membayar apa atau harus membeli apa. Kalau dalam pengambilan keputusan kita kondisional aja, saling terbuka trus dimusyawarahkan bersama. Dalam pengambilan keputusan itu juga ndak mutlak dari om. Kalau saya liat tantemu itu ngambil keputusan yang baik, saya tidak lagi bersuara. Kalau menurut om itu kurang baik ya dijalani saja dulu.”¹⁵⁸

Lalu pada keluarga kedua menurut Ibu Jubaidah adalah sebagai berikut:

“Kita berdua sama aja kedudukannya, seimbang ja, itu berarti masuk ke pola nomor empat yang *equal partner*. Soal peran dan tanggung jawab masing-masing menjalankannya sesuai kewajibannya kadedda ada yang lalai. Sama

¹⁵⁷ Wawancara, Ironasia Maddolongan, pada tanggal 15 Agustus 2020

¹⁵⁸ Wawancara, Jabal Akbar Anas, pada tanggal 17 Agustus 2020

anak-anak jua kaytu, kayak orang tua pada umumnya. Yang masak di rumah lawan bebarasih rumah aku, yang begegawi di luar bejualan inya. Kadang inya mengawani ai di dapur tu sambil bepanderan, paling membantui basuh piring lawan menjamur baju ja. Kalau soal nafkah pas ja, kadede yang kurang, cukup ja. Mun keputusan tu kadang aku umpat inya, kadang inya umpat aku, jadi sama-sama ja, fleksibel dan kondisional ja soal itu.”¹⁵⁹

Dan menurut suaminya Bapak Ali Muttaqo adalah sebagai berikut:

“Seimbang aja, karena kita sama-sama kerja. Saling melengkapi aja sebenarnya, karena gaji istri kan lebih dari saya, jadi saya ikut bantu-bantu dia juga sambil jualan misalkan. Kalau masalah peran dan tanggung jawab sama seperti pada umumnya aja, dia masak, saya bagian yang berat-berat kayak angkat-angkat. Kalau hak dan kewajiban juga umum aja kayak orang lain kebanyakan. Dalam pengambilan keputusan kami kondisional ja, kami sering musyawarah kalau mau mutusin sesuatu, semua dalam hal apa aja, hal-hal sepele juga, saling terbuka aja. Dalam nafkah pun tetap saya kasih tiap bulan meskipun kita sama-sama bekerja.”¹⁶⁰

Menurut Ibu Bawirati adalah sebagai berikut:

“Kebanyakan suami saya yang ngurusin rumah tangga. Karena saya gabisa apa-apa, saya gabisa bawa kendaraan. Kalau keperluan dapur, dia yang banyak beli. Pakaian di rumah ditinggal banyak dia yang ngurusin, kalau dia ga piket di tempat kerjanya dia yang bersihin rumah. Dari anak baru lahir juga banyak dia yang ngurusin anak-anak kayak mandiin anak. Trus kalo ada barang di rumah yang habis, ga perlu saya bilang “bah, ini habis itu habis”, dia liat ada yang habis langsung dia beli. Kalau dalam keputusan tu seimbang ja kami, kalo menurutnya bagus ja saya ngikut aja keputusannya. Mun berunding tu kami kada di rumah, keluar rumah kami bepanderan merundingakan tu. Emang terus terang ja lah kebanyakan inya yang mengurus rumah tangga, saya ga pernah bayar listrik sama sekali, dia semua yang ngurusin. Dia juga ga pernah nanya berapa gaji saya, tukin saya, yang saya tau dia ngasih saya tiap bulan 2.5 juta itu ja. Terserah saya yang mengelola. Makanya kebanyakan harta tu kayak rumah, tanah, kebanyakan atas nama inya, saya gamau repot. Kalau pengambilan keputusan kondisional ja, kami selalu berunding kalau mau beli ini itu atau handak apa.”¹⁶¹

Dan tanggapan menurut Bapak Sucipto adalah sebagai berikut:

“Kami di rumah seimbang aja, ga usah berpatokan sama *mindset* istri tu harus di rumah ja kada boleh begawi keluar, atau istri tu harus bisa masak ini-itu. Silahkan kerja asal tau batasan dan tanggung jawabnya di rumah kayakapa. Aku

¹⁵⁹ Wawancara, Jubaidah, 24 Agustus 2020

¹⁶⁰ Wawancara, Ali Muttaqo, 30 September 2020

¹⁶¹ Wawancara, Bawirati, pada tanggal 25 Agustus 2020

di rumah gin umpat menggawi apa ja, kayak bebarasih rumah, betetapas sorang jua kadang mun ku kada piket. Mun keputusan tu kami musyawarah tarus sambil bejalanen keluar rumah, tiap hari. Masalah nafkah ni tetap aku menafkahi istriku berapapun gajihku dan kalau gajihnya duitnya ya gasan inya ai. Kami apa-apa tu selalu dipanderi dulu sebelum memutuskan handak bagaimana dan kayapa.”¹⁶²

Menurut Ibu Radiah adalah sebagai berikut:

“Kalau pola relasi itu, berarti masuk yang terakhir yang *equal partner*, intinya sama rata keduanya. Keputusan juga selalu musyawarah, tidak sepihak, selalu diskusi. Kalo peran dan tanggung jawab juga sama aja seimbang satu sama lain. Kadang Bapaknya yang membantu di rumah, bebersih rumah, nyuci pakaian, jadi sama-sama aja. Tidak ada paksaan harus begini begitu sebagai suami atau istri, saling mengerti aja. Hak dan kewajiban juga ga ada yang tidak sesuai, tetap dijalankan sebagaimana mestinya, intinya saling mengisi membantu satu sama lain. Kalau pengambilan keputusan kami kondisional ja kada mesti inya yang harus, selalu diadakan musyawarah baru diputuskan. Soal nafkah selalu diberi sesuai pendapatan suami, suami ngasih ga cukup kita tambahkan kurangnya.”¹⁶³

Sedangkan menurut tanggapan sang suami Bapak Dwi Haryanto adalah sebagai berikut:

“Di rumah itu seimbang aja ga ada yang lebih salah satu. Keputusan juga selalu keputusan bersama, ndak ada yang memutuskan sendiri. Peran dan tanggung jawab sesuai aja keduanya masing-masing saling mengisi dan mengerti lah. Hak dan kewajiban juga sama aja, saling mengingatkan kalau ada yang terlupa. Soal nafkah seperti pada umumnya tetap kewajiban suami menafkahi keluarganya. Kalau pembagiannya ya fleksibel, saling membantu mana yang kurang. Jadi ndak ada patokan siapa bayar apa itu terus, ndak. Gantian kita, dan siapa yang punya uang lebih ya bayarkan.”¹⁶⁴

Adapun tanggapan dari Ibu Mastiar adalah sebagai berikut:

“Kami di posisi yang seimbang soal peran dan tanggung jawab, tapi soal keputusan emang Bapaknya yang menentukan di akhir, berarti masuk *senior-junior partner*. Soal peran dan tanggung jawab sesuai aja, Ibu kan mengurus dan mendidik anak sama mengurus suami, suami bekerja cari nafkah, ya sesuai porsinya ja lah dan saling mendukung. Tapi Bapak tetap ikut bantu Ibu di rumah, bebersih rumah, bebasuh piring, nyapu sampai sekarang tu betetapas jua, kemauannya sendiri ja kadede disuruh. Cuman kalau makan harus Ibu

¹⁶² Wawancara, Sucipto, pada tanggal 25 September 2020

¹⁶³ Wawancara, Radiah, pada tanggal 25 Agustus 2020

¹⁶⁴ Wawancara, Dwi Haryanto, pada tanggal 25 Agustus 2020

siapkan terus 3x sehari di rumah biar suami tu kada makan di luar, biar kita besesarikan tetap ja harus melayani suami tu, kena baikan ja sorangan. Kalau pembagian hak dan kewajiban seimbang ja, nafkah tercukupi ja, tanggung jawabnya jalan aja. Dalam pengambilan keputusan gin kondisional ja kami, siapa yang kami pikir itu baik, itu yang diambil. Mun nafkah alhamdulillah cukup ja, saling mengisi satu sama lain. Mun yang dibari suami kurang, Ibu tambahkan sorang dan kada pernah minta lebih kalau sudah dibarinya seitu. Kalau bayaran sekolah Bapaknya yang nanggung. Listrik, air tu gin Bapaknya yang ngurus. Apa yang inya bari ke Ibu gasan makan ai di rumah.”¹⁶⁵

Sedangkan menurut suaminya Bapak Irianto adalah sebagai berikut:

“Seimbang aja, ngga ada yang lebih berkuasa. Soal peran dan tanggung jawab juga saling ngerti aja dan tau apa peran dan tanggung jawab masing-masing. Soal nafkah seperti pada umumnya aja, aku wajib menafkahi istri dan anak-anak. Aku kasihkan gaji saya ke istri, biar istri yang mengelola untuk kebutuhan sehari-hari. Saling menerima satu sama lain lah. Hak dan kewajiban juga sama aja, seperti pada umumnya suami apa istri apa, fleksibel aja. Kalau keputusan itu selalu keputusan bersama, dan harus ada komunikasi dalam artian musyawarah disitu, jadi ngga bisa main hakim sendiri.”¹⁶⁶

Pola relasi *equal partner* ini hampir dimiliki oleh setiap keluarga modern zaman sekarang. Apalagi dengan posisi di mana istri berusia lebih tua dibandingkan suaminya yang mana istri dari tiap-tiap keluarga disini mandiri dan masing-masing berkarir. Baik dari keluarga Ibu Ironasia dan Bapak Jabal Akbar, keluarga Ibu Jubaidah dan Bapak Ali, keluarga Ibu Bawirati dan Bapak Sucipto, keluarga Ibu Radiah dan Bapak Dwi, dan keluarga Ibu Mastiar dan Bapak Irianto. Masing-masing dari suami dan istri sama-sama bekerja dan hanya Ibu Mastiar saja yang sudah pensiun.

Kehidupan rumah tangga pasti akan ada permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing anggota keluarga, di mana hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama keluarga untuk mencari solusi terbaik tanpa mengabaikan

¹⁶⁵ Wawancara, Mastiar, pada tanggal 1 September 2020

¹⁶⁶ Wawancara, Irianto, pada tanggal 1 September 2020

keberadaan anggota keluarga lainnya. Namun terkadang suami-istri enggan memecahkan masalah dengan pikiran yang jernih karena faktor emosi, kurangnya pengertian dan pemahaman, adanya gender *stereotype* atau pelabelan negatif pada gender tertentu, adanya dominasi pihak yang kuat, faktor kecemburuan, faktor ekonomi, orang ketiga, dan lain sebagainya.

“Kalau tante kondisional soal itu. Karena setiap keputusan keluarga selalu didiskusikan bareng om terus diambil jalan tengahnya yang terbaik. Kalau perselisihan dalam rumah tangga itu pasti ada. Biasanya karena salah paham. Kadang pemahaman dia ndak sama dengan tante. Tergantung masalahnya apa, kalau bisa diselesaikan sendiri ya sendiri selesaikan sendiri, kalau harus didiskusikan ya didiskusikan. Kalau ada yang marahan atau selisih paham biasanya ndak lama kemudian langsung aja baikan. Terus kalau ada salah satu anggota keluarga yang melakukan kesalahan biasanya tante tegur duluan kenapa dia begini begitu, nanti habis itu baru dia minta maaf atau tante duluan yang minta maaf.”¹⁶⁷

Adapun tanggapan Bapak Jabal Akbar adalah sebagai berikut:

“Ribut-ribut dalam rumah tangga itu hal biasa. Pasti ada tapi tinggal bagaimana kita menyelesaikannya dengan tenang. Kalau ndak gitu ya om sudah cerai sama tante. Biasanya itu ya karna salah paham. Tantemu itu sama om seriusan orangnya ndak bisa bercanda. Jadi ya emang harus lebih banyak om yang diam ngalah kalau tantemu bersikeras sama kemauannya. Kalau soal di rumah ada yang melakukan kesalahan gitu biasanya om biarin aja, kalau masalah sepele ya dia bisa menyelesaikannya sendiri lah. Om cuman denger aja ndak ikut campur, karena kan anak-anak juga lebih sering cerita ke mamahnya. Om cukup tau aja.”¹⁶⁸

Menurut Ibu Jubaidah adalah sebagai berikut:

“Kami kalau selisih paham bekelahi tu ada ja, tapi jarang. Kayak salah masak makanan, di inya kada pas, jadinya kada temakan ai, ku buang makanannya. Kalau masalah lainnya kadedai ai, cuman salah paham kecil biasa, jadi jarang kami bekelahi tu, ada ja tapi.”¹⁶⁹

¹⁶⁷ Wawancara, Iroanasia Maddolangan, pada tanggal 17 Agustus 2020

¹⁶⁸ Wawancara, Jabal Akbar Anas, pada tanggal 17 Agustus 2020

¹⁶⁹ Wawancara, Jubaidah, pada tanggal 24 Agustus 2020

Adapun tanggapan menurut Bapak Ali Muttaqo adalah sebagai berikut:

“Ya pasti ada berantem selisih paham gitu setiap rumah tangga. Tinggal bagaimana kita menyelesaikannya aja lagi dan terus mempertahankan rumah tangga. Masalah apapun itu ya harus diselesaikan berdua, dimusyawarahkan bersama. Cuman bagi saya itu ndak harus sampai ke ranah perceraian lah, toh setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Emang harus saling menerima satu sama lain. Kalau saya cuman ndak terima kalau ada pihak ketiga, itu aja intinya.”¹⁷⁰

Menurut Ibu Bawirati adalah sebagai berikut:

“Ga ada kalau kami perselisihan gitu, oleh kami saling mengerti, jadi gausah bikin ribut di rumah, harus bikin ketenangan. Gitu juga anak saya pesan, jangan bikin ribut kalau pulang kerja tu sudah capek kerja, jadi di rumah kami tu tenang. Kalau apa-apa selalu didiskusikan, kami keluar rumah sambil bejalanan kalau mau ngobrol gitu ga di rumah.”¹⁷¹

Adapun tanggapan menurut Bapak Sucipto adalah sebagai berikut:

“Hampir tidak pernah sama sekali, karena kami selalu jalan keluar rumah berdua membahas apapun itu soal anak, harta, pekerjaan, apapun itu kami bicarakan dan harus jujur apapun yang terjadi. Di rumah tu kami senang-senang ja, apa yang habis ku tukarkan, apa yang meulahnya uyuh bemasak ku bawai keluar makan di luar. Pokoknya mun ada apa-apa tu kami selalu bekisah, saling terbuka.”¹⁷²

Menurut Ibu Radiah adalah sebagai berikut:

“Itu kadang-kadang ya karna salah paham, karena kita beda budaya. Inya kan orang Solo, beda sama aku yang orang Banjar kalau ngomong kan nyaring kada kayak inya, begimit bepander tu terus mikirnya lawas. Mun ada yang sarik tu diantara kami tu, salah satunya pasti bediam. Itu sudah kebiasaan kami, jadi mun suting sarik, sutingnya lagi bediam ja mendangarakan. Setumat ja kami tu mun besarikan kada pernah sampai dua tiga hari, kena baik ja sorangan. Kadede kata buat minta maaf, karena kalo pergi salah satunya pasti pamitan salaman, jadi kami anggap itu kayak minta maaf selajur.”¹⁷³

Adapun tanggapan menurut Bapak Dwi Haryanto adalah sebagai berikut:

“Salah paham biasanya, terutama karna faktor budaya ya. Kalau orang sini kan ngomong rada keras atau bahasanya kurang sopan menurut saya itu wajar

¹⁷⁰ Wawancara, Ali Muttaqo, pada tanggal 30 September 2020

¹⁷¹ Wawancara, Bawirati, pada tanggal 25 Agustus 2020

¹⁷² Wawancara, Sucipto, pada tanggal 25 September 2020

¹⁷³ Wawancara, Radiah, pada tanggal 25 Agustus 2020

sedangkan menurut saya itu kurang sopan. Jadi kadang salah pahamnya disitu. Kalau ada yang marah diantara kami tu ya pasti salah satunya diam ndak ikut berkomentar. Minta maaf itu dengan sendirinya baik tanpa harus ada yang bilang minta maaf, karena kalau kita marahan kan ndak enak juga dilihatnya apalagi sampai berlarut-larut gitu ya ndak sampai.”¹⁷⁴

Menurut Ibu Mastiar adalah sebagai berikut:

“Kadang-kadang ja, biasanya masalah anak pang. Mun aku ni kada masalah mun anak tu keluar rumah bejalan, mun inya kadang sarik mun anak tu bebas bejalan kemana-mana apalagi mun kadede habarnya. Biarpun kami sama-sama marah tu paling kami bediajan ja, tapi aku mun besesarikan tu tetap ku layani suamiku, ku masaki tetap 3x sehari di rumah tu, kada pernah kada ku siapkan makanan di rumah tu, karena itu tu gasan meluluhkan hati suami lah. Mun minta maaf tu biasanya aku yang bepander bedahulu minta maaf lawannya, hanyar baikan.”¹⁷⁵

Adapun tanggapan menurut Bapak Irianto adalah sebagai berikut:

“Kalau selisih paham itu ada, cuman kalau berantem sampai berhari-hari itu ngga pernah. Soalnya kalau aku kan emang harus menjaga istri dan anak supaya tetap aman, bahagia, tercukupi hidupnya jadi aku harus banyak berkorban untuk mereka dan harus lebih memantau mereka. Kalau minta maaf itu ngga lewat kata-kata langsung baikan dengan sendirinya. Aku juga ngga mau berlarut-larut kalau ada yang marah, jadi ya nanti juga tegur-teguran lagi.”¹⁷⁶

Semua anggota keluarga tentu memiliki kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Selain hal tersebut, kebiasaan dan kegiatan bersama-sama anggota keluarga juga merupakan upaya dalam menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang juga mengharmoniskan kehidupan keluarga. Dengan seringnya berkumpul dengan anggota keluarga membuat hubungan satu sama lain semakin akrab dan nyaman, sehingga terasa bahwa keluarga menciptakan rasa aman, tentram, dan damai bagi masing-masing anggotanya. Adapun tanggapan menurut Ibu Ironasia adalah sebagai berikut:

¹⁷⁴ Wawancara, Dwi Haryanto, pada tanggal 25 Agustus 2020

¹⁷⁵ Wawancara, Mastiar, pada tanggal 1 September 2020

¹⁷⁶ Wawancara, Irianto, pada tanggal 1 September 2020

“Kegiatan yang sering dilakukan bersama-sama di rumah itu biasanya di dapur, masak. Semuanya suka masak. Jadi siapa yang bisa, ada waktu, dan mau untuk memasak ya masak. Nanti sambil ditemenin masaknya atau ndak om yang beli bahannya, yang lain pada masak. Kalau shalat jamaah ya tante jarang kalo sama om, biasanya sama anak-anak pas mereka lagi ada di rumah sini. Sisanya ya kalau di rumah ngumpul bareng itu santai-santai sambil berkebun. Kalau dalam menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang jujur saja om itu bagus caranya ngedeketin tante. Dia pinter curi perhatian tante. Kalau dari omongan om itu jarang bisa ngerayu tante, biasanya dari sikapnya yang mengistimewakan tante. Seperti contoh waktu dia tau tante hamil pertama kali, tante langsung digendong sama om”¹⁷⁷

Adapun tanggapan menurut Bapak Jabal Akbar adalah sebagai berikut:

“Kalau dalam menjaga rasa cinta dan kasih sayang kepada keluarga itu ndak mudah. Apalagi tipe tante itu sama suaminya termasuk orang yang serius ndak bisa bercanda. Tapi sama orang lain bisa bercanda. Itu kalau sama saya terbukanya keliatan gimana dia sebenarnya, tapi kalau sama orang lain dia baik banget, pengasih orangnya dan suka menolong. Seperti contoh persoalan pas di rumah, dia pulang terus saya belum masak belum ada apa-apa di rumah, bisa saja dia lampiaskannya dengan gayanya atau perkataan gitu cuman dia tidak langsung menyampaikannya ke saya. Cuman saya paham maksudnya tante kalau dia mau dimasakkan sesuatu.”¹⁷⁸

Menurut Ibu Jubaidah adalah sebagai berikut:

“Paling ya bejalanan ja kami, kami ketuju bejalanan. Makanya orang tu mun ke toko, stumat-stumat hilang orangnya toko tutupan gara-gara kami *kadedaan* di rumah bejalanan. Pokoknya kegiatan yang dilakukan bareng-bareng, menghabiskan waktu bersama itu sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang.”¹⁷⁹

Menurut Bapak Ali Muttaqo adalah sebagai berikut:

“Kalau cara menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang itu normal aja kayak orang lain pada umumnya, gausah neko-neko, karena apa yang dikatakan belum tentu sama seperti itu pada realitanya. Intinya ga ada pihak ketiga aja. Jadi lebih tenang menjalaninya berdua aja lebih bahagia.”¹⁸⁰

¹⁷⁷ Wawancara, Ironasia Maddolongan, pada tanggal 17 Agustus 2020

¹⁷⁸ Wawancara, Jabal Akbar Anas, pada tanggal 17 Agustus 2020

¹⁷⁹ Wawancara, Jubaidah, pada tanggal 24 Agustus 2020

¹⁸⁰ Wawancara, Ali Muttaqo, pada tanggal 30 September 2020

Menurut Ibu Bawirati adalah sebagai berikut:

“Kita atur kayapa waktu kita di rumah sama waktu kita kerja. Jangan pas anak tidur kita kerja, kalau anak tidur cepat selesaikan kerjaan yang lain. Kalau kita tidur anak tidur siapa yang beberes rumah? Trus kita ketuju bejalanan, kena karaokean di rumah benyanyian beramian, sampai ke anak tu ketuju benyanyi tu pang.”¹⁸¹

Menurut Bapak Sucipto adalah sebagai berikut:

“Dalam menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang tu, mun kami tu ya bejalanan tu pang. Tiap hari bejalanan ja kami tu, sepanjang jalan tu kami melihat kehidupan orang lain yang dibawah kami tu, biar kami bersyukur sama kehidupan kami ni. Kadede makanan di rumah, nukar di luar, ada ja bisi duit, hidup tu jangan dipersulit.”¹⁸²

Menurut Ibu Radiah adalah sebagai berikut:

“Kami jarang kencan oleh selalu ada anak yang meumpati, bahari tu rancak ja berdua kemana-mana sebelum bisi anak. Mun sekarang ni ya paling duduk-duduk santai ja di rumah kumpul keluarga. Paling ya bejalanan sekeluarga ja di dalam kota sini. Intinya kumpul bareng keluarga ja.”¹⁸³

Menurut Bapak Dwi Haryanto adalah sebagai berikut:

“Kalau cara menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang itu kalau kami yang penting tu komunikasi. Kadang ya jalan bareng sekeluarga main kemana gitu. Itu tergantung ekonomi kita juga, karena belum tentu kita seneng main ke tempat rekreasi dia seneng kesana, bisa jadi dia lebih sedang ke mall. Jadi ya hal-hal seperti itu juga butuh pengertian satu sama lain, makanya diutamakan jaga komunikasi aja sebenarnya.”¹⁸⁴

Menurut Ibu Mastiar adalah sebagai berikut:

“Dari masakan ai cara Ibu menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang sama keluarga. Intinya memenuhi kebutuhan bebuhanannya ni pang. Buhannya ketuju *me-request* makanan, Ibu masak ai apa kahandaknya. Mun bekebun tu Ibu sama Bapak ja yang ketuju, kanakan tu mananya menggaduh.”¹⁸⁵

¹⁸¹ Wawancara, Bawirati, pada tanggal 25 Agustus 2020

¹⁸² Wawancara, Sucipto, pada tanggal 25 September 2020

¹⁸³ Wawancara, Radiah, pada tanggal 25 Agustus 2020

¹⁸⁴ Wawancara, Dwi Haryanto, pada tanggal 25 Agustus 2020

¹⁸⁵ Wawancara, Mastiar, pada tanggal 1 September 2020

Menurut Bapak Irianto adalah sebagai berikut:

“Kalau cara menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang tu kami santai ja, intinya selalu menjaga komunikasi karena aku kan banyak kerja di lapangan, terus masalah anak jua aku emang lebih banyak protektif ke keluarga kalau mamanya ni santai ja anaknya keluar rumah kemana-mana, aku yang habut. Di rumah tu aku umpat jua membantui membersihkan rumah, prinsipnya menurutku kerja apapun bentuknya itu ibadah.”¹⁸⁶

Masing-masing istri memiliki cara dalam menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap keluarga, dari pergi jalan-jalan bersama keluarga, sampai masak-masak untuk keluarga, berkebun, dan nyanyi karaokean bersama keluarga yang intinya kegiatan apapun yang biasa dilakukan bersama keluarga. Walaupun usia terpaut jauh antara suami dan istri hal tersebut bukanlah kendala bagi keduanya untuk terus saling memberikan yang terbaik pada keluarga. Sama seperti berbagi peran domestik dan mengatur pekerjaan sedemikian rupa sehingga keduanya bisa saling membantu satu sama lain.

b. Relasi Seksual

Selain relasi sosial antara suami dan istri, ada pula relasi seksual yang mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga dan membangun keluarga yang sakinah. Dalam relasi seksual akan terlihat bagaimana proses suami-istri mempertahankan keluarganya, membangun hubungan yang harmonis antar satu sama lain, ritme keduanya dalam berhubungan seksual, kepuasan mereka terhadap satu sama lain saat berhubungan seksual, dan hasil dari hubungan suami-istri tersebut yakni berupa anak.

¹⁸⁶ Wawancara, Irianto, pada tanggal 1 September 2020

Hubungan suami-istri seharusnya adalah sebagai partner, sebagai pakaian yang saling menutupi kekurangan satu sama lain dan tempat menyalurkan kebutuhan seksualnya, dan juga saling memberikan ketenangan. Maka haruslah ada kesetaraan seksualitas suami dan istri berdasarkan kerelaan dan kesepakatan antar kedua belah pihak, penuh kasih sayang dan disertai perlakuan yang baik antar sesama (*mu'asyarah bi al ma'ruf*). Jika *mindset* masyarakat yang beranggapan bahwa suamilah yang berhak meminta dan berkuasa dalam kebutuhan seksualnya sedangkan istri tidak, menurut Ibu Ironasia adalah sebagai berikut:

“Kalau menurut tante bukan soal cewek ndak ada hak untuk meminta, tapi kalau birahi biasanya laki-laki yang banyak maunya. Kalau dari ilmu kesehatan juga, maksudnya jarang kita yang perempuan minta hal itu. Jadi bukan karena cewek ndak punya hak untuk minta tapi karena cowok itu biasanya birahinya lebih menggebu dari kita. Tante mewajarkan aja kalau laki-laki itu selalu minta. Kalau tante mau nolak biasanya tante bilang sama om lagi ndak enak badan. Sebetulnya dalam berhubungan suami-istri itu kalau tante sama om dijadwal tapi kadang-kadang lepas dari jadwal juga, maksudnya di luar jadwal juga ada. Tante kan sudah tua jadi tante ndak mau pakai KB, tante ngitungnya dari masa subur aja karena tante paham.”¹⁸⁷

Adapun tanggapan menurut Bapak Jabal Akbar adalah sebagai berikut:

“Kalau saya mengikuti birahi bisa jadi saya mencari istri lagi atau berselingkuh, karena saya tau tantemu umurnya lebih tua dari om terus tantemu juga sudah menopause. Kalau perempuan sudah seperti itu biasanya persoalan rasa untuk melakukan hal begitu jadi kurang. Tantemu itu memang jarang minta begituan karena dia sibuk. Kadang lupa dengan kewajibannya untuk melayani suami, makanya sebagai suami harus minta itu pada istrinya. Kalau soal mengajak karena saya laki-laki normal ya wajar lah menurut saya kalau saya banyak meminta, cuman karena tantemu itu sekarang sudah menopause jadi ya saya yang harus pinter-pinter ngajak sama mancing dia, membujuk dia dengan menyenangkan hati dia, kalau dia lagi ndak seneng perasaannya bisa ndak mau dia kalau om ajakin, kan saya yang jadi emosi kalau dia ndak mau melayani kita. Karena dia sudah berkurang seleranya.”¹⁸⁸

¹⁸⁷ Wawancara, Ironasia Maddolongan, pada tanggal 17 Agustus 2020

¹⁸⁸ Wawancara, Jabal Akbar Anas, pada tanggal 17 Agustus 2020

Menurut Ibu Jubaidah adalah sebagai berikut:

“Kada mesti suami yang berkuasa soal itu, istri juga punya hak yang sama soal itu dalam meminta dan melayani. Jadi sama ja asal saling melihat keadaan ja, mun ku uyuh kada langsung bisa melayani. Kena imbah istirahat hanyar ku layani. Kadede kode-kodean langsung bilang ja kalau mau, dan saling ngerti aja sama pasangan masing-masing kalo pina pas lagi keuyuhan kan kada bisa langsung dikasih.”¹⁸⁹

Adapun menurut Bapak Ali Muttaqo adalah sebagai berikut:

“Istri boleh minta, siapa aja yang pengen itu yang minta ya boleh. Istri kan juga punya nafsu dan syahwat. Ngga ada yang lebih berkuasa soal itu, bareng-bareng ajalah. Kalau nolak karena capek karna kita sama-sama kerja ya biasalah itu, mungkin ditunda dulu besoknya atau dia tidur dulu sebentar nanti baru gitu. Karna kita udah semakin tua juga kan ya sudah saling ngerti kondisi dan keadaan masing-masing juga.”¹⁹⁰

Menurut Ibu Bawirati adalah sebagai berikut:

“Kami emang punya cita-cita bisi anak dua lakian binian. Soal hubungan seksual tu dalam agama kan sudah dipadahi kada boleh kita binian menolak. Jadi kapanpun inya minta kita harus meladeni, mun kada bedosa kita. Biar kita lagi masak mun inya handak tetap ja kita layani, karena waktu itu puncak mereka. Bisa ja kita binian ni minta itu, kada harus lakian ja yang memegang kendali.”¹⁹¹

Adapun menurut Bapak Sucipto adalah sebagai berikut:

“Kalau soal itu di kami ngga ada yang lebih berkuasa soal itu, kami ngga gitu. Pokoknya saling mengerti aja. Emang selama ini dia ga pernah minta, kalau aku sibuk kerja jua aku selalu bepadah ke inya minta maaf kalau aku kadede ngajakin karna sibuk dan keuyuhan, jadi inya bisa menerimaku. Trus ku padahi supaya jangan curiga lawanku, karna tujuanku begawi untuk keluarga. Kan berhubungan kaytu tu capek. Istri tetap berkewajiban melayani suami dan suami harus paham mun istri capek atau sakit atau kayapa kan ngga bisa main paksa aja.”¹⁹²

¹⁸⁹ Wawancara, Jubaidah, pada tanggal 24 Agustus 2020

¹⁹⁰ Wawancara, Ali Muttaqo, pada tanggal 30 September 2020

¹⁹¹ Wawancara, Bawirati, pada tanggal 25 Agustus 2020

¹⁹² Wawancara, Sucipto, pada tanggal 25 September 2020

Menurut Ibu Radiah adalah sebagai berikut:

“Kada mesti lakian yang berkuasa, sama ja binian gin punya hak untuk meminta. Tapi ya biasanya Bapaknya pang yang minta tu dan aku kada pernah menolak jua, tetap selalu ku layani.”¹⁹³

Adapun menurut Bapak Dwi Haryanto adalah sebagai berikut:

“Seimbang aja, ga ada yang lebih berkuasa. Sama-sama boleh meminta itu karena kan memang kebutuhan masing-masing. Setiap orang punya hak ya ndak mesti harus dituntut haknya, tapi yang namanya kewajiban ya harus diselesaikan. Dalam dalih apapun, siapapun yang memang lagi membutuhkan hal itu ya kita sama-sama aja, maksudnya ya saling mengerti kalau pasangan sedang ingin hal itu. Tapi emang harus laki-laki yang lebih berperan dan aktif untuk menanyakan atau meminta hal itu.”¹⁹⁴

Menurut Ibu Mastiar adalah sebagai berikut:

“Aku kada pernah minta pang, selalu lakiannya yang minta. Tapi tetap ku layani ja sebagaimana kewajiban seorang istri pada suami, mun kada bedosa kena kita. Soal kuasa dalam hal meminta dan memegang kendali tu menurutku sama ja seimbang ja harusnya, karena keduanya sama-sama punya hak. Tinggal kemauan masing-masing ja siapa yang mau minta duluan.”¹⁹⁵

Adapun menurut Bapak Irianto adalah sebagai berikut:

“Memang itu kebutuhan tapi bukan berarti ada yang harus berkuasa. Imbang aja maksudnya keduanya sama-sama punya hak untuk meminta, karna yang penting itukan sandang, pangan, papan, bukan sex nya. Kita ngga sama dengan orang barat karena mereka kebanyakan lebih memandang dan mementingkan dari 3 huruf itu tadi.”¹⁹⁶

Selain proses, ritme, dan hasil yang menyangkut hubungan suami-istri tentu dalam hal kepuasan juga berpengaruh dalam proses melakukan hubungan suami-istri. Kepuasan dari masing-masing suami-istri akan menunjukkan bagaimana mereka dapat saling menyikapi pasangan satu sama lain dan saling

¹⁹³ Wawancara, Radiah, pada tanggal 25 Agustus 2020

¹⁹⁴ Wawancara, Dwi Haryanto, pada tanggal 25 Agustus 2020

¹⁹⁵ Wawancara, Mastiar, pada tanggal 1 September 2020

¹⁹⁶ Wawancara, Irianto, pada tanggal 1 September 2020

menerima kekurangan. Penulis mengklarifikasikan bentuk kepuasan pasangan suami-istri dengan tingkatan dari angka satu sampai sepuluh yaitu:

Tabel 4.5

Kategori Tingkat Kepuasan

Dalam Bentuk Angka 1-10	Kategori Tingkat Kepuasan
1-2	Tidak Puas
3-4	Sedikit Puas
5-6	Cukup Puas
7-8	Sangat Puas
9-10	Luar Biasa Puas

Sumber: Berdasarkan data yang diolah

Kepuasan ini dapat dicapai apabila ada komunikasi yang baik antara suami dan istri. Karena apabila salah satu dari keduanya merasa tidak puas pasti akan ada rasa kecewa, sedih, dan bahkan akan memberikan dampak buruk bagi keharmonisan rumah tangganya. Menurut Ibu Ironasia mengenai proses dan rasa kepuasan dalam melakukan hubungan seksualitas adalah sebagai berikut:

“Dia pintar memang buat tante seneng, kayak gendong tante, mijit-mijit tante, biasanya gitu dulu baru mulai kan kita dah pasrah juga. Ada malamnya biasanya kalau tante mau ngelakuin itu, malam senin sama malam jumat. Tapi biasanya keluar dari malam itu. Seminggu minimal dua tiga kali. Setelah tua-tua gini udah berkurang pastinya ndak sama kayak dulu pas baru-baru nikah. Soal kepuasan ndak selalu sama, karena ini soal rasa. Kadang naik kadang turun. Kalau jengkel pasti tidak enak, mau melakukan itu jadi tidak enak rasanya. Kalau lagi cape juga ndak enak. Jadi ya kalau awal-awal baru nikah pasti sering dan puas karena sama-sama mau dan masih bugar juga masih muda kan. Kalau sudah tua ini berkurang hasratnya sudah ndak lagi menggebu-gebu pas waktu lagi masih muda. Kalau dilihat gambaran kasarannya soal kepuasan

terhadap pasangan dari angka anggaplah di tengah-tengahnya antara 5 sampai 7 dari 1-10.”¹⁹⁷

Hal ini dijelaskan juga oleh suaminya, Bapak Jabal Akbar sebagai berikut:

“Kalau saya sama tantemu itu awal mau mulai berhubungan gitu biasanya dari pijat-pijat dulu. Ndak lewat kata-kata atau rayuan gitu. Habis pijat-pijat gitu yaudah baru ngarah kesana. Kalau dalam ritme berhubungan gitu tergantung sih, ndak dijadwal harus hari ini dan ini. Tapi saya punya niat ndak usah lagi berhubungan gitu, karena kasian tantemu. Memang tetap ada tapi sudah jarang sekali, seminggu sekali atau dua minggu sekali juga bisa, tergantung tantemu mau tidak terus sayanya lagi mau atau tidak. Kalau soal kepuasan itu menurut om susah untuk diukur, karena ndak selalu sama. Tidak sering sih kalau om merasakan kepuasan itu, karena tidak selalu sama perasaan kita satu sama lain saat berhubungan. Kepuasan itu susah diukur ya, ngga bisa sama karna harus kedua-duanya sama-sama punya perasaan dan pikiran. Jadi ya kadang nilainya berkisar 7-9 lah kalau dari 1 sampai 10.”¹⁹⁸

Menurut Ibu Jubaidah adalah sebagai berikut:

“Bilanya lagi bagus moodnya rancak, bilanya kada bagus moodnya ya bisa seminggu sekali ai. Tergantung mood dan kondisi badan ai uyuh kadanya. Seminggu sekali tu termasuk jarang pang, biasanya tu seminggu tiga empat kali berhubungan suami-istri tu. Penting hubungan suami-istri tu disalurkan, karena kasian jua kalo sampai kada tersalurkan. Kalau soal kepuasan tu tengah-tengah ai, 50-50 lah puas kada puasnya. Soal siapa yang memulai minta duluan sama keduanya bisa sama-sama memulai, lewat sentuhan atau omongan juga bisa.”¹⁹⁹

Adapun menurut Bapak Ali Muttaqo adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya ga ada patokan ya harus sehari sekali atau sehari dua kali, tergantung hormon masing-masing kapan lagi pengennya itu tadi. Kalau fisik dan perasaan lagi bagus ya bisa jadi seminggu setiap hari, kalo lagi ga bagus ya jarang. Biarpun ada hari-hari sunnahnya kan yang ga sunnah juga boleh toh. Kalau awal mulai itu semua kode bisa, terserah aja mau ngode mintanya gimana. Kalau soal kepuasan ya jelas 10 lah, biarpun dengan adanya masalah atau perasaan gaenak itu tidak mempengaruhi nilai bagi saya. Selama kita tetap terbuka satu sama lain, ngga ada orang ketiga itu tetap 10 bagi saya.”²⁰⁰

¹⁹⁷ Wawancara, Ironasia Maddolangan, pada tanggal 17 Agustus 2020

¹⁹⁸ Wawancara, Jabal Akbar Anas, pada tanggal 17 Agustus 2020

¹⁹⁹ Wawancara, Jubaidah, pada tanggal 24 Agustus 2020

²⁰⁰ Wawancara, Ali Muttaqo, pada tanggal 30 September 2020

Menurut Ibu Bawirati adalah sebagai berikut:

“Tergantung permintaan lelakiannya. Seminggu sekali tu pasti ada, tapi kalau habis kawin itu melabihi shalat lima waktu. Mun sekarang ni seminggu dua tiga kali tu selalu ada. Kadede jadwal kapan harus melakukannya tergantung kapan dimintanya, lawan kadede istilah uyuh, harus tu pang. Mun puas tu puas pang, anggaplah 9 dari skala 1-10 tu. Mun suasana hati kita senang tu kita puas, kalau pas lagi kada senang tu kita melayaninya kan kasian suami kita, makanya kita pas ngelayanin tu harus pas hati lagi tenang lagi senang. Karena dia puas kita puas. Cara membuat diri kita tenang tu ya jangan mencurigai suami kita kalau kerja tu ngapain, kemana, sama siapa, harus percaya sama suami kalau inya cari nafkah gasan kita. Mun mulainya tu biasanya lewat sentuhan, dan kami sudah sama-sama paham kodenya, kadang pakai mata juga bisa.”²⁰¹

Adapun menurut Bapak Sucipto adalah sebagai berikut:

“Biasa ja aku, mau mulai berhubungan tu tinggal bepadah ja mun ku handak. Mun ku kode-i jua inya paham ja mauku apa. Aku yang selalu minta soalnya dan inya selalu melayaniku kecuali inya lagi halangan atau keuyuhan sakit. Soal kepuasan tu kada mesti sama kadang biasa ja, kadang menggebu-gebu, kadang jua senang karna kan dilayani oleh istri intinya tergantung suasana hati ja. Mun dikira-kira tu nilainya dari 8 sampai 9 lah dari angka 1 sampai 10.”²⁰²

Menurut Ibu Radiah adalah sebagai berikut:

“Karena kita sebagai istri ya kita berkewajiban untuk melayani suami. Kadang dari pijet-pijet dulu baru mulai melakukan itu. Selama nikah emang kada pernah nolak melayani suami. Saling mengerti keadaan satu sama lain. Jadi kalau memulai tu kami lewat sentuhan ja, inya mendekati kita, meraba-raba kita kaytu. Kalau ritme berhubungan suami-istri ni terhubung Ibu sudah tua seminggu tu ada ja sekali dua kali pasti ada. Kadede menjadwal kapan mau memulainya, kapan kita sama-sama bisa dan mau ai. Kalau kepuasan tu nilai maksimalnya 10, mun sekarang ni melihat keadaan ya sekitar 7 sampai 8 lah dari angka 1-10. Sekarang ni kan Ibu sudah menopause jadi sudah mulai berkurang, tapi tetap ja harus melayani.”²⁰³

Adapun menurut Bapak Dwi Haryanto adalah sebagai berikut:

“Biasanya kalau mau mulai begitu diawali dari kata-kata dulu, artinya tidak hanya satu dua kode lah, bervariasi aja. Baru nanti lewat sentuhan. Kalau ritme hubungan ya ndak mesti sama seiring berjalannya waktu pasti berbeda. Seminggu itu ya adalah dua tiga kali lah, tergantung masing-masing aja lagi sehat ndak, lagi sibuk ndak, intinya ya dari dulu sampai sekarang pasti ada

²⁰¹ Wawancara, Bawirati, pada tanggal 25 Agustus 2020

²⁰² Wawancara, Sucipto, pada tanggal 25 September 2020

²⁰³ Wawancara, Radiah, pada tanggal 25 Agustus 2020

perubahan ritme itu tadi, yang sekarang ndak sama seperti dulu pas awal baru nikah. Anak dikasih dua ya lengkap cewek cowok alhamdulillah, tapi kalau dikasih lebih lagi ya alhamdulillah juga. Kalau soal puas, ya puas. Kira-kira diangka 8 lah.”²⁰⁴

Menurut Ibu Mastiar adalah sebagai berikut:

“Kalau aku kada pernah pang minta, selalu Bapaknya yang minta itu. Kalau suami minta tu ya kita harus siap terus melayaninya, biarpun kadeda rasa kah tetap harus mun suami yang minta. Mun ritme berhubungan suami-istri tu paling seminggu dua kali, mun awal-awal nikah tahun pertama tu hantup tarus, rancak banar. Sudah tuha ni sudah berkurang karena sibuk sama gawian sama ngurus anak jua begantian. Soal kepuasan ni sedang-sedang ja paling 7-8 lah dari angkata 1-10, apalagi sudah tuha ni ya sisa 5 ai tinggal separonya ja lagi.”²⁰⁵

Adapun menurut Bapak Irianto adalah sebagai berikut:

“Seminggu sekali lah setidaknya. Dulu pas baru nikah ya ngga sama seperti sekarang sudah tua-tua soalnya. Tapi tetap ada karena itu penting untuk disalurkan. Soal puas tidak bisa diukur secara kongkrit ya, jadi itu relatif, kadang puas kadang biasa saja.”²⁰⁶

3. Eksistensi Istri dalam Keluarga Beda Usia

Eksistensi perempuan adalah sebagai Ibu rumah tangga, menikah, dan melahirkan anak. Manifestasi dari doktrin ini melahirkan sosok perempuan yang memandang hubungan seks bukanlah suatu kebutuhan biologis melainkan kewajiban mereka untuk memberikan keturunan.²⁰⁷ Nyatanya tidak semua perempuan menyadari bahwa mereka mampu mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dan perempuan sekaligus tanpa mengenyampingkan kodrat dan takdirnya.

²⁰⁴ Wawancara, Dwi Haryanto, pada tanggal 25 Agustus 2020

²⁰⁵ Wawancara, Mastiar, pada tanggal 1 September 2020

²⁰⁶ Wawancara, Irianto, pada tanggal 1 September 2020

²⁰⁷ Roosna, *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa; Seri Kesehatan Reproduksi dan Petani*, cet. 1, (T.Tmpt.: Yayasan Pengembangan Pedesaan Bekerja sama dengan The Ford Foundation, 2001), 62-63

Wanita karir pada zaman modern sekarang tentu lebih banyak dibandingkan pada zaman dahulu sebelum adanya emansipasi wanita yang digemparkan oleh R.A.Kartini. Pada zaman dahulu perempuan benar-benar terkekang bahkan tidak bisa mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang sepadan dengan laki-laki. Hal ini membuat kaum hawa ingin membuktikan bahwa dirinya sebenarnya mampu untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya dan mendapatkan hak yang sama dengan pria dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai Ibu rumah tangga terkadang mengalami pergeseran makna. Karena dalam kenyataannya keduanya bisa saling menjadi sosok dan peran pasangannya. Seperti contoh suami memasak, bersihkan rumah, memandikan anak dan menyuapi makan anak, sedangkan istri bekerja di luar rumah. Hal tersebut terkadang dengan sendirinya terbentuk dan tersepakati oleh keduanya tanpa ada perasaan iri atau tidak adil. Keduanya saling bertukar peran disaat peran tersebut memang dibutuhkan karena adanya pengertian untuk saling melengkapi dan saling menolong.

Adapun tanggapan menurut Ibu Ironasia adalah sebagai berikut:

“Kalau tante sih termasuk wajar, ndak bagus tapi wajar. Bisa diterima selama dia mampu dan sadar diri. Walaupun kadang-kadang seperti memaksa diri karena sudah capek kerja tapi kewajiban sebagai istri juga harus dilaksanakan. Soal kedudukan yang seperti itu tante pikir itu kondisional ya, ndak mutlak begitu. Satu sisi tante lebih banyak pengalaman daripada dia karena tante lebih tua, om juga sama sih harus mengerti kapan dia berperan menggantikan posisi tante di rumah, saling pengertian aja kalau itu.”²⁰⁸

²⁰⁸ Wawancara, Ironasia Maddolongan, pada tanggal 17 Agustus 2020

Adapun tanggapan menurut Ibu Jubaidah adalah sebagai berikut:

“Bisa aja binian tu berkarir asal inya kada lupa lawan kodratnya sebagai perempuan, melayani suami, kewajiban di rumah tangga. Kalau kedudukan yang kaytu kondisional ja sebenarnya, tapi istri tu kada bisa jadi kepala rumah tangga kecuali suami mau bantu-bantu istri di rumah. Jadi istri kada mesti jadi kepala rumah tangga karena kan ada suami.”²⁰⁹

Adapun tanggapan Ibu Bawirati adalah sebagai berikut:

“Kalau memang positif gapapa berkarir, terus tau mana hak kita di rumah mana hak kita di luar rumah, lawan jua harus tau batasan. Harus ngerti tanggung jawab di rumah sebagai istri dan Ibu ke suami dan anak-anak, itu kuncinya. Sama jangan ada perselingkuhan atau ada dusta diantara kita. Mun kedudukan kaytu mutlak pang, lakian tu sebagai pemimpin di rumah tangga, binian ni Ibu rumah tangga tu pang. Jadi kada bisa binian jadi kepala rumah tangga, harus tetap lakian yang memimpin. Ibu ni cuman melengkapi dan mendampingi ja.”²¹⁰

Adapun tanggapan Ibu Radiah adalah sebagai berikut:

“Bagus aja perempuan itu berkarir, cuman jangan sampai kalau karir suami dibawah kita terus kita semena-mena pada suami. Tetap harus mengingat kodrat kita sebagai perempuan dan tanggung jawab kita sebagai istri. Terus kalau ada sesuatu tetap harus memberitahu suami, harus saling terbuka satu sama lain. Soal kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai Ibu rumah tangga tu kalau kami kondisional sifatnya. Karena keduanya sama-sama punya hak, dia juga tidak mementingkan dirinya sendiri. Ada kalanya kita sebagai istri berlaku sebagai kepala rumah tangga. Kami saling menghargai satu sama lain ja.”²¹¹

Adapun tanggapan Ibu Mastiar adalah sebagai berikut:

“Baik aja wanita berkarir tu daripada kadedda kerjaan baik kerja. Boleh berkarir asal karirnya itu tidak terlalu dominan sampai jarang pulang ke rumah, apalagi kalau sampai kada bulik. Masa sudah kawin jarang di rumah malah keasikan begawi. Mun kedudukan kaytu menurutku mutlak suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai Ibu rumah tangga, karena sudah kaytu ketentuannya. Tetap suami yang harus memimpin dan keputusan apa-apa selalu Bapaknya yang memutuskan terakhir.”²¹²

²⁰⁹ Wawancara, Jubaidah, pada tanggal 24 Agustus 2020

²¹⁰ Wawancara, Bawirati, pada tanggal 25 Agustus 2020

²¹¹ Wawancara, Radiah, pada tanggal 25 Agustus 2020

²¹² Wawancara, Mastiar, pada tanggal 1 September 2020

Perempuan identik dengan keindahan dan kelembutan, paras yang terlihat indah dari ujung rambut sampai ujung kaki dan sosok yang penuh akan kasih sayang. Bagaimanapun bentuknya perempuan tetaplah cantik dan ukuran cantik itu menurut persepsi dan selera masing-masing orang. Ada yang dilahirkan dengan gen berkulit putih dan gelap, mata coklat atau biru, rambut ikal atau lurus, semuanya pada dasarnya indah dan keindahan sejati itu timbul dari hati dan jiwa. Wawasan ilmu pengetahuan dan keluhuran budi pekerti inilah yang membuat wanita memiliki kecantikan sejati dan abadi, karena jika ukuran kecantikan hanya terlihat dari wajah dan tubuh saja semuanya akan hilang dimakan usia.

Tampil cantik, rapi, dan anggun tentu menjadi idaman seluruh wanita namun penampilan seperti ini kadang ada sebagian yang melakukannya saat mereka berada di luar rumah dan ada juga yang di dalam rumah. Apakah berhias merupakan kewajiban dari pekerjaannya atau memang wanita merasa lebih percaya diri saat tampil cantik, rapi, dan anggun di depan banyak orang. Ketika mendapatkan pilihan untuk bekerja dan berkarir selain menjadi Ibu rumah tangga pun tentu suami dan istri akan mempertimbangkan hal ini kedepannya apakah baik untuk keluarganya atau malah memperburuk keadaan keluarganya. Kebanyakan istri yang mau bekerja adalah atas inisiatif dan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan karena ia merasa punya potensi dan bakat dalam bidang tertentu, dan salah satu untungnya menjadi wanita karir juga untuk menambah pemasukan dan meningkatkan perekonomian di keluarganya.

Hal ini ditanggapi oleh kelima istri yang penulis wawancarai. Menurut Ibu Ironasia adalah sebagai berikut:

“Sebetulnya di rumah, karena kita kan berdandan untuk suami. Dulu tante suka dandan, sekarang sudah tua mau di dalam rumah di luar rumah sama, begini adanya tidak lagi dandan-dandan. Dulu tante kalau keluar harus pakai alis, *eyeshadow*, *mascara*, sama *heels*, sekarang sudah umur 60 tahun lebih tante udah malas dandan. Tapi kalau berpakaian tante masih memperhatikan kemana tante pergi pakaiannya menyesuaikan. Kalau bekerja tante jarang pakai perhiasan, kalau ke kondangan baru tante pakai perhiasan gitu. Soal apa yang mendasari tante bekerja di luar rumah itu tante dulu kan kuliah kedokteran, pasti tante berharap tante jadi dokter, ya pasti atas kemauan tante sendiri dan tante kuliah S2 juga biaya sendiri karena tante mau mengajarkan pada anak-anak tante untuk semangat menuntut ilmu.”²¹³

Menurut Ibu Jubaidah adalah sebagai berikut:

“Kedua-duanya, cantik, rapi dan anggun saat di rumah dan di luar rumah. Karena di rumah biar suami tertarik, kalau di luar biar dilihat orang lain bagus penampilannya. Kalau alasan ku begawi di luar rumah tu kan aku pas nikah sudah begawi duluan. Cuman inya suah pang menyuruhku ampih begawi, pensiun ja jar nya biar bisa meurus rumah ja sama jualan di rumah. Lawan jua alasannya nyuruh aku ampih begawi tu karena aku gampang kecapean, keuyuhan olehku sudah tuha kalo.”

Adapun tanggapan menurut Ibu Bawirati adalah sebagai berikut:

“Ibu ni emang kayni apa adanya. Kadeda bemake-up an, kada bisa Ibu. Tapi masalah pakaian nomor satu, mau model baju kayapa ja suka Ibu. Jadi mun ditakuni tampil cantik, rapi, anggun di mana tu kededuanya ai. Bedanya mun di rumah seksi, di luar harus bisa memposisikan bajunya ke acara apa, mun ke penganten ini bajunya, ini sepatunya, ini tasnya. Mun soal alasanku kenapa ku begawi kan ini hasilku dari bujang, dari sebelum kawin ku sudah begawi. Pesan Ibuku ke aku, semua anaknya harus kerja, kada nyaman minta duit lawan suami tu, lawan siapa yang ngasih Ibu ni kena mun sudah tuha. Ilmu tu harus digunakan untuk masa depan sebagai bekal nanti mun begawi.”

Adapun tanggapan menurut Ibu Radiah adalah sebagai berikut:

“Kalau aku sama aja, di luar rumah di dalam rumah sama aja harus tampil yang cantik dan sebaik mungkin, sesuailah. Cuman kadang kada jua harus tampil cantik depan suami karena dia sudah menerima kelebihan dan kekuranganku. Inya bepadah ja lebih suka aku keliatan natural ja jangan dimacami-macami muha tu. Alasanku begawi tu karena aku dari keluarga non pegawai, dan kebetulan yang sampai lulus sarjana aku ja, sisanya saudaraku jadi pedagang semua. Jadi mun ku kuliah kenapa ujungnya ku begadang, baik ku jadi

²¹³ Wawancara, Ironasia Maddolongan, pada tanggal 17 Agustus 2020

pegawai. Intinya begawi tu atas kemauanku sendiri, kadede tuntutan jua harus jadi ini-itu dari orang lain.”

Adapun tanggapan menurut Ibu Mastiar adalah sebagai berikut:

“Seharusnya itu di rumah dan di luar rumah, kada terlalu mencolok tapi harus tampil rapi, cantik, baik dan menyenangkan tapi nang sederhana ja. Alasan aku begawi ya atas kemauanku sendiri oleh tujuanku sekolah gasan ku begawi.”

Melalui pekerjaan inilah timbul adanya eksistensi dalam diri seseorang di mana ia merasa dirinya diakui, dianggap, dibutuhkan, dan dilihat sebagai sosok dirinya sendiri. Walaupun sebenarnya dalam Islam laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan Allah. Perbedaannya adalah letak fungsi masing-masing antara seorang laki-laki dan juga perempuan. Di era globalisasi ini fungsi perempuan sudah mulai berkembang dan semakin banyak perempuan yang berkarir, berpolitik, bersosialisasi dan lain sebagainya. Sehingga tidak heran jika beberapa diantaranya adalah seorang pemimpin yang berparas cantik. Eksistensi perempuan akan terlihat ketika ia dapat melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa ia bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain, dan juga dengan adanya eksistensi ini dapat membuatnya menjadi diri sendiri tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan yang dirasakan. Menurut Ibu Ironasia adalah sebagai berikut:

“Tante merasa lebih nyaman sebagai diri tante ya ketika di rumah, tante bisa ngapain aja, santai, masak-masak, tante merasa lebih dibutuhkan juga ketika berada di rumah untuk suami dan anak tante. Di rumah tante bisa melakukan banyak hal sama hobi-hobi tante lainnya. Kalau di luar kan tante dibutuhkan sama orang lain karena tante dokter. Jadi kalau tante merasa eksis sebagai diri tante ya ketika tante di rumah sama keluarga.”

Adapun tanggapan menurut Ibu Jubaidah adalah sebagai berikut:

“Eksis dalam keduanya, di rumah dan waktu bekerja. Di rumah atau di luar rumah sama-sama nyaman ja dan aku menunjukkan diriku sesuai posisiku di

rumah sebagai istri dan di tempat kerja sebagai pegawai. Tapi lebih nyaman pas rumah pang kalo aku.”

Adapun tanggapan menurut Ibu Bawirati adalah sebagai berikut:

“Seimbang ja kalau itu. Mau di rumah atau di tempat kerja. Karena kan kita sudah menekuni karir kita dan sebagai istri juga. Jadi kalau eksis tu sama aja keduanya. Mun aku ni lebih merasa eksis setelah menjadi istri dan Ibu dalam keluarga. Aku begawi di luar juga untuk keluarga.”

Adapun tanggapan menurut Ibu Radiah adalah sebagai berikut:

“Kalau di rumah aku berusaha melaksanakan tugas dengan baik, di luar rumah juga sama. Jadi seimbang aja soal eksis di mana. Yang penting menjalankan tanggung jawab dan kewajiban kita dengan baik. Di rumah melayani suami dan anak, cuman kadang ada anggapan pengen ibadah kesana kemari setelah ku pikir-pikir lagi melayani suami dan anak juga ibadah. Mungkin lebih condong kesitu kalo lah.”

Adapun tanggapan Ibu Mastiar adalah sebagai berikut:

“Lebih eksis di tempat begawi daripada di rumah. Kadang di rumah meajari ngaji jua. Dari aku mengajar tu aku merasa eksis. Kada Ibu-Ibu ja yang mengaji tu kadang kanakan gin jua ku ajari mengaji di rumahku. Itu bahari pang, aku sudah tuha ni, PNS ja ku sudah pensiun.”

Ketika suami memberikan izin istrinya untuk bekerja tentu ada batasan-batasan yang harus istri pahami ketika ia bekerja. Batasan kapan istri boleh bekerja di luar rumah, pergi sejauh apa, atau bahkan bekerja dengan siapa dan apa pekerjaannya. Hal ini tentu menjadi pertimbangan yang sangat berat untuk suami ketika mengizinkan istri untuk bekerja sampai larut malam atau pergi keluar kota. Maka dari itulah istri harus bisa menempatkan dirinya sebagai seorang perempuan yang berkarir sekaligus seorang istri dan Ibu rumah tangga.

Tanggung jawab, peran, dan kewajiban istri dalam pekerjaannya pun sama seperti suami. Suami juga harus membuat batasan atau aturan untuk dirinya sendiri terkait dengan siapa ia boleh berkumpul, dengan siapa ia boleh bepergian,

dan lain sebagainya karena statusnya yang sudah menikah. Terkadang pekerjaan juga mempunyai acara-acara besar atau formal yang turut mengundang hadir pekerjanya berpasangan suami-istri. Dalam hal ini penulis menanyakan apakah si istri sering diajak suaminya untuk ikut hadir untuk mendampingi acara suaminya atau tidak.

Adapun tanggapan menurut Ibu Ironasia adalah sebagai berikut:

“Ndak ada batasan dari om soal tante mau berteman dengan siapa aja atau bergaul dengan siapa saja. Kalau tante sadar diri tante punya suami. Sebenarnya om cemburuan tapi ndak keliatan, dia kalau cemburu diam biasanya. Kalau dia sudah cemburu tu tante jelasin aja tante ceritain gimana kejadiannya, nanti dia juga paham sendiri. Kalau soal suami ngajak datang ke acaranya gitu, sebenarnya tante diajak terus. Cuman tergantung situasi sama *moment*-nya tante bisa ikut apa ndak. Diliat dulu acaranya apa, kalau tante ndak seneng atau ndak suka tante ndak ikut, kayak ke pengajiannya, tante ndak pernah mau ikut kalau om ajak kesana.”

Adapun menurut Ibu Jubaidah adalah sebagai berikut:

“Kalau sebagai partner kerja diizinkan. Kalau bergaul di lingkungan sekolah biasa aja inya, kada masalah. Mun inya dapat undangan acara kaytu dan boleh bawa istri, aku selalu diajaknya. Jadi mun dibawainya ya aku umpat, bila ditinggal ya kadapapa ai. Pasti pang mun kegiatannya boleh bawa istri selalu diajaknya.”

Adapun tanggapan Ibu Bawirati adalah sebagai berikut:

“Ngga ada kalau partner kerja lawan jenis gitu. Kita sendiri yang memikirkannya karna kan ga bagus pandangan orang, sudah punya suami dan anak, masa bekerja dengan laki-laki lain. Kalaupun diajak ya jangan, karena takut menimbulkan fitnah juga. Lagian kan itu bukan hak kita, hak kita kan ada pada suami kita. Lawan kita harus tau batasan soal itu. Mun acara-acara tu pasti aku dibawanya, selamatan kah, yasinan, pengantin, ke gedung sana sini. Kalau ada keluarga datang ke rumah kada umpat aku, jadi inya lawan anakku ja tulak. Ke pejabat-pejabat gin aku dibawainya.”

Adapun tanggapan Ibu Radiah adalah sebagai berikut:

“Kalau suami tau apa yang kita obrolkan atau kerjakan dengan orang lain (partner kerja laki-laki) biasanya ditegur suami lebih baik tidak usah. Jadi kan kita juga menjaga diri supaya tidak membuang waktu untuk ngobrol-ngobrol

yang tidak bermanfaat. Aku juga menjaga diri karena ada suami, dan tidak bersama dengan laki-laki lain supaya tidak timbul masalah. Mun ada acara suami tu selalu mengajak aku terus, kadang aku yang menolak karena acaranya biasanya umum kaytu, banyak kawanannya yang non muslim dan aku kada suka dengan itu walaupun tetap ja ku berusaha untuk menemani. Ku lihat acaranya yang inya bawai aku apa mun ku suka ku umpat, mun kada, ya kada umpat aku.”

Adapun tanggapan Ibu Mastiar adalah sebagai berikut:

“Biasa aja inya mun cuman bekekawanan kaytu ja, mun yang bedua lawan lakian lain kada suah pang. Aku menjaga diri jua oleh ku sudah berkeluarga. Bapak tu termasuk cemburuan jua sebenarnya mun aku ada asik bekawan lawan orang siapa kaytu. Kalau ada acara-acara Bapak tu selalu ngajak aku umpat, ke wadiah bos nya, pelantikan atau ke acaranya apa aja dibawanya aku. Mun aku yang minta umpat kadeda, olehkan acaranya inya. Keluar kota gin sama ja dan aku kada pernah nolak mun dibawainya.”

Cara berpakaian bisa memperlihatkan bagaimana seseorang menjaga diri dan kehormatannya. Terlebih ketika seseorang sudah menikah dan memiliki anak, ia akan menjadi figur bagi anak-anaknya kelak baik dalam adab berbicara, bersikap, maupun berpakaian sekalipun. Kewajiban seorang istri untuk menjaga dirinya dan harta suaminya ketika ia berada jauh dari suaminya. Dalam hal ini peneliti bertanya mengenai adakah batasan dari suami terhadap istrinya ketika si istri berada atau berpergian di luar rumah, lalu apakah ada tuntutan dari suami terhadap istri saat berada di rumah, dan apakah si istri mempunyai kegiatan sosial di luar rumah yang diikutinya. Adapun tanggapan menurut Ibu Ironasia adalah sebagai berikut:

“Ndak ada sih dikasih batasan harus pakai baju apa atau pakaianya gimana, bebas kalau itu. Dia juga ndak berani ngelarang tante. Mungkin dia juga ndak terlalu perduli soal itu karena tante bisa memposisikan mau kemana pakai apa gitu. Om juga ndak ada nyuruh atau minta tante banyak hal, cuman pernah diajak ikut ke pengajiannya itu aja, tapi tante ndak mau karena ndak sepemahaman dengan pengajiannya itu. Kalau nuntut buat bisa masak, berpakaian ini itu, atau kerja ini itu ndak ada dan ndak pernah komplek. Kalau kegiatan sosial di luar rumah tante dulu punya pengajian sendiri baca yasin,

shalawatan, yang biasa-biasa aja. Kalau izin-izin gitu tante bilangnye harus jauh-jauh hari. Jadi tante selesaikan dulu kewajiban tante di rumah baru tante bisa keluar rumah.”

Adapun menurut Ibu Jubaidah adalah sebagai berikut:

“Kalau pakaian tu mun jelas tujuannya kemana diizinkanja, masalah waktu gin asal jelas kemananya diizinkanja. Terus kada boleh pakai celana, rambut jua kada boleh pendek harus panjang. Itu ja. Aku jua kemana-mana selalu beizin, jadi inya selalu tau kabarku. Kalau tuntutan di rumah kadede pang dituntut atau disuruh masak ini itu, dituntut harus kayni kaytu kadede, terserah aku ja. Mun kegiatan sosial di luar rumah ya pengajian di sekolahan ja dan suamipun umpat jua mun ku datang, jadi kada suah sorangan. Selain pengajian di sekolahan kadede lagi kegiatan sosial yang ku umpati.”

Adapun tanggapan menurut Ibu Bawirati adalah sebagai berikut:

“Ibu ni kada bisa bejalanen, kemana-mana lawan suami. Jadi kadede batasan harus kayapa-kayapa, bebaju, beselawar, kadede ai. Kemana-mana diantara suami jua. Mun dipadahi tu paling ya bebas bebaju apa ja asal jangan kelihatan burit itu ja. Soal inya ada kadanya menuntutku itu kada suah sama sekali, apa adanya aku, inya nerima ja. Apa adanya yang ku masak, terima ja inya. Malah kadang inya bilang kada usah repot-repot masak, kita makan di luar ja, jadi kada pusing. Kalau kegiatan sosial di luar rumah dan pekerjaan ya paling yasinan ja, suami kadede masalah soal itu selalu diizinkanja.”

Adapun tanggapan menurut Ibu Radiah adalah sebagai berikut:

“Kalau itu kada pernah pang karena aku sudah menyesuaikan apa yang inya suka dan yang inya kada suka, kaya beselawar pendek atau ketat tu inya kada membolehkan, kada ku lakukan. Karena aku selalu menyesuaikan apa yang inya suka dan kada suka akhirnya kan jarang terjadi perselisihan. Kalau pergi keluar rumah selalu memberitahu langsung, kada pernah kada memberitahu sebelum ku lakukan. Mun tuntutan dari suami ada ja, karena inya kan orang Jawa lah, kadang minta masakan ini itu walaupun kada persis sama dengan apa yang dikehendakinya ya ku coba berikan yang terbaik sesuai kemauannya lah dan inya menerima ja. Kalau disini aku kadede kegiatan sosial, bahari di Kapuas ada ja pas begawi sebelum pindah ke Palangka Raya. Wahini kadede ai umpat-umpat kegiatan sosial lagi. Sebenarnya inya rada keberatan pang pas aku umpat kegiatan sosial kayak pengajian yasinan tu tapi inya kada melarang, alasannya keberatan tu karena aku meninggalkan rumah.”

Adapun tanggapan menurut Ibu Mastiar adalah sebagai berikut:

“Mun dibatasi tu kadede pang oleh aku selalu behabar mun ada apa-apa, terlambat pun aku bepadah ja, atau pas handak keluar kemana kaitu bepadah ja

aku lawan Bapak. Bapak tu kadedda menuntut macam-macam oleh aku sudah bisa bedahulu, kaya memasak ini-itu bisa ja aku handak buhannya *request* apakah situ. Kegiatan sosial tu masih ada pang yang pengajian tu oleh aku kan sudah pensiun PNS jadi gawianku di pengajian situ ai lagi. Aku bepengajian tu dari sebelum kawin malah, jadi Bapak tu paham aja kenapa aku masih umpat pengajian. Kan aku yang melajari orang mengaji disitu, behabsyi-an, beburdahan.”

C. Hasil Penelitian

Keluarga beda usia yang diteliti oleh penulis rata-rata memiliki rentang jarak usia dari 4 tahun sampai dengan 16 tahun di mana usia istri disini lebih tua dibandingkan suaminya. Pada keluarga Ibu Ironasia dan Bapak Jabal Akbar memiliki jarak usia 8 tahun antara keduanya, keluarga Ibu Jubaidah dan Bapak Ali Muttaqo memiliki jarak usia 16 tahun, keluarga Ibu Bawirati dan Bapak Sucipto memiliki jarak usia 5 tahun, keluarga Ibu Radiah dan Bapak Dwi Haryanto memiliki jarak usia 4 tahun, dan keluarga Ibu Mastiar dengan Bapak Irianto memiliki jarak usia 4 tahun. Semuanya menikah atas dasar kemauannya masing-masing dan tidak ada paksaan atau tuntutan dari siapapun.

Jika dilihat dari perspektif kategori keluarga sakinah pra sakinah, keluarga sakinah I, II, III, dan keluarga sakinah III plus, kelima keluarga tersebut termasuk pada kategori keluarga sakinah III di mana hampir semua pasutri tersebut terpenuhi dalam kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis, dan perekonomian keluarganya namun belum mampu menjadi suri tauladan bagi masyarakat di lingkungannya. Dari kelima pasutri tersebut hanya beberapa orang saja yang sudah melaksanakan ibadah haji diantaranya adalah Ibu Ironasia Maddolangan, Ibu Jubaidah, Ibu Radiah dan suaminya Bapak Dwi Haryanto. Selainnya belum ada

yang pernah melaksanakan ibadah haji. Hampir setiap pasutri memiliki gelar sarjana bahkan lebih meskipun ada salah seorang istri yang hanya lulusan SMA.

Seluruh istri dari kelima keluarga ini memilih untuk hidup sebagai Ibu rumah tangga dan wanita karir. Kelimanya merasa mampu untuk memiliki peran ganda dan tetap bertanggung jawab atas pilihannya. Para suami pun tidak ada yang melarang istrinya untuk berhenti bekerja atau tidak memperbolehkan istrinya bekerja. Sayangnya ada salah satu suami yang menginginkan istrinya untuk pensiun dini karena ingin istrinya untuk berada di rumah saja mengurus bisnis keluarganya. Namun tetap saja si istri tidak menginginkan hal itu karena sebentar lagi juga usianya akan sampai batas pensiun dan dirinya masih merasa mampu untuk bekerja.

1. Relasi Sosial dan Seksual

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis dari kelima keluarga tersebut, tiga dari lima keluarga diantaranya adalah keluarga Ibu Ironasia, Ibu Jubaidah, dan Ibu Radiah memiliki pola relasi *equal-partner* dan dua dari lima keluarga tersebut Ibu Bawirati dan Ibu Mastiar memiliki pola relasi *senior-junior partner*. Ketiga keluarga tersebut mengatakan bahwa dalam pembagian tugas, pemenuhan nafkah, pembagian peran, fungsi dan tanggung jawab, bahkan dalam hal kebutuhan biologis keduanya memiliki hak dan kuasa yang setara, tidak ada yang lebih dominan. Sedangkan dua keluarga lainnya yaitu keluarga Ibu Bawirati, dan Ibu Mastiar menjelaskan bahwa suaminya lebih dominan dalam hal apapun baik pada pembagian tugas, peran, fungsi, tanggung jawab, pemenuhan nafkah keluarga, pengambilan keputusan serta kebutuhan biologis keduanya.

Kedua keluarga yang memiliki pola relasi keluarga *senior-junior partner* menyatakan bahwa meskipun posisi suami yang lebih mendominasi istri tetap ikut memusyawarahkan segala sesuatunya. Menurut keluarga ini pula, kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga bersifat mutlak, bukan kondisional. Berbeda halnya dengan ketiga keluarga lainnya yakni keluarga Ibu Ironasia, keluarga Ibu Jubaidah dan keluarga Ibu Radiah yang mana mereka sepakat bahwa kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga sifatnya kondisional bukan mutlak, karena keduanya bisa sama-sama bertukar fungsi, peran maupun tanggung jawab dan tetap saling menerima satu sama lain tanpa adanya rasa tidak terima atau keberatan atas perannya fleksibel.

Setiap rumah tangga tetap akan menghadapi dan mengalami berbagai macam perselisihan terutama yang berasal dari kesalahpahaman. Disini masing-masing suami-istri harus menahan ego masing-masing dan harus lebih banyak bersabar ketika menghadapi kekurangan dari pasangannya. Dari kelima keluarga tersebut, semuanya mengatakan sumber perselisihan itu berasal dari kesalahpahaman atau perbedaan pandangan dan argumen. Kadang apa yang dipikirkan tidak sesuai dengan ekspektasi lalu timbullah kekecewaan, hal seperti itu juga merupakan salah satu penyebab perselisihan keduanya. Ketika salah satu pasangan sedang dalam kondisi marah atau emosi, maka salah satu pasangan akan mengalah atau diam tidak membalas rasa amarah tersebut dan lebih memilih untuk tetap tenang. Dan ada juga keluarga yang hampir tidak pernah ada keributan dalam

rumah tangganya karena keduanya benar-benar berusaha untuk saling mengerti keadaan pasangannya masing-masing.

Pengambilan keputusan dalam rumah tangga, tiga dari lima keluarga tersebut menyatakan bahwa semuanya baik suami maupun istri memiliki hak dan kuasa mengeluarkan pendapat, menyatakan keinginannya dan saling menghormati pendapat satu sama lain. Walaupun salah satu tidak setuju maka akan dicari jalan tengahnya yang terbaik yang sama-sama bisa diterima. Dalam pengambilan keputusan ini tetap ada peran istri dan anak jika itu berkaitan dengan anak mereka. Namun dua dari lima keluarga tersebut mengatakan bahwa apapun yang istri atau anaknya putuskan tetap keputusan akhir ada pada suami. Jadi, jika seandainya istri menginginkan sesuatu atau hendak memutuskan suatu hal dan suami tidak mengizinkannya maka tetap istri yang akan menuruti apa kata suaminya dan tidak boleh memaksakan kehendaknya. Istri yang mendiskusikan segala sesuatu dengan suaminya tetap harus ada izin suami dalam persetujuannya.

Apabila dilihat dari proses dan ritme dalam berhubungan intim, kelima keluarga memiliki hak dan kuasa yang seimbang dalam meminta dan menolak untuk melayani dengan alasan-alasan tertentu yang dapat diterima. Dua dari lima istri pernah menolak ajakan suami untuk berhubungan intim disertai alasan penolakannya yaitu karena faktor kelelahan, terlalu sibuk, atau sedang tidak enak badan. Sedangkan tiga istri lainnya selalu menerima dan tidak pernah menolak ajakan suaminya saat dimintai suaminya berhubungan intim karena ketiga istri tersebut beranggapan bahwa hal tersebut tidak bisa ditunda terlebih saat suami

yang memintanya meskipun sang istri dalam keadaan mengantuk, sedang mengerjakan pekerjaan rumah, maupun saat sedang kelelahan sekalipun.

Kelima keluarga memiliki cara yang berbeda dalam memulai atau mengajak untuk melakukan hubungan intim. Diantaranya yaitu melalui ajakan secara halus dan tersirat melalui kode-kode bahasa tubuh seperti kedipan mata atau senyum-senyum yang menggoda, sentuhan-sentuhan pada bagian tubuh, maupun permintaan secara jelas untuk segera dilayani. Hal ini termasuk dalam bentuk komunikasi verbal maupun non verbal yang baik untuk dilakukan masing-masing pasangan agar tercapainya pemahaman atau keinginan bersama dalam pemenuhan hak biologis keduanya.

Terlihat bahwa kepuasan terhadap pasangan saat melakukan hubungan suami-istri memang tidak dapat diukur secara pasti karena hal tersebut menyangkut soal perasaan masing-masing pasangan saat melakukannya. Jika suasana hati keduanya sedang berbahagia, kondisi fisik masih bugar, dan tidak ada tekanan pikiran maka saat melakukannya pun juga dengan keadaan bahagia dan nyaman, namun apabila suasana hati sedang tidak bahagia, jengkel, atau marah maka pada saat melakukannya pun menjadi terasa tidak bahagia dan tidak nyaman. Satu dari lima keluarga juga ada yang menjadwalkannya pada malam senin atau malam jum'at agar mempermudah keduanya dalam menyempatkan waktu di hari itu dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berdua daripada pekerjaan masing-masing.

Empat dari lima keluarga masing-masing memiliki dua orang anak, kecuali satu keluarga yang memang tidak memiliki keturunan dari pernikahannya.

Dua dari lima orang istri pernah mengalami keguguran, yaitu Ibu Ironasia sebanyak tiga kali dan Ibu Mastiar sebanyak dua kali. Bedanya, Ibu Ironasia hamil pada usia 35 tahun sedangkan Ibu Mastiar hamil pada saat berusia 26 tahun. Ibu Ironasia yang menikah dan hamil pada usia 35 tahun sempat membuatnya khawatir untuk hamil dan tidak ingin memiliki keturunan dikarenakan usianya yang sudah terlalu tua. Namun pada akhirnya ia tetap memiliki keturunan setelah diujuk dan dirayu oleh suami dan keluarganya agar mau memiliki anak. Dan salah satu istri lainnya yaitu Ibu Radiah menikah pada usia 40 tahun dan memiliki keturunan setahun setelahnya, di mana hal tersebut membuat sang istri sempat merasa khawatir pada kehamilan pertamanya tetapi bukan berarti ia tidak ingin memberikan keturunan. Karena kekhawatiran tersebut ia memutuskan untuk melahirkan anak pertamanya secara cesar sedangkan pada kelahiran anak keduanya ia mampu melahirkan secara normal.

Dari hasil temuan penulis, seluruh pasangan suami-istri menikah atas dasar pilihannya sendiri tanpa campur tangan orang lain atau paksaan dari orang luar. Keduanya saling menerima keadaan dan kekurangan satu sama lain ketika hendak menjadikannya pasangan hidup. Ada yang belum memiliki pekerjaan tetap, tidak dapat memiliki keturunan, ada yang hanya lulusan SMA pada saat menikah, terlebih lagi mengenai perbedaan usia yang mana sang istri berusia lebih tua dibandingkan suaminya. Hal tersebut sudah diketahui oleh masing-masing suami-istri dan tidak ada yang keberatan dalam hal apapun pada saat keduanya menikah karena keduanya menikah memang atas kemauan dan persetujuan bersama.

Kelima pasangan suami-istri tersebut menjalankan kehidupan keluarganya secara sederhana, demokratis, dan transparan. Dua dari lima pasutri menyatakan bahwa kedudukan suami lebih tinggi daripada istri karena suami adalah kepala rumah tangga dan pemimpin dalam rumah tangganya. Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga bersifat mutlak bagi kedua keluarga tersebut dan posisi suami tidak bisa digantikan oleh istri. Keadaan keluarga yang hidup secara sederhana, demokratis dan transparan ini dapat dibangun apabila hak-hak dasar pasangan suami-istri dalam posisi yang setara dan seimbang, baik dalam pengambilan keputusan, berkarir, merawat dan mendidik anak, bekerja dalam ranah domestik dan dalam hubungan seksualitas sekalipun. Ketika semuanya sudah terwujud maka akan sampailah tujuan dari sebuah perkawinan yakni menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Dasar dan sendi membangun keluarga sakinah dapat terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dengan baik dalam satu keluarga. Apabila terjadi permasalahan mereka selalu mencari penyelesaian dan dilakukan secara demokratis dan manusiawi. Untuk itulah membangun keluarga sakinah setidaknya didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang, keharmonisan, dan pemenuhan aspek infrastruktur atau perekonomian keluarga yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Dari kelima keluarga semuanya memiliki ketiga hal tersebut. Suami dan istri saling mencintai satu sama lain dan kepada anak-anaknya, selalu menomorsatukan keluarganya dan berusaha menjadikan keluarganya harmonis dan bahagia dengan adanya sikap saling mengerti, memahami, mentoleransi, menghormati, dan menghargai sesama anggota

keluarganya. Pada pemenuhan aspek infrastruktur pun kelima keluarga hidup dalam perekonomian yang baik karena kedua suami-istri sama-sama bekerja dan berpenghasilan, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada dalam pemenuhan nafkah bisa saling mengisi dan membantu satu sama lain.

Pemahaman dalam wanita karir, semua keluarga baik suami maupun istri mewajarkan dan membolehkan istri untuk berkarir dengan syarat tidak melalaikan tanggung jawab dan kewajibannya di rumah sebagai istri dan ibu rumah tangga. Istri diberikan kebebasan dan izin untuk mencari nafkah tambahan atas dasar kemauannya sendiri bukan karena paksaan dari suami ataupun tuntutan ekonomi keluarganya. Semua istri dari kelima pasutri tersebut memiliki pekerjaan dan penghasilan sebelum semuanya menikah, sehingga sang suami sudah mengerti dan memahami bagaimana peran dan tanggung jawab istrinya di tempat kerja. Kelima istri memahami batasan-batasan apa saja yang harus ia jaga dan lakukan saat sendiri di luar jangkauan suaminya. Sang istri harus menyadari posisinya yang sudah berkeluarga sehingga ia memahami batasan-batasan tersebut tanpa perlu adanya larangan dari sang suami yang ditujukan padanya.

Ketidakadilan gender merupakan ketimpangan yang sering terjadi dan mengakibatkan salah satu gender mengalami diskriminasi yaitu perempuan. Perempuan yang berupaya untuk tidak mengalami diskriminasi di masyarakat memiliki cara agar ia dapat menjadi manusia yang dianggap dan dihargai sebagaimana laki-laki. Maka dari itu penting bagi perempuan mengetahui bahwa dirinya mampu untuk bereksistensi tanpa harus dipandang sebagai jenis kelamin kedua atau *the second sex*. Kelima istri yang memilih untuk berperan ganda tentu

bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi karena keputusan tersebut dilakukan atas dasar keinginannya maka apapun yang dilakukannya akan tetap dijalani dan dilaluinya. Kelima istri mengambil peran nafkah tambahan disamping suami menjadi nafkah utama untuk keluarga. Namun dalam kehidupan ekonomi keluarga, kelima pasangan saling bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah dan kebutuhan anggota keluarganya, sehingga tidak ada salah satu pasangan yang keberatan dengan pemberian pasangannya atau merasa kurang atas nafkah yang diterimanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, hampir semua pasutri menceritakan bagaimana kisah cintanya pada masa mereka ingin menikah sampai saat ini. Para suami mengakui bahwa istrinya merupakan pilihan pertamanya dan memang atas keinginan pribadi untuk menikahinya. Hanya satu pasutri yang sama-sama menjalankan pernikahan keduanya, tentunya dengan pilihan masing-masing dan atas dasar suka sama suka. Para suami mengetahui bahwa usia istrinya lebih tua darinya tetapi hal tersebut bukanlah suatu halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Para istri pun sama halnya dalam memilih pasangan hidup, suaminya adalah pilihan pertamanya untuk melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga. Meskipun salah satu istri yaitu Ibu Ironasia sempat ingin dijodohkan dengan laki-laki lain namun sang istri tetap bersikukuh untuk menikah dengan pasangan yang memang ia cintai. Kebanyakan dari para istri tidak pernah berbelit dalam memilih calon kriteria suami idaman. Bahkan Ibu Bawirati pun menikah dengan suaminya yang belum memiliki pekerjaan, sampai

menyekolahkan dengan biasa sang istri sendiri agar suaminya sarjana dan mudah untuk mendapatkan pekerjaan.

Untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian diatas penulis akan menyederhanakannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6

Relasi Sosial Meliputi Pola Relasi Keluarga, Pembagian Peran dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban, Pemenuhan Nafkah

No.	Jenis Pola Relasi Keluarga	Pembagian Peran dan Tanggung Jawab	Hak dan Kewajiban	Pemenuhan Nafkah
Keluarga I	<i>Equal Partner</i>	Seimbang dan setara antara suami dan istri. Peran suami-istri fleksibel dan kondisional.	Seimbang dan saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perannya.	Kebutuhan ekonomi keluarga menjadi tanggung jawab bersama, pemenuhan nafkah ditanggung bersama. Suami tetap memberikan nafkah meskipun penghasilan istri lebih besar.
Keluarga II	<i>Equal Partner</i>	Seimbang dan setara antara suami dan istri. Peran suami-istri fleksibel dan kondisional.	Seimbang dan saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perannya..	Kebutuhan ekonomi keluarga menjadi tanggung jawab bersama, pemenuhan nafkah ditanggung bersama. Suami tetap memberikan nafkah meskipun penghasilan istri lebih besar.
Keluarga III	<i>Senior-Junior Partner</i>	Suami lebih dominan daripada istri. Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai Ibu rumah tangga adalah mutlak, bukan kondisional.	Saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perannya.	Suami sebagai pencari nafkah utama sedangkan istri sebagai pencari nafkah tambahan. Kebutuhan ekonomi keluarga ditanggung bersama.

Keluarga IV	<i>Equal Partner</i>	Seimbang dan setara antara suami dan istri. Peran suami-istri fleksibel dan kondisional.	Seimbang dan saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perannya..	Kebutuhan ekonomi keluarga menjadi tanggung jawab bersama, pemenuhan nafkah ditanggung bersama.
Keluarga V	<i>Senior-Junior Partner</i>	Suami lebih dominan daripada istri. Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai Ibu rumah tangga adalah mutlak, bukan kondisional.	Saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perannya.	Suami sebagai pencari nafkah utama sedangkan istri sebagai pencari nafkah tambahan.

Sumber: Berdasarkan pengolahan data

Tabel 4.7

**Relasi Sosial Meliputi Penyelesaian Masalah,
Pengambilan Keputusan, dan Upaya Dalam Menumbuhkan Rasa Cinta**

No.	Penyelesaian Masalah	Pengambilan Keputusan	Upaya dalam menumbuhkan rasa cinta
Keluarga I	Selalu musyawarah antara suami-istri, selalu ada yang mengalah atau diam salah satu jika salah satunya sedang emosi atau marah. Baik dengan sendirinya kadang ada yang minta maaf terlebih dahulu.	Seimbang dan setara antara suami-istri sambil di diskusikan bersama.	Memasak, berkebun, bersantai di rumah dan menghabiskan waktu bersama keluarga, terbuka dalam hal apapun.
Keluarga II	Selalu musyawarah antara suami-istri, selalu ada yang mengalah atau diam salah satu jika salah satunya sedang emosi atau marah. Selalu baik dengan sendirinya tanpa ada yang minta maaf.	Seimbang dan setara antara suami-istri sambil di diskusikan bersama.	Jalan-jalan berdua, menghabiskan waktu berdua di rumah maupun di luar rumah, terbuka dalam hal apapun.
Keluarga III	Selalu musyawarah antara suami-istri, selalu ada yang	Suami lebih dominan daripada	Jalan-jalan berdua dan sekeluarga, nongkrong,

	mengalah atau diam salah satu jika salah satunya sedang emosi atau marah. Jarang terjadi perselisihan karena kedua suami-istri berusaha saling mengalah satu sama lain.	istri meskipun ada musyawarah, istri lebih menurut dan patuh pada suami sebagai kepala rumah tangga.	makan di luar, karaokean, menghabiskan waktu bersama keluarga.
Keluarga IV	Selalu musyawarah antara suami-istri, selalu ada yang mengalah atau diam salah satu jika salah satunya sedang emosi atau marah. Saat bersalaman habis shalat atau pamit kerja cium tangan sudah termasuk baik.	Seimbang dan setara antara suami-istri sambil di diskusikan bersama.	Jalan-jalan bersama keluarga, melakukan aktifitas di rumah bersama keluarga dan menghabiskan waktu bersama dengan santai.
Keluarga V	Selalu musyawarah antara suami-istri, selalu ada yang mengalah atau diam salah satu jika salah satunya sedang emosi atau marah. Salah satu akan meminta maaf duluan jika merasa bersalah.	Suami lebih dominan daripada istri meskipun ada musyawarah, istri lebih menurut dan patuh pada suami sebagai kepala rumah tangga.	Istri memasak masakan kesukaan suami dan anak-anak, menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah sambil ngobrol santai.

Sumber: Berdasarkan pengolahan data

Tabel 4.8

Jumlah Pernikahan, Pilihan Pasangan, Perceraian dan Alasan dalam Memilih Pasangan

Nama Keluarga		Jumlah Pernikahan	Pilihan Pasangan	Perceraian	Alasan dalam Memilih Pasangan
Keluarga I	Suami	Pernikahan pertama baik bagi suami maupun istri.	Pilihan Pertama.	Tidak pernah bercerai tetapi hampir bercerai karena perbedaan ideologi.	Istri berkepribadian baik, berjiwa penolong, ramah, berpendidikan, mandiri, dan menarik.
	Istri		Pilihan Pertama.		Suami merasa sangat perhatian, penyayang, pengertian, dan humoris.
Keluarga II	Suami	Pernikahan kedua baik bagi suami	Pilihan pertama pada pernikahan kedua.	Pernah bercerai pada pernikahan pertama.	Istri berbudi pekerti luhur, penyayang, agamanya bagus,

		maupun istri.		Suami bercerai karena istri pertamanya selingkuh dan istri bercerai pada suami keduanya karena tidak dapat memiliki keturunan.	lambut, cantik, dan berpendidikan.
	Istri		Tidak ada pilihan, hanya menerima ketika ada seseorang yang ingin menikahinya.		Suami adalah sosok yang penyayang, pengertian, dan mampu menjadi imam yang baik di dalam keluarga.
Keluarga III	Suami	Pernikahan pertama baik bagi suami maupun istri.	Pilihan Pertama.	Tidak pernah bercerai maupun ingin bercerai.	Memang sudah kenal lama dengan sang istri sebelum ada keinginan untuk menikahinya. Karena sang istri orangnya baik, menarik, berpendidikan, penyayang, pengertian, dan mandiri.
	Istri		Pilihan Pertama.		Suami adalah sosok yang tegas, penyayang, pengertian, penuh rasa cinta terhadap keluarga, berani, dan punya hobi yang sama.
Keluarga IV	Suami	Pernikahan pertama baik bagi suami maupun istri.	Pilihan Pertama.	Tidak pernah bercerai maupun ingin bercerai.	Istri orangnya baik, berpendidikan, penyayang, pengertian, dan memang sudah jodohnya.
	Istri		Pilihan Pertama.		Suami orangnya lambut, penyayang, pekerja keras, dan memang sudah takdirnya berjodoh.
Keluarga V	Suami	Pernikahan pertama baik bagi suami maupun istri.	Pilihan Pertama.	Tidak pernah bercerai maupun ingin bercerai.	Istri orangnya penyayang, jago masak, suaranya bagus, penurut, berpendidikan, dan mandiri.
	Istri		Pilihan Pertama.		Suami adalah sosok yang tegas, agamanya baik, pekerja keras, bertanggung jawab, dan sayang dengan keluarga.

Sumber: Berdasarkan pengolahan data

Tabel 4.9

Relasi Seksual Meliputi Proses, Ritme, Kepuasan, dan Anak Biologis

Nama Keluarga		Proses dan Ritme dalam Berhubungan Seksual	Kepuasan dalam Berhubungan Seksual	Anak Biologis (hasil dan tujuan dari pernikahan)
Keluarga I	Suami	Selalu ada foreplay seperti sentuhan atau memijat sekujur tubuh salah satu pasangan dan terkadang dimulai dengan ajakan seperti menggoda, mengubah suasana menjadi lebih sensual. Dijadwal pada hari-hari tertentu agar keduanya sama-sama bisa meluangkan waktu. Sekarang minimal melakukannya sekali sampai tiga kali dalam seminggu, tergantung mood, kondisi fisik dan hormon. Terdapat penurunan intensitas dalam berhubungan seksual dikarenakan faktor usia, kesibukan, dan ketidaksepahaman dalam beragama.	Sangat puas dan terkadang luar biasa puas.	Anak: 2 laki-laki Keguguran: 3x
	Istri		Cukup puas dan terkadang sangat puas.	
Keluarga II	Suami	Selalu dimulai dengan foreplay bisa dengan ucapan romantis, sentuhan, atau membangun suasana yang sensual. Minimal seminggu sekali atau dua kali, tergantung mood, hormon dan kondisi fisik. Terdapat penurunan intensitas dalam berhubungan seksual dikarenakan faktor usia, istri yang sudah menopause, dan kesibukan.	Luar biasa puas.	Anak: tidak ada Anak tiri: 2 laki-laki (dari pernikahan suami sebelumnya)
	Istri		Cukup puas.	
Keluarga III	Suami	Selalu dimulai dengan foreplay sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa dengan ajakan menggoda, sentuhan, maupun kode-kode tertentu yang dipahami keduanya seperti kedipan mata atau sikap romantis lainnya. Sekarang minimal dua tiga kali dalam seminggu, sedangkan waktu baru-baru nikah minimal sehari lima kali. Tergantung kapan ada waktu	Sangat puas dan terkadang luar biasa puas.	Anak: 1 laki-laki dan 1 perempuan. Keguguran: tidak pernah
	Istri		Luar biasa puas.	

		intens untuk berduaan dan kondisi hormon. Terdapat penurunan intensitas dalam berhubungan seksual disebabkan oleh faktor usia dan kesibukan.		
Keluarga IV	Suami	Dimulai dengan foreplay sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa melalui suatu ajakan, kata-kata penuh kasih sayang atau sentuhan pada bagian tubuh tertentu. Sekarang minimal sekali dua kali dalam seminggu sedangkan waktu baru-baru nikah bisa lebih dari tiga kali dalam seminggu. Tergantung kapan ada waktu untuk berduaan, hormon dan saat kondisi fisik sedang baik. Terdapat penurunan intensitas dalam berhubungan seksual disebabkan oleh faktor usia, kesibukan, dan anak (tidur masih harus ditemani oleh salah satu orang tuanya).	Sangat puas.	Anak: 1 perempuan dan 1 laki-laki Keguguran: tidak pernah
	Istri		Sangat puas.	
Keluarga V	Suami	Dimulai dengan foreplay sebelum melakukan hubungan seksual, bisa dengan kata-kata/ucapan atau melalui sentuhan. Sekarang minimal seminggu dua kali, sedangkan dulu waktu baru-baru nikah lebih sering daripada itu. Tergantung kondisi fisik, hormon, dan kesibukan masing-masing. Terdapat penurunan intensitas dalam berhubungan seksual disebabkan oleh faktor usia dan kesibukan.	Cukup puas dan terkadang sangat puas.	Anak: 2 perempuan Keguguran: 2x
	Istri		Sangat puas.	

Sumber: Berdasarkan pengolahan data

Eksistensi perempuan dapat diwujudkan apabila perempuan tersebut mandiri dari segi ekonomi dan mempunyai agenda perjuangannya sendiri. Jika dilihat dari kelima istri pada keluarga tersebut, semua istri sudah dapat dikatakan mampu mandiri secara ekonomi karena ia memiliki pekerjaan, penghasilan, dan

keterampilan. Semua istri dari kelima keluarga tersebut bahkan bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) selama ia menikah dan berkeluarga.

Saat ditanyakan tampil cantik, rapi, anggun ketika berada di rumah atau di luar rumah, semua istri hampir menjawab di manapun ia berada di luar rumah atau di dalam rumah tetap harus tampil sebaik dan secantik mungkin. Tujuannya tampil sebaik dan secantik mungkin saat di dalam rumah adalah untuk membahagiakan suami. Sedangkan saat di luar rumah adalah sebagai bentuk tuntutan pekerjaan yang mana penampilan harus disesuaikan pada tempatnya, tidak terlalu mencolok yang terpenting adalah rapi, sopan, dan nyaman dipandang. Tetapi beberapa istri mengakui bahwa seiring berjalannya waktu, mereka semakin tidak memperdulikan penampilan untuk tampil cantik dengan ber *make-up*, tetapi hanya cukup dengan pakaian yang sesuai, indah, juga rapi.

Semua istri yang ditanyakan seputar eksistensi dirinya saat berada di luar rumah atau di dalam rumah memiliki beragam respon dan jawaban, mulai dari istri yang mengatakan lebih eksis saat berada di rumah karena bisa melakukan banyak hal sesuai hatinya dan dapat lebih mengutamakan keluarganya, ada yang mengatakan keduanya baik di rumah dan di luar rumah sama eksisnya, dan ada pula yang mengatakan lebih eksis saat bekerja atau berada di luar rumah karena bekerja adalah *passion*-nya. Eksistensi yang dimaksud penulis disini adalah bagaimana ia dapat menjadi dirinya sendiri dan pada saat melakukan apa. Di luar dari tanggapan orang lain terhadap dirinya, para istri yang memilih dan merasa lebih eksis saat berada di rumah mengatakan bahwa ia merasa ketika di rumah ia

bisa menjadi siapa saja, melakukan apa saja yang ia mau dan tetap bisa memberikan yang terbaik pada keluarganya.

Suami yang bekerja pasti memiliki kegiatan dan acara yang harus ia hadiri di tempat kerjanya. Pada beberapa acara suami turut mengundang istrinya untuk mendampingi. Semua istri mengatakan bahwa mereka mau ikut hadir pada acara suaminya jika diminta dan memang ada waktu atau sedang tidak sibuk. Namun ada dua istri yang menambahkan bahwa ia akan melihat acara atau kegiatan apa yang diikuti suaminya. Apabila ia tidak menyukai kegiatan tersebut maka ia akan menolak ajakan suaminya untuk hadir bersamanya. Pada intinya kelima suami sering mengajak dan meminta istrinya untuk ikut hadir dalam acaranya tetapi tidak semua acara istri dapat dan berkenan hadir menemani suaminya.

Saat istri keluar rumah atau sedang berpergian, tidak ada batasan yang diberikan oleh suami pada istrinya jika sang istri pergi keluar rumah atau bekerja. Baik pergi sendiri maupun pergi berdua bersama suaminya. Kesadaran istri untuk tetap menjaga diri dan kehormatannya membuat mereka memberikan batasan pada dirinya sendiri seperti tidak melakukan hal-hal yang dapat mengundang fitnah, berpergian dengan orang lain tanpa sepengetahuan suaminya, berpakaian yang sewajarnya dan sopan, pulang tidak terlalu larut, selalu mengkomunikasikan keterlambatan yang dialami di tempat kerja beserta alasannya, dan hal-hal buruk lainnya.

Perlu diketahui bahwa komunikasi yang baik antar suami-istri menjadi kunci terjalinnya rasa kepercayaan antar satu sama lain. Dengan adanya rasa

percaya antar satu sama lain, membuat keduanya jarang meragukan kesetiaan pasangannya. Namun tetap ada hal-hal yang tidak disukai oleh beberapa suami saat sang istri bekerja dan berada di luar pengawasan suami seperti kumpul, berbincang dengan teman kerjanya yang laki-laki. Maka dari itu sang istri lebih menjaga dirinya dan membatasi pergaulannya dengan lawan jenis demi menjaga kepercayaan suaminya dan keutuhan rumah tangganya.

Beberapa suami tidak pernah menuntut istrinya untuk dapat dan mahir dalam melakukan sesuatu baik itu hal yang disukai suaminya maupun hal yang disukai istrinya. Hanya ada satu suami yang menuntut istrinya untuk bisa memasak masakan yang diinginkan oleh suaminya dan sang istri pun tidak keberatan untuk melakukannya. Keempat istri lainnya menyatakan bahwa suaminya tidak pernah memprotes apapun yang diberikan dan dilakukan olehnya, karena suaminya sudah menerima apapun kurang lebihnya yang dimiliki oleh sang istri saat sudah berkeluarga begitupun sebaliknya. Untuk mempermudah pemahaman pada hasil penelitian ini maka akan dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10

Eksistensi Istri dalam Keluarga Beda Usia

Nama Istri	Kedudukan Suami dan Istri dalam Rumah Tangga	Alasan Berkarir	Eksis Sebagai Perempuan	Pandangan Tentang Penampilan dan Batasan atau Aturan yang Berlaku
1. Ironasia Maddolangan	Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai IRT bersifat kondisional	Impian dan cita-cita dari kecil, sekolah kedokteran untuk menjadi dokter dan	Eksis sebagai wanita karir dan Ibu rumah tangga. Tetapi lebih	Sangat penting, baik di rumah maupun saat di luar rumah, dari masih gadis sampai punya anak dua, penampilan harus tetap yang terbaik, hanya saja setelah berusia 60

	dan fleksibel, bukan mutlak.	sebagai perempuan harus punya penghasilan sendiri. Atas kemauan sendiri.	memilih eksis sebagai Ibu dan istri di rumah.	tahun sudah tidak mementingkan <i>make-up</i> lagi, cukup dengan pakaian yang rapi, sesuai, dan sopan. Tidak memiliki aturan baik dalam penampilan, saat keluar rumah, bekerja, atau bergaul dengan orang lain. Harus tau batasan dan sadar diri bahwa ia sudah berkeluarga.
2. Jubaidah	Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai IRT bersifat kondisional dan fleksibel, bukan mutlak.	Ingin punya penghasilan sendiri dan suka mengajar. Atas kemauan sendiri.	Eksis sebagai wanita karir dan sebagai istri.	Penting, baik saat di rumah maupun di luar rumah. Tidak ada aturan dalam berpenampilan yang penting sopan dan sesuai saat keluar rumah. Suami hanya tidak mengizinkan istri berambut pendek. Mengenai pergaulan saat bekerja tidak ada aturan dari suami, cukup sadar diri dan tau batasan bahwa ia sudah berkeluarga.
3. Bawirati	Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai IRT bersifat mutlak dan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga tidak dapat digantikan oleh istri.	Ingin bekerja dan punya penghasilan sendiri. Pesan Ibunya harus punya penghasilan sendiri karena tidak enak jika selalu minta segala sesuatunya pada suami. Atas kemauan sendiri.	Eksis sebagai wanita karir dan sebagai Ibu rumah tangga.	Penting, baik saat di rumah maupun di luar rumah. Bedanya di rumah tampil lebih seksi (untuk suami) sedangkan di luar rumah harus mengenakan pakaian yang sopan, bagus, dan nyaman dipandang, tidak harus <i>bermake-up</i> . Tidak ada aturan dalam berpenampilan selama itu sopan dan sesuai saat keluar rumah, dan saat bekerja atau bergaul dengan orang lain juga harus bisa membatasi

				diri sendiri karena sudah berkeluarga.
4. Radiah	Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai IRT bersifat kondisional dan fleksibel, bukan mutlak.	Tujuan kuliah dan impian dari kecil ingin menjadi pegawai tidak ingin menjadi pedagang seperti saudara-saudaranya. Ingin punya penghasilan sendiri. Atas kemauan sendiri.	Eksis sebagai wanita karir dan sebagai Ibu rumah tangga.	Biasa saja, baik saat di rumah maupun di luar rumah. Tidak harus tampil cantik di depan suami atau di depan orang lain, yang penting sesuai tempatnya, sopan, nyaman dikenakan dan dilihat orang lain. Tidak ada aturan dari suami dalam pekerjaan, bergaul dengan orang lain atau saat keluar rumah selama tau batasan dan sadar kalau sudah berkeluarga.
5. Mastiar	Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai IRT bersifat mutlak dan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga tidak dapat digantikan oleh istri.	Ingin punya penghasilan sendiri dan tujuan kuliah adalah untuk mendapatkan bekerja. Atas kemauan sendiri.	Lebih eksis sebagai wanita karir atau saat mengajar.	Biasa saja, seharusnya tampil cantik, anggun, dan baik itu di rumah untuk suami daripada saat keluar rumah atau bekerja. Sebisa mungkin tampil dengan baik, sopan, dan tidak terlalu mencolok. Tidak ada aturan dari suami saat keluar rumah harus seperti apa, saat bekerja, atau bergaul dengan orang lain. Harus bisa menjaga diri dan menjauhi hal-hal yang tidak positif.

Sumber: Berdasarkan pengolahan data

BAB V

PEMBAHASAN

A. Relasi Sosial dan Seksual Pasutri dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Menuju Keluarga Sakinah di Kota Palangka Raya

Sakinah merupakan tujuan dari sebuah pernikahan, yang mana hal tersebut ditegaskan dalam QS. Al- Rum ayat 21 yang berbunyi²¹⁴:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menjadi keluarga sakinah terdapat dalam perintah Allah untuk menyatukan kedua insan dalam ikatan pernikahan yang sah disertai adanya mawaddah, rahmah, dan amanah. Mawaddah memiliki arti cinta antar satu sama lain dan rahmah berarti kasih sayang.²¹⁵ Tujuan pernikahan untuk menjadi keluarga yang sakinah ini dapat terwujud apabila keluarga tersebut dibangun atas dasar berkesetaraan dan berkeadilan gender, di mana dalam keluarga tersebut memiliki kondisi yang dinamis, semua anggota keluarga mempunyai hak yang sama, kewajiban, peran, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama dengan dilandasi oleh saling menghormati, menghargai, membantu satu sama lain sebagai anggota keluarga.

²¹⁴ Q.S. Al-Rum (28): 21

²¹⁵ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam*, 46-47

Ketentraman yang terkandung dalam makna sakinah memiliki tiga aspek diantaranya adalah ketentraman biologis, ketentraman emosional, dan ketentraman spiritual.²¹⁶ Ketiga aspek tersebut dapat dicapai dengan relasi sosial dan seksual yang didasari oleh prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Ketiga aspek tersebut hampir sama dengan tujuh fungsi keluarga secara sosiologis yang dikutip oleh Mufidah dari Djudju Sudjana bahwa keluarga dapat berfungsi sebagai²¹⁷ yang pertama; fungsi biologis, kedua; fungsi edukatif, ketiga; fungsi religius, keempat; fungsi protektif, kelima; fungsi sosialisasi, keenam; fungsi rekreasi, dan ketujuh; fungsi ekonomis.

Suami dan istri wajib mempergauli pasangannya dengan cara yang *ma'ruf* dan istri pun wajib untuk taat dan patuh pada suami.²¹⁸ Ketujuh fungsi keluarga secara sosiologis ini terealisasikan pada kehidupan kelima keluarga. Dalam pemenuhan kebutuhan biologis ini, semua keluarga tidak pernah mengalami kekerasan seksual baik secara verbal maupun non-verbal. Dan demi memenuhi kepuasan bersama, harus ada komunikasi dan persetujuan bersama antar suami-istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang *ma'ruf*. Sebagai contoh kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu memaksa pasangan untuk melakukan hubungan seksual, memaksa istri untuk melakukan aborsi, menggunakan alat yang dapat merusak alat reproduksi pasangan, memakai obat-obatan, memaksa pasangan untuk menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dikehendakinya, melakukan kekerasan verbal yang berkonotasi seksual, trafficking yaitu menyuruh pasangan

²¹⁶ Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal Bagi Keluarga Dalam Menampaki Kehidupan*, 12

²¹⁷ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam*, 42-45

²¹⁸ Ibrahim bin Ali bin Yusuf al Syairazi, *Al-Muhaddzabu*, (Dar al-Naysr, 2015), juz 2, 76-

untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain, dan berhubungan seksual yang tidak menggunakan alat vital pasangannya tetapi dengan alat bantu seks.²¹⁹

Perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena budaya dan nilai-nilai masyarakat di Indonesia yang patriatki.²²⁰ Maka dari itu hal ini harus diketahui antar pasangan ketika hendak melakukan hubungan seksual, karena hal tersebut akan mempengaruhi kepuasan, kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan oleh masing-masing pasangan. Apabila ada salah satu pasangan menolak akan adanya hal-hal tersebut, lalu pasangan lainnya tetap memaksakan kehendaknya untuk melakukan salah satu hal tersebut maka apa yang dilakukannya terhadap pasangannya merupakan bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangganya. Kelima keluarga menyatakan bahwa keduanya (suami-istri) tidak pernah melakukan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap pasangannya dan menerima kekurangan juga kelebihan yang ada pada pasangannya.

Membangun suatu keluarga tidak lepas dari adanya hak dan kewajiban didalamnya. Hal ini disinggung dalam Pasal 31-34 UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 77-84. Pemenuhan hak dan kewajiban menjadi hal yang krusial dalam sebuah keluarga, dengan posisi suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.²²¹ Sehingga pada kehidupan berrumah tangga harus saling memahami antara hak dan kewajiban masing-masing dalam tujuan membangun keluarga sakinah.

²¹⁹ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), 27

²²⁰ Yeni Huriyani, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik", *Legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 3, September 2008, 77

²²¹ KHI Pasal 79, <https://www.basishukum.com/khi/1/1991> diakses pada tanggal 6 April 2021.

Hak dan Kewajiban dalam KHI dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bersifat material dan moral.²²² Material dalam KHI adalah berupa tempat tinggal, nafkah, dan biaya hidup lainnya, sedangkan yang bersifat moral berupa pendidikan agama, kasih sayang, perlindungan, dan sebagainya. Hal ini harus terpenuhi dalam suatu rumah tangga agar keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga, dengan terjaganya hak dan dilaksanakannya kewajiban maka keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah akan terwujud.

Nafkah memiliki makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya bahkan sekalipun jika si istri itu merupakan seorang wanita yang kaya.²²³ Selain fungsi biologis dan beberapa fungsi keluarga lainnya, fungsi ekonomis pada kelima keluarga juga terpenuhi dengan baik karena adanya dukungan nafkah tambahan dari istri di luar nafkah utama suami. Suami-istri sama-sama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam pemenuhan nafkah pun kelima keluarga menerapkannya secara kondisional, demokratis, dan bersama-sama memenuhi kebutuhan satu sama lain. Kebanyakan suami memberikan nafkah kepada istri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama perbulan dan untuk biaya pendidikan anak. Selebihnya istri diberikan hak untuk mengatur keuangan keluarganya agar bisa cukup dalam sebulan atau sambil menabung untuk kebutuhan-kebutuhan darurat lainnya jika sewaktu-waktu memerlukan biaya tambahan.

²²² KHI Pasal 79-84, <https://www.basishukum.com/khi/1/1991> diakses pada tanggal 6 April 2021.

²²³ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet. 1, 121

Pada relasi sosial memiliki beberapa macam indikator diantaranya adalah; 1) pola relasi keluarga yang meliputi; pembagian peran, tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta pemenuhan nafkah. 2) penyelesaian dalam menghadapi permasalahan. 3) pengambilan keputusan. 4) upaya dalam menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Sedangkan relasi seksual dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu; 1) proses dan ritme dalam berhubungan intim. 2) kepuasan masing-masing dalam berhubungan intim. 3) anak yang merupakan hasil dari hubungan suami-istri.

Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa indikator relasi sosial kelima keluarga memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu;

1. Pola relasi keluarga. Tiga dari lima keluarga memiliki pola relasi *equal partner* sedangkan dua keluarga lainnya memiliki pola relasi *senior-junior partner*. Pembagian peran, fungsi, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban pada kelima keluarga seluruhnya bersifat kondisional dan fleksibel, begitu pula pada pemenuhan nafkah keluarganya. Namun pada dasarnya masing-masing suami-istri tetap menjalankan kewajiban dan peranannya sesuai gender, hanya saja seiring berjalannya waktu dan didukung dengan posisi istri yang memiliki peran ganda membuat sang suami mau ikut membantu dan turut berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan keluarga baik dalam wilayah domestik maupun publik. Alasan kedua keluarga memiliki pola relasi *senior-junior partner* adalah kedua pasangan menyatakan bahwa kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga adalah hal yang mutlak dan tidak dapat digantikan perannya.

Meskipun seluruh istri berusia lebih tua dibandingkan suaminya, sang istri tetap menghormati, taat, dan patuh pada suami.

2. Penyelesaian dalam menghadapi permasalahan. Kelima keluarga memiliki permasalahan keluarga yang berbeda-beda dari hal-hal kecil biasa sampai hal-hal yang menyangkut ideologi masing-masing suami-istri. Semuanya selalu mendiskusikan dan memusyawarahkan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya dan berusaha untuk mencari solusi terbaik dengan komunikasi yang baik. Apabila salah satu dari suami-istri sedang dalam keadaan marah atau emosi maka salah satunya akan diam, tenang, atau mengalah. Sehingga jarang sekali terjadi keributan yang berkepanjangan atau berlarut-larut karena setelah perselisihan terjadi tidak lama kemudian pasti akan ada yang memperbaiki keadaan dan meminta maaf. Cara memperbaiki suasana yang penuh emosional saat bertengkar diantaranya ada yang dengan cara meminta maaf secara langsung, mencium tangan atau memeluk pasangannya, memasak makanan kesukaan, tetap menjalankan peran dan kewajiban di rumah meskipun sedang bertengkar atau dengan mengajak jalan-jalan keluar rumah berdua sambil merngkomunikasikan permasalahan tersebut dengan kepala dingin.
3. Pengambilan keputusan. Tiga dari lima keluarga memiliki hak dan kuasa yang sama dalam pengambilan keputusan dan dua keluarga lainnya dalam pengambilan keputusan lebih didominasi oleh suami di mana keputusan terakhir ada pada suami. Kelima keluarga selalu memusyawarahkan dan mendiskusikan dalam hal apapun baik dari hal-hal kecil maupun hal-hal

besar, sehingga komunikasi antar kedua suami-istri pun tetap terjalin dengan baik meskipun ada yang perbedaan pendapat dan argumen dari masing-masing suami-istri. Jika suatu keluarga dilandasi oleh pola relasi *equal partner* tentu dalam pengambilan keputusan kedua suami-istri akan mempunyai hak dan kuasa yang seimbang, berbeda dengan keluarga yang dilandasi oleh pola relasi *senior junior partner* meskipun istri diberikan hak untuk mengeluarkan pendapatnya, suami tetap memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan sang istri.

4. Upaya dalam menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Kelima keluarga memiliki upaya-upaya masing-masing dalam menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap keluarganya. Ada yang dengan cara memasak bersama-sama, kumpul dan santai bersama, jalan-jalan bersama, memasak makanan kesukaan pasangan, melayani pasangan dengan baik, beribadah berjamaah, membersihkan rumah, dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Tidak ada upaya khusus dalam menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang karena semua keluarga memiliki kebiasaan yang hampir sama yaitu menghabiskan waktu bersama pasangannya atau bersama anggota keluarganya dalam kegiatan apapun. Pada intinya kebersamaan, komunikasi, dan transparansi antar pasangan menjadi dasar upaya kelima pasangan tersebut dalam mewujudkan dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang masing-masing pasangan

Relasi sosial yang dibangun pada kelima keluarga ini didasari oleh kesetaraan dan keadilan gender seperti adanya peranan suami yang turut membantu

dan melaksanakan segala kegiatan dalam rumah tangganya. Istri yang memiliki peran ganda memiliki keuntungan dengan adanya suami yang ikut bekerja sama dan membantu istri menjalankan kewajiban dan peranan dalam rumah tangganya. Keadaan dan keputusan seperti inilah yang membuat keduanya saling menjaga keharmonisan dalam keluarganya. Sehingga jarang sekali ditemukan perselisihan antar suami-istri terkait persoalan peran, hak, dan tanggung jawab masing-masing.

Amr ibnu al-Ahwash r.a. telah menceritakan hadits berikut bahwasanya Nabi SAW. Pernah bersabda²²⁴:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوْطِنُ فَرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنُ فِي بَيْوتِكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

“Ingatlah sesungguhnya kalian mempunyai hak atas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian mempunyai hak pula atas diri kalian. Adapun hak kalian atas istri-istri kalian ialah hendaknya mereka tidak menyilakan orang yang kalian benci untuk menginjak hamparan kalian, dan tidak mengizinkan orang yang kalian benci memasuki rumah kalian. Ingatlah, hak mereka atas kalian ialah hendaknya memberikan yang baik-baik kepada mereka pakaian dan makanannya.” (Hadits Tirmudzi dan dinilainya shahih)

Hadits tersebut memiliki makna bahwa istri tidak boleh mengizinkan seseorang untuk memasuki rumahnya baik itu rumah suaminya atau bukan (selama itu yang ia tempati), terlebih jika mengizinkan orang tersebut dipersilahkan untuk duduk kecuali sang suami tau dan mengizinkan akan hal tersebut. Dan istri berhak memperoleh pakaian juga nafkah dari suaminya yang sepadan dengan teman-temannya yang sama kedudukan dan status ekonominya.²²⁵ Selama suami dan istri

²²⁴ Syekh Mansyur Ali Nasrif, *Attaajul jaami' lil ushuul fii ahaadiitsir Rasul* – 2, terj. Bahrn Abu Bakar, *Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), jilid 2, 953

²²⁵ Syekh Mansyur Ali Nasrif, *Attaajul jaami' lil ushuul fii ahaadiitsir Rasul*, 953

menanamkan kesetaraan dan keadilan dalam peran, fungsi, hak, dan kewajiban di rumah tangganya tentu keluarganya akan mencapai keharmonisan dan kebahagiaan dalam hidupnya.

Kedua suami-istri memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan namun tidak pada kekuasaan. Seluruh keluarga selalu memusyawarahkan keputusan-keputusan di keluarganya secara bersama-sama namun pada beberapa keluarga suami lebih memiliki kuasa dalam memutuskan suatu hal, keadaan ini terdapat pada keluarga Ibu Bawirati dan Ibu Mastiar. Hal ini memberikan gambaran bahwa suami lebih dominan daripada istrinya pada pengambilan keputusan. Sang istri pun tidak keberatan dengan keadaan tersebut karena ia mengakui bahwa suaminya-lah kepala rumah tangga, ia harus taat serta patuh terhadap suaminya apapun yang suaminya katakan.

Perempuan juga memiliki hak untuk mengakses dan mengontrol jalan hidupnya dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang menjadi aset keluarga.²²⁶ Kekuasaan atas hak tersebut dimiliki oleh setiap istri pada kelima keluarga. Para istri memilih untuk berkarir bahkan sebelum mereka menikah, mereka sudah mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Sumber daya manusia yang dimiliki istri sudah tersalurkan dari hak untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan, hak untuk mengatur penghasilannya sendiri, jaminan kesehatan dirinya serta hak-hak reproduksinya. Sedangkan pada sumber daya alam yang menjadi aset keluarga seperti perkebunan atau taman, istri juga memiliki hak yang sama dalam mengelola dan merawat sumber daya alam tersebut.

²²⁶ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam*, 50

Selain memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan dan mengatur penghasilannya, terdapat manfaat yang diperoleh para istri berdasarkan hasil pelaksanaan berbagai kegiatan yang diikutinya.²²⁷ Seberapa besar manfaat tersebut tergantung kegiatan seperti apa yang diikuti istri dalam mengakses sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimilikinya. Istri yang memiliki peran ganda tentu memiliki tanggung jawab dua kali lebih besar daripada hanya sebatas menjadi ibu rumah tangga. Mereka memilih untuk berkarir karena mereka sadar akan pentingnya keterampilan dan ilmu pengetahuan dalam kelangsungan hidup.

Sedangkan untuk relasi seksual pada kelima keluarga memiliki persamaan dan perbedaan dalam indikatornya yaitu pada proses dan ritme dalam berhubungan intim, kepuasan masing-masing pasangan, dan hasil dari tujuan pernikahan (anak). Sebuah keluarga yang didasari prinsip *mu'asyarah bi al ma'ruf* pasti akan memperlakukan dan mempergauli pasangannya dengan baik dalam kehidupan sehari-harinya tanpa ada niat ingin menyakiti atau mencelakai pasangannya. Kebutuhan biologis setiap pasangan harus tersalurkan karena sudah menjadi hal yang alami bagi suami dan istri untuk saling membutuhkan dan memenuhi kebutuhan hal ini. Maka dari itu Islam menggambarkan istri sebagai ladang yang siap ditanami dengan bibit dan benih yang unggul dari sang suami. Istri juga diibaratkan sebagai pakaian yang berfungsi sebagai pelindung badan, penutup aurat, dan penghias diri. Seperti dalam Q.S. al-Baqarah (2): 187 yaitu²²⁸:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

²²⁷ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam*, 50

²²⁸ Q.S. Al-Baqarah (2): 187

“mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian mereka.”

Kedua suami-istri memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual atas pasangannya dan bertanggung jawab atas pemenuhan dan kepuasan kebutuhan seksual pasangannya dengan cara yang ma'ruf, adil, dan demokratis. Dengan adanya hubungan seksual ini, suami-istri dapat menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, dan keharmonisan dalam keluarganya. Seperti yang ditulis dalam Q.S Al-Baqarah (2): 223 yaitu²²⁹:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَاتُّوْا حَرْثَكُمْ اِىَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوْا لِنَفْسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُّلَقُوْهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”

Kelima keluarga memiliki cara, etika, dan peraturan masing-masing dalam melakukan hubungan seksual. Setiap keluarga dalam memulai hubungan seksualnya dimulai dengan ajakan atau ungkapan permintaan terlebih dahulu dan juga melalui sentuhan-sentuhan pada bagian tubuh yang bermaksud mengajak pasangannya untuk melakukan hubungan seksual. Setiap pasangan memahami kode-kode yang ditujukan padanya dalam hal tersebut, sehingga yang dimintaipun mengerti maksud pasangannya untuk segera dilayani.

²²⁹ Q.S. Al-Baqarah (2): 223

Adapun etika sebelum berhubungan seksual antara suami-istri hendaknya didahului dengan doa seperti yang Ibnu Abbas r.a. jelaskan bahwa Nabi SAW. Pernah bersabda²³⁰:

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنِ يُقَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

“Seandainya seseorang di antara kalian bermaksud untuk mendatangi (menggauli) istrinya, lalu ia mengucapkan doa; “Ya Allah jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari anak yang Engkau rezekikan kepada kami.” Maka sesungguhnya jika ditakdirkan bagi keduanya seorang anak karena hal itu, niscaya setan tidak dapat menimpakan mudharat kepadanya untuk selama-lamanya.” (Riwayat Khamsah)

Ada beberapa keluarga yang masih tinggal bersama dengan anak-anak mereka. Pada keluarga Ibu Ironasia dan Bapak Jabal Akbar, kedua anak mereka yang sudah beranjak dewasa harus kuliah keluar kota demi menuntut ilmu sehingga di rumah hanya tinggal Ibu Ironasia dan Bapak Jabal Akbar berdua. Keduanya banyak menghabiskan waktu berdua selepas pulang bekerja dan sering menyempatkan waktu untuk makan siang bersama disela-sela pekerjaan mereka. Dalam memulai hubungan seksual, keduanya memiliki jadwal di hari-hari tertentu agar keduanya dapat menyempatkan diri dan mempersiapkan diri saat waktunya tiba. Hal ini dilakukan keduanya untuk menghindari kesibukan yang padat dijadwal pekerjaan masing-masing dan agar keduanya dapat menyempatkan diri untuk beristirahat sebaik mungkin sebelum melakukan hubungan seksual.

Diceritakan oleh Imam Syafi’i bahwa sebagus-bagusnya bersenggama itu adalah pada malam jum’at, malam senin, dan malam kamis karena Rasulullah SAW

²³⁰ Syekh Mansyur Ali Nasrif, *Attaajul jaami’ lil ushuul fii ahaadiitsir Rasul*, 933

bersenggama pada malam-malam tersebut. Alasan hari dan malam-malam tersebut dianjurkan untuk berhubungan seksual ialah jika dilakukan pada malam jum'at maka anaknya akan menjadi alim, jika dilakukan pada malam senin maka anaknya akan hafal Al-Qur'an, dan jika dilakukan pada malam kamis maka anaknya akan menjadi seorang mukmin yang taat. Makruh jika bersenggama pada malam tanggal satu dan akhir bulan dalam hitungan penanggalan atau bulan Islam, bukan bulan Masehi karena semua setan hadir pada malam itu dan ikut bersetubuh dan jika anak dari hasil berhubungan itu lahir maka ia akan tidak punya akal. Makruh jika kedua suami-istri bersenggama tanpa ditutupi selimut karena anaknya akan menjadi anak yang tidak tahu malu. Makruh bersenggama pada Hari Raya Idul Fitri dan pada malam Hari Raya Idul Adha dan haram hukumnya bersenggama pada saat istri sedang haid dan nifas.²³¹ Maka dari itu penting bagi suami-istri mengetahui kapan mereka harus menyempatkan waktu untuk bersenggama dan kapan seharusnya mereka tidak melakukannya.

Berbeda dengan keempat keluarga lainnya yang tidak memiliki jadwal khusus dalam melakukan hubungan seksual. Keempat pasangan tersebut tetap selalu menyempatkan diri untuk melakukan hubungan seksual minimal dua sampai tiga empat kali dalam seminggu. Kecuali jika ada halangan atau kendala yang menyebabkan salah satunya tidak bisa melakukan hubungan seksual seperti datang bulan, kelelahan, sakit, atau terlalu sibuk dengan pekerjaan yang lain maka dalam seminggu mungkin tidak ada hubungan seksual dan hanya sekedar bercumbu demi menambah keromantisan dalam rumah tangganya. Menurut penulis, memang

²³¹ A. Fahri, *Perkawinan, Sex dan Hukum*, cet. II, (Pekalongan: Bahagia, 1986), 97

sebaiknya suami-istri menjadwalkan kapan mereka bisa melakukan hubungan seksual terlebih mengetahui kapan masa subur istri jika memang menginginkan keturunan. Karena suami-istri yang bekerja akan memiliki waktu lebih sedikit untuk berada di rumah, lebih rentan untuk kelelahan dan punya kesibukan masing-masing, sehingga butuh waktu yang lebih intens untuk berdua agar hubungan dan komunikasi antar suami-istri tetap baik dan harmonis.

Kepuasan memang tidak dapat diukur secara pasti seiring berjalannya waktu tentu ada penurunan intensitas yang disebabkan oleh keadaan fisik, keadaan psikis, perasaan dan upaya yang melatarbelakangi tercapainya tingkat kepuasan seseorang. Untuk meningkatkan kepuasan tersebut bisa dilakukan dengan cara mencumbu, membelai, dan merayu baik suami pada istri maupun sebaliknya. Hal tersebut hukumnya sunnah untuk dilakukan dan jika mengetahui bagian-bagian tubuh mana yang peka atau sensitif ditubuh istri hukumnya mubah sebagai suatu ikhtiar dalam mencapai kepuasan seksual.²³² Penulis mengklarifikasikan bentuk kepuasan pasangan suami-istri dengan tingkatan dari angka satu sampai sepuluh. Satu sampai dua berarti sama sekali tidak puas, tiga sampai empat berarti sedikit puas, lima sampai enam berarti cukup puas, tujuh sampai delapan berarti sangat puas, sembilan sampai sepuluh berarti luar biasa puas. Pada kelima keluarga memiliki pandangan dan penilaian yang berbeda antar pasangannya. Jika disimpulkan kelima pasangan tersebut tetap merasa dan mendapatkan kepuasan dengan pasangannya masing-masing meskipun ukuran masing-masing pada tingkat kepuasan seksualnya berbeda-beda.

²³² A. Fahri, *Perkawinan, Sex dan Hukum*, 103

Terdapat perbedaan seksual antara pria dengan wanita yaitu pada pria perangsangan dapat timbul setiap saat dan terjadi agak cepat juga tanpa disadari, sedangkan pada wanita perangsangan seksualnya lebih lambat, tidak sesering dan senyata seperti pada pria. Sehingga perbedaan tersebut perlu adanya suatu komunikasi yang lebih terbuka mengenai kebutuhan seksual yang diinginkan.²³³ Kepuasan antar suami-istri ini dapat tercapai apabila keduanya membangun komunikasi yang baik, mendasar, dan terbuka mengenai kebutuhan seksual mereka.

Kepuasan pada kelima keluarga dari yang cukup puas sampai luar biasa puas dirasakan berbeda-beda baik pada suami maupun pada istri. Untuk mempermudah penulisan maka dibentuklah tabel mengenai kepuasan pasangan antar suami-istri dari kelima keluarga sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tingkat Kepuasan Suami-istri terhadap Pasangannya Masing-Masing

No.	Nama	Tingkat Kepuasan				
		1-2 Tidak Puas	3-4 Sedikit Puas	5-6 Cukup Puas	7-8 Sangat Puas	9-10 Luar Biasa Puas
1.	Ironasia (Istri)	-	-	✓	✓	-
2.	Jabal Akbar (Suami)	-	-	-	✓	✓
3.	Jubaidah (Istri)	-	-	✓	-	-
4.	Ali Muttaqo (Suami)	-	-	-	-	✓
5.	Bawirati (Istri)	-	-	-	-	✓

²³³ Sulistiyo, *Pendidikan Seksual*, (Bandung: Elstar Offset, 1977), 62

6.	Sucipto (Suami)	-	-	-	✓	✓
7.	Radiah (Istri)	-	-	-	✓	-
8.	Dwi Haryanto (Suami)	-	-	-	✓	-
9.	Mastiar (Istri)	-	-	-	✓	-
10.	Irianto (Suami)	-	-	✓	✓	-

Sumber: Berdasarkan hasil data yang diolah

Komunikasi sangat berperan dalam membangun keluarga yang harmonis dan membina hubungan suami-istri terutama dalam hal hubungan seksual. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang efektif, ditunjukkan dengan sikap positif seperti rasa saling terbuka, empati, saling mendukung, sikap positif, dan kesetaraan.²³⁴ Kepuasan seksual ini tentu menjadi hal yang sangat diidamkan oleh masing-masing suami-istri dan komunikasi mengenai hubungan seksual yang terbuka dan mendalam. Antara suami-istri juga harus memberikan respon yang baik dalam pemenuhan kebutuhan seksual mereka, terlebih suami terhadap istri dalam memenuhi kepuasan istri yang tergolong lambat mencapai klimaks dari hubungan seksual tersebut.²³⁵

Tidak semua pasangan suami-istri masih dapat atau mau untuk memiliki keturunan, karena ada beberapa istri yang sudah memasuki usia rentan atau bahaya untuk hamil, ada yang memang hanya menginginkan dua anak saja, dan dua istri juga ada yang sudah *menopause*. Kelima keluarga ini sang istri berusia lebih tua beberapa

²³⁴ Joseph Devito, *Human Communication* terj. Agus Maulana, *Komunikasi Antar Manusia*, (Karisma Publishing Group: Tangerang, 2011), 13

²³⁵ Hajar Pandu Avianti dan Fabiola Hendrati, "Pengaruh Keterbukaan Komunikasi Seksual Suami-istri Mengenai Hubungan Seksual Terhadap Kepuasan Seksual Istri", *Psikologi*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2011, 461

tahun dibandingkan suaminya. Hal ini menjadi faktor dan alasan kedua suami-istri tidak dapat dan tidak ingin memiliki banyak keturunan. Terlebih karena beberapa istri menikah dan hamil diatas usia 30 tahun. Hanya dua istri yang menikah diusia 26 tahun yaitu Ibu Bawirati dan Ibu Mastiar, sedangkan Ibu Jubaidah menikah pada usia 48 tahun dan sudah *menopause*, Ibu Ironasia menikah dan hamil pada usia 35 tahun, dan Ibu Radiah menikah pada usia 40 tahun dan hamil pada usia 41 tahun. Usia-usia tersebut memang dapat dikatakan sudah sangat matang untuk menjadi seorang ibu baik dari hamil dan melahirkan, tetapi semakin tua usia wanita untuk hamil dan melahirkan semakin tinggi pula resiko yang akan terjadi pada kehamilannya.

Perubahan fisik akan terlihat seiring berjalannya waktu terutama pada wajah dan tubuh secara menyeluruh. Hal ini berhubungan juga dengan terjadinya *climacteric* atau *menopause* yang dialami oleh perempuan. *Menopause* ini menghilangkan fungsi kelahiran serta berkurangnya gairah untuk melayani suami dalam bermesra-mesraan dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki juga mengalami *climacteric* atau *andropause* yaitu penurunan produksi hormon seks atau tertoteron, namun *climacteric* yang terjadi pada laki-laki lebih lambat daripada perempuan. Sehingga seringkali terjadi hubungan kemesraan yang tidak berimbang antara suami-istri, seperti contoh ketika suami ingin bermesra-mesraan, sang istri yang dingin atau tidak terlalu menanggapi keinginan suaminya, begitupun sebaliknya.²³⁶ Hal ini pasti dialami oleh tiap-tiap pasangan karena usia istri yang lebih tua dari suami membuat istri akan lebih dahulu mengalami *menopause* jauh sebelum suami mengalami *climacteric*.

²³⁶ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1999), 233

Salah satu keluarga, Ibu Ironasia dan Bapak Jabal Akbar menyatakan bahwa di usia mereka yang sekarang ini memang ingin mengurangi melakukan hubungan seksual dengan pasangannya dikarenakan sang istri sudah berusia 60 tahun dan *menopause*. Menurut sang suami, sang istri sudah berkurang selera dan gairahnya dalam berhubungan seksual. Ini terjadi karena faktor usianya dan keadaan fisiknya yang sudah *menopause*. Begitu pula pada keluarga Ibu Jubaidah dan Bapak Ali Muttaqo yang mana sang istri dinikahi pada keadaan sudah *menopause*. Hanya kedua istri inilah yang pernah menolak ajakan berhubungan seksual suaminya dengan alasan kelelahan, tidak enak badan, atau sibuk. Alasan tersebut tetap diterima dan dimaklumi sang suami walaupun salah satu suami mengatakan bahwa istrinya terkadang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga lupa untuk melayani suaminya sebaik mungkin.

Menurut WHO sebuah organisasi kesehatan dunia, usia subur wanita ada pada saat mereka berusia 14-49 tahun sementara puncak kesuburannya ada pada usia 20-29 tahun.²³⁷ Sebuah penelitian mengatakan bahwa wanita yang hamil dibawah usia 25 tahun dan lebih dari 35 tahun lebih beresiko mengalami *preeklampsia* atau *eklampsia* (resiko kehamilan) dibandingkan dengan kelompok usia 20-35 tahun.²³⁸ Eklampsia adalah suatu serangan kejang yang terjadi pada wanita hamil yang merupakan komplikasi dari *preeklampsia*, yang bisa menyebabkan kehilangan

²³⁷ <https://health.kompas.com/read/2020/08/17/210200168/pada-usia-berapa-kesuburan-wanita-akan-menurun-?page=all> diakses pada tanggal 11 November 2020 oleh Irawan Sapto Adhi.

²³⁸ Ayu Putri Haryanti, Moch Maroef, dan Sri Adilla N, "Hubungan Usia Ibu Hamil Beresiko dengan Kejadian Preeklampsia/Eklampsia di RSUD Haji Surabaya Periode 1 Januari 2013 – 31 Desember 2013", *Jurnal Hubungan Usia Ibu Hamil Beresiko*, Fakultas Kedokteran UNMUH Malang, Vol 11, No. 1 Juni 2015, 32.

kesadaran atau koma.²³⁹ Hal ini dapat membahayakan ibu dan janin dalam kandungan. Fertilisasi ini dapat memiliki faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu bertambahnya usia wanita, mengkonsumsi alkohol, tekanan hidup atau stres, infeksi mikroorganisme, obesitas, dan diet yang ketat.²⁴⁰

Secara biologis memang jelas jenis kelamin laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan menyusui, dan lain sebagainya. Sifat natural perempuan ini mempunyai timbal balik dengan alam karena sifatnya yang produktif dan kreatif.²⁴¹ Permasalahan yang sering terjadi antara hak dan kewajiban dalam berhubungan seksual ini akan berakibat terhadap keinginan, penolakan, kenikmatan, kepuasan, dan lainnya. Apabila hubungan seksual adalah hak bagi keduanya maka akan ada ruang dalam memilih untuk melakukannya atau tidak, kapan mau melakukannya, atau tempat untuk melakukannya. Sebaliknya jika hubungan seksual dipahami sebagai kewajiban bagi keduanya, maka tidak ada pilihan bagi keduanya untuk melakukannya tanpa peduli apakah pasangannya atau dirinya sedang senang, bahagia, jengkel, atau marah, apakah ia menikmati, merasa nyaman, puas, atau malah terbebani.²⁴²

Setiap suami-istri yang memahami hak dan kewajibannya dalam berhubungan seksual yang berlandaskan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* tentu tidak akan memaksakan kehendaknya seorang tanpa memperdulikan kondisi dan keadaan

²³⁹ <https://www.halodoc.com/kesehatan/eklampsia> diakses pada tanggal 11 November 2020 ditinjau oleh Redaksi Halodoc.

²⁴⁰ <https://www.halodoc.com/artikel/ini-6-fakta-mengejutkan-tentang-fertilitas> diakses pada tanggal 11 November 2020 ditinjau oleh Redaksi Halodoc.

²⁴¹ Yeni Huriyani, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik", *Legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 3, September 2008, 79

²⁴² Purwidiyanto, "Pendidikan Dalam Urusan Rumah Tangga (Sebuah Analisis Hadits Rasul), *Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2, September 2016, 74

pasangannya. Setiap keluarga yang penulis teliti, semuanya tidak pernah memaksakan kehendaknya untuk minta segera dilayani. Kebanyakan sang istri langsung mengerti untuk segera melayani keinginan suaminya karena pada saat suaminya minta saat itu juga ia akan melayani suaminya dalam keadaan apapun. Hanya ada dua dari lima istri yang berani untuk menolak secara langsung kepada suaminya dengan alasan kelelahan, sibuk, atau sedang tidak enak badan. Menurut penulis, perempuan atau sebagai istri tetap punya hak untuk menolak ajakan suami dalam berhubungan seksual selama memiliki alasan yang kuat, dibenarkan oleh agama, dan tidak menyakiti hati suami. Suami harus mengerti dasar penolakan tersebut dan harus memahami keadaan istri ketika hendak mengajak berhubungan seksual. Walaupun istri berkewajiban melayani suami tetapi istri juga punya hak dalam menjaga kesehatan dan keselamatannya, hak kesejahteraannya, dan hak dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan fungsi reproduksinya.

Banyak hadits yang dihubungkan dengan Rasulullah SAW, menuntut agar seorang istri tidak boleh atau jangan pernah menolak untuk melayani suami ketika suami meminta untuk berhubungan seksual. Abu Hurairah r.a. telah menceritakan hadits berikut bahwa Nabi SAW. Pernah bersabda²⁴³:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolaknya tidak mau memenuhi ajakannya, maka malaikat akan melaknatnya hingga subuh.” (Hadits Tsalasah)

²⁴³ Syekh Mansyur Ali Nasrif, *Attaajul jaami' lil ushuul fii ahaadiitsir Rasul*, 951

Jika hubungan seksual merupakan hak suami, maka secara otomatis akan menjadi kewajiban istri, begitu pula sebaliknya. Pada suami-istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangganya. Keduanya memiliki hak yang sama yaitu dalam menghormati satu sama lain sebagai manusia, diperlakukan secara adil dan setara, bebas dari diskriminasi dan ketertindasan, bebas dari penganiayaan, hak untuk bekerja dan memiliki kekayaan, dan hak untuk memperoleh ilmu pengetahuan.²⁴⁴ Sebagai perempuan, ada tiga kategori dalam hak-hak reproduksinya diantaranya adalah²⁴⁵:

1. Hak jaminan keselamatan dan kesehatan, karena perempuan harus mengalami menstruasi, berhubungan seks, hamil, melahirkan, dan menyusui.
2. Hak jaminan kesejahteraan, di mana setelah perempuan mengemban perannya sebagai istri dan ibu, ia harus mengandung, melahirkan, menyusui anaknya, kemudian merawat, mendidik, dan harus tetap diberikan nafkah lahir batin di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai ibu.
3. Hak ikut mengambil keputusan yang berhubungan dengan kepentingan perempuan (istri) terutama dalam fungsi reproduksinya. Dalam hal ini, perempuan memiliki hak untuk memilih pasangannya (sebagai suami), hak untuk menikmati dalam hubungan seksual, hak untuk menentukan kehamilan, dan hak dalam merawat dan mengasuh anak.

²⁴⁴ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam*, 145

²⁴⁵ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam*, 221-222

Ketiga hak tersebut dimiliki oleh setiap istri dan juga harus tetap dikomunikasikan dengan suami agar hak-hak tersebut tidak terabaikan atau terlupakan. Setiap pasangan mengetahui dengan baik apa saja hak-hak yang ia dapatkan atas peran dan kewajibannya. Masalah anak pun keduanya selalu mendiskusikan dan mengutarakan pendapat masing-masing terkait mana yang terbaik yang harus dilakukan. Pada beberapa keluarga berpendapat bahwa mereka menerima berapapun anak yang akan hadir dikehidupan mereka seperti contoh pada keluarga Ibu Ironasia, Ibu Mastiar, dan Ibu Radiah. Mereka tetap mengusahakan untuk dapat memiliki anak lebih dari dua meskipun dua diantaranya harus mengalami keguguran.

Sedangkan pada salah satu keluarga berpendapat bahwa mereka hanya menginginkan dua anak saja, tidak lebih. Karena keluarga tersebut sudah memiliki keturunan laki-laki dan perempuan, menurut suami-istri hal tersebut sudah cukup untuk melanjutkan keturunannya. Keluarga tersebut ada pada keluarga Ibu Bawirati. Pada keluarga Ibu Jubaidah di pernikahan ini memang tidak memiliki keturunan dikarenakan ia sudah *menopause* sebelum menikah dan dari perkawinan sebelumnya pun ia juga tidak memiliki keturunan. Namun hal ini tidak menjadi penghambat terbentuknya keluarga sakinah karena kedua suami-istri dapat saling memahami, mengerti, dan mau menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa melahirkan dan memiliki keturunan adalah hal yang sangat dianjurkan. Seperti pada QS. Al-Baqarah (2): 187 yaitu:

فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

“Maka sekarang campurilah mereka (istri-istri) dan carilah/harapkanlah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.”

Rasulullah SAW pun menganjurkan para lelaki untuk menikah dan tidak membujang dan juga menikahi wanita yang pecinta dan subur agar dapat melahirkan banyak keturunan dan memperbanyak umat Islam di dunia. Hal ini tertuang dalam Hadits Riwayat Ahmad yaitu²⁴⁶:

حدثنا حسين وعفان قالا حدثنا خلف بن خليفة حدثني حفص بن عمر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا و يقول تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة

“Telah mengabarkan kami Husain dan ‘Affan berkata telah mengabarkan kami Khalaf, ibn Khalifah, telah mengabarkan saya Hafash ibn ‘Umar dari Anas ibn Malik berkata: Bahwa Rasulullah SAW menyuruh kami berkeluarga dan sangat melarang kami tabattul (membujang) dan selanjutnya beliau bersabda: “Menikahlah kalian dengan perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.” (Hadits Riwayat Ahmad dan hadits ini shahih menurut Ibn Hibban).

Menurut Bapak Ali Muttaqo, alasannya menerima Ibu Jubaidah sebagai istrinya karena ia mengenal bahwa Ibu Jubaidah adalah wanita yang sabar, penyayang, mandiri, penurut, dan masih cantik untuk usianya yang sudah tergolong tua. Ia menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada istrinya bahkan sebelum ia mengajak istrinya untuk menikah ia memang sudah mengetahui bahwa sang istri memang tidak bisa memiliki keturunan. Kebahagiaan selalu menyelimuti keluarga

²⁴⁶ Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bairut: Dar al-Fikr, 191352 H), 200-201

mereka karena kehidupan rumah tangganya hanya diisi oleh mereka berdua. Setiap keluarga pasti memiliki kekurangan tetapi bukan berarti kekurangan tersebut menjadi penghambat terbentuknya keluarga sakinah yang semua orang idam-idamkan.

B. Eksistensi Istri sebagai Perempuan pada Pasutri Beda Usia

Seorang perempuan yang sering dianggap sebagai jenis kelamin kedua (liyan) sebenarnya mampu untuk membuktikan keeksisannya dalam kehidupannya. Baik kehidupannya dalam ranah domestik maupun publik. Perempuan yang kerap kali mengalami diskriminasi, eksploitasi, dan bahkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangganya menggambarkan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, mudah untuk dikalahkan, tidak memiliki kemampuan, tidak berdaya, ketergantungan, dan lain sebagainya. Padahal sejatinya baik perempuan maupun laki-laki memiliki derajat yang sama di mata Allah SWT.

Seiring berkembangnya waktu peran wanita yang awalnya sebagai istri dan ibu mulai berkembang dan dalam tuntutan ekonomi banyak wanita yang turut bekerja dengan ruang lingkup dalam maupun luar rumah beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Namun tetap ada dampak bagi wanita karir dalam pilihannya untuk berperan ganda yaitu ada pada tanggung jawab dan tugas-tugasnya di rumah.²⁴⁷ Perempuan yang memiliki multi peran biasanya memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah²⁴⁸:

²⁴⁷ Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana, “Hubungan antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan”, *Psikologi Udayana*, Vol. 1, No. 1, 2013, 23

²⁴⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita: Mengetahui Wanita Sebagai Ibu dan Nenek*, (Bandung: Sumber Sari Indah, 2007), 8

1. Sebagai istri dan teman hidup.
2. Sebagai partner seks.
3. Sebagai pengatur rumah tangga.
4. Sebagai ibu dari anak-anak dan pendidik.
5. Sebagai makhluk sosial yang berpartisipasi aktif dalam lingkungan sosial.

Kesuksesan dalam memainkan peranan-peranan tersebut memberikan rasa puas, bahagia, dan kestabilan jiwa dalam hidupnya. Oleh karena itulah maka status perkawinan tersebut harusnya banyak memberikan kesempatan untuk memperkaya kehidupan psikis wanita karir daripada apabila wanita tersebut tidak menikah. Pada teori yang Simone hadirkan, ia mengajak perempuan untuk dapat memiliki kehidupan yang bebas dalam menentukan masa depannya tanpa adanya paksaan, arahan, atau dorongan dari orang lain tetapi dengan syarat tidak perlu menikah.

Perempuan seharusnya dapat dengan bebas mengekspresikan dirinya seperti laki-laki dalam segala aspek yang meliputi hak-haknya. Dengan perempuan mengekspresikan dirinya disitulah ia berupaya untuk bereksistensi sebagai manusia.²⁴⁹ Perempuan tidak berbeda dengan laki-laki, hanya karena kondisi sosial saja yang menjadikan perempuan itu sebagai perempuan. Meskipun fakta biologi, psikologi, dan ekonomi menjelaskan tentang keliyatan perempuan, namun tetap perempuan butuh kebebasan menentukan hidupnya.²⁵⁰

Komunikasi yang baik antara suami-istri dalam setiap pembagian peranan harus tetap bisa terjalin dengan baik. Dalam proses perempuan meraih eksistensinya

²⁴⁹ Ni Putu Laksmi Mutiara Prameswari, dkk. "Feminismee Eksistensial Simone De Beauvoir: Perjuangan Perempuan di Ranah Domestik", *Ilmiah Sosiologi*, 2, (2019), 3.

²⁵⁰ Saidul Amin, *Filsafat Feminismee*, 85

tentu perlu ada perjuangan dari dirinya sendiri untuk mencapai titik di mana ia mampu untuk bereksistensi terhadap dirinya sendiri. Proses ini jika dilihat dalam kehidupan rumah tangga, ada beberapa perempuan atau istri tetap harus mendapatkan izin dari suami untuk berkarir dan mencari penghasilan tambahan. Namun ada pula beberapa istri yang tidak membutuhkan persetujuan suami dikarenakan ia sudah memiliki pekerjaan sebelum ia menikah dan calon suaminya pun memang mendukung ia untuk bekerja. Keadaan ini akan sulit didapatkan seorang istri apabila sang suami tidak mau memahami potensi yang dimiliki istri atau keterampilan yang bisa istri salurkan pada kehidupan sosialnya, ditambah lagi dengan adanya penghasilan di luar nafkah utama suami dari istri.

Kelima istri yang berperan ganda (IRT dan wanita karir) semuanya atas sepengetahuan, dukungan, dan persetujuan suami. Menurut mereka, wanita berkarir itu wajar dan boleh-boleh saja selama mereka mampu melaksanakan kewajiban dan perannya sebagai istri di rumah, tidak lalai dengan tanggung jawabnya di rumah, dan tau batasan. Walaupun usia kelima istri tersebut lebih tua dibandingkan suaminya tetapi kelimanya tetap menghormati dan menghargai suaminya. Pada beberapa istri mengakui bahwa kekuasaan suami dalam rumah tangga wajib melebihi kekuasaan yang ada padanya karena suami merupakan kepala rumah tangga sekaligus pemimpin keluarganya. Hal ini dimiliki oleh keluarga yang mempunyai pola relasi *senior-junior partner* dalam rumah tangganya.

Kenyataannya kelima istri tersebut mampu membagi perannya dengan baik dalam tanggung jawabnya sebagai ibu dan istri di rumah juga sebagai wanita karir. Mereka tidak pernah menyerah untuk berhenti mencari ilmu dari pengalamannya

bekerja. Dari kelima istri tersebut, terdapat salah satu istri yang berprofesi sebagai dokter. Menjadi dokter merupakan keputusan dan tanggung jawab yang besar juga berat karena mereka dituntut untuk bekerja lebih ekstra bahkan ketika ada pasien darurat yang membutuhkan pertolongannya di luar jam kerjanya. Berbeda dengan keempat istri lainnya yang berprofesi sebagai guru. Mereka menyukai pekerjaannya walaupun terkadang harus berada di bawah tekanan saat diberikan tugas oleh atasan. Mereka merasa dengan bekerja membuat mereka puas akan keberhasilannya dan pencapaiannya dalam menuntut ilmu selama di sekolah. Mereka tidak mempersoalkan bagaimana nanti jika mereka menikah dan berkeluarga apakah mereka harus berhenti bekerja, berhenti menuntut ilmu atau akan hidup hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus suami dan anak saja di rumah yang mana hal yang ketiga ini tidak sama sekali mereka inginkan secara pribadi.

Pemikiran seperti ini mulai banyak didapati pada era modern terutama manusia yang hidup dan tinggal di daerah perkotaan. Pola pikir yang sudah tidak tradisional membuat mereka secara sadar untuk menjadi perempuan independen, kreatif, dan mandiri dalam menghidupi dirinya sendiri. Mereka sadar bahwa mereka akan menikah dan berkeluarga, tetapi mereka memiliki pola pikir yang sama untuk dapat hidup mandiri dari segi ekonomi tanpa ketergantungan dengan suami walaupun mereka tetap akan membutuhkan sosok suami dalam kehidupannya.

Simone de Beauvoir menjelaskan bahwa jika perempuan ingin hidup bebas, berekspresi, dan maju dalam karirnya maka jangan menikah. Karena menikah hanya akan membuat perempuan terkekang dan terintimidasi.²⁵¹ Dalam Islam hal ini tentu

²⁵¹ Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1994), viii

bertentangan dengan ayat Qur'an dan hadits Rasulullah SAW yang menganjurkan umatnya untuk menikah dan melarang untuk membujang. Dalam Q.S. al-Rum (30):21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*²⁵²

Bahkan Islam membolehkan seorang suami untuk menikahi lebih dari satu istri yang dikenal dengan poligami. Poligami tidak bisa dilakukan semena-mena tanpa melihat dari kesanggupan lahir dan batin seorang suami untuk dapat berlaku adil nantinya. Hal ini terdapat pada Q.S. an-Nisa: 3 yang berbunyi²⁵³:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (apabila kamu menikahnya), maka nikahlah dengan perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzhalim.”

Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat anjuran menikah bagi manusia dan juga peringatan atau larangan bagi mereka yang membujang (tidak ingin menikah) atau mengebiri dirinya sendiri. Menurut riwayat Imam Ibnu Majah menyebutkan²⁵⁴:

²⁵² Al-Qur'an, Al-Rum (30): 21.

²⁵³ Q.S. an-Nisa (4): 3

²⁵⁴ Syekh Mansyur Ali Nasrif, *Attaajul jaami' lil ushuul fii ahaadiitsir Rasul*, 846

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ
وَمَنْ كَانَ ذَاتُؤَلٍ فَلْيَنْكِحْ.

“Nikah merupakan sebagian dari sunnahku, barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku. Kawinlah kalian karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kalian di harapan umat-umat lain. Dan barang siapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia kawin.”

Islam tidak pernah membedakan antara jenis kelamin perempuan dengan jenis kelamin laki-laki dari ketakwaannya. Masing-masing memiliki takdir dan kodrat yang sudah ditentukan dan tidak dapat diubah fungsinya atau bertukar peran. Hal inilah yang kadang disalahpahami oleh beberapa orang sehingga ia menyalahi kodratnya sendiri dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Islam sangat mengutamakan, memuliakan, dan menghargai perempuan. Namun tetap Allah melebihkan laki-laki dari perempuan untuk alasan-alasan tertentu. Dalam Q.S. an-Nisa (4): 34 yang berbunyi²⁵⁵:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang shalihah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka

²⁵⁵ Q.S. an-Nisa (4): 34

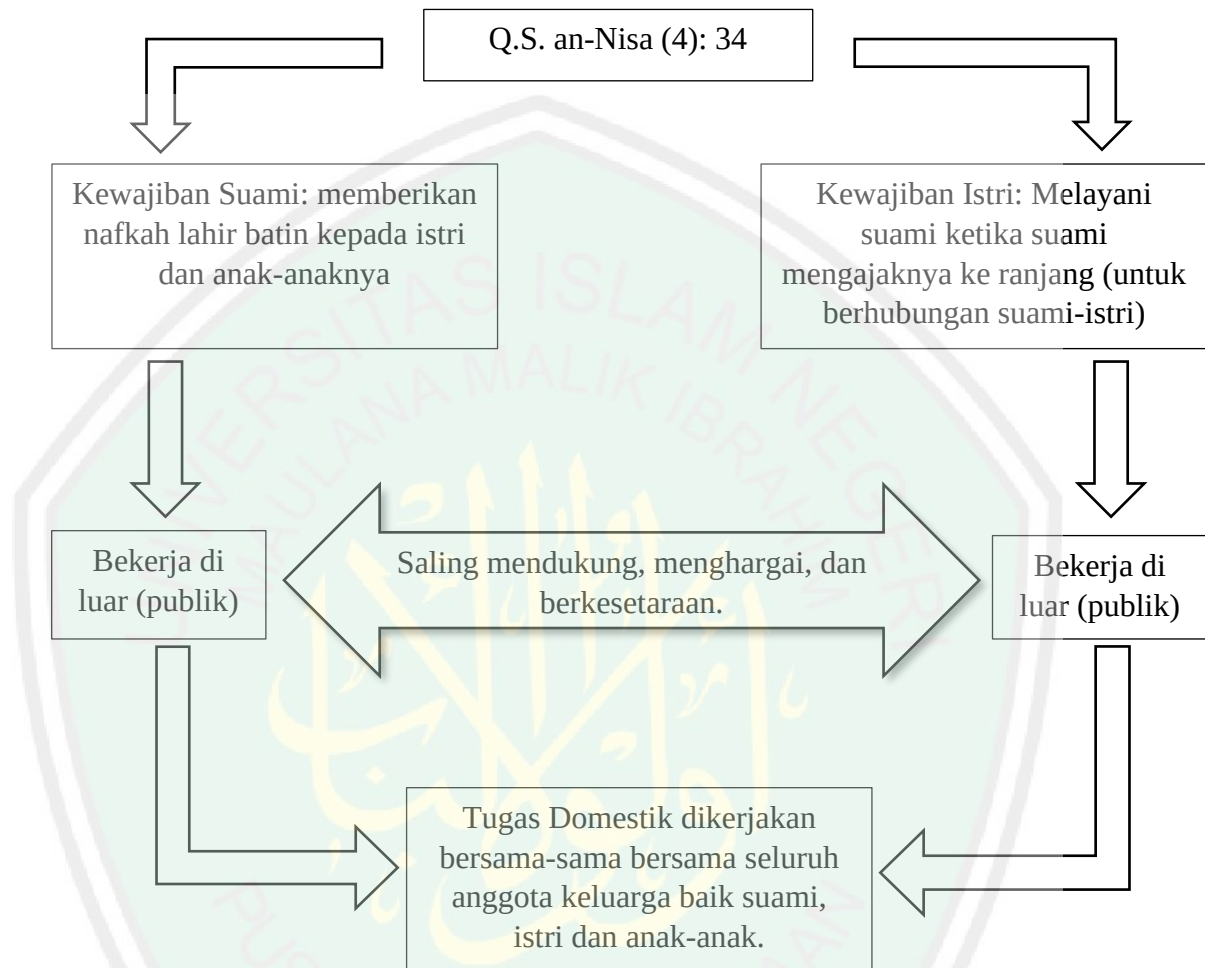
janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Terdapat fenomena pada ayat tersebut yaitu²⁵⁶:

1. Ada kelebihan antara laki-laki dan perempuan di mana laki-laki memiliki tugas sebagai perlindungan dan kepemimpinan.
2. Ada isyarat bagi laki-laki untuk memberikan nafkah kepada perempuan, di mana konsep qana'ah hendaknya dimiliki oleh istri.
3. Ada indikasi suami atau istri yang shalih atau shalihah, yaitu adanya sifat setia, komitmen, amanah, menjaga diri baik saat di rumah dalam kesendirian maupun saat di luar rumah.
4. Adanya tugas istri untuk melayani suami, suami mendapat hak untuk menuntut pelayanan istri dalam fungsi reproduksi dan terdapat penegasan akan hal itu.

Jika dilihat dari Q.S. an-Nisa (4): 34 maka suami-istri tetap harus menjalankan kewajibannya dan mendapatkan haknya meskipun keduanya harus bekerja dan mencari nafkah keduanya memiliki kesetaraan, saling menghargai, dan mendukung satu sama lain. Karena keduanya bekerja dan mencari nafkah untuk keluarganya maka tugas domestik pun dikerjakan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga, seperti bagan berikut:

²⁵⁶ Elfi Mu'awanah, *Menuju Kesetaraan Gender*, 72

Bagan 5.1**Kesetaraan Gender Pada Salah Satu Ayat Al-Qur'an**

Beberapa orang memahami bahwa perempuan memang harus dilindungi dan dijaga kehormatannya, dan laki-laki lah yang bertugas untuk menjaga serta melindungi perempuan. Laki-laki yang disebutkan sebagai pemimpin dari perempuan membuat beberapa orang secara tekstual memahami bahwa perempuan tidak bisa memimpin atau menjadi pemimpin bagi kaumnya sendiri, perempuan harus dinafkahi dan tidak perlu berbuat apa-apa, cukup dengan berada di rumah dan menjaga kehormatannya, melayani suami dan mendidik anak di rumah. Hal ini

berkaitan dengan pandangan Simone yang berpendapat bahwa kondisi perempuan sudah ditentukan secara sosial oleh masyarakat di mana keadaan tersebut membuat perempuan menjadi terbatas pada posisi inferior, sebagaimana yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak.²⁵⁷

Simone berpandangan bahwa menikah hanya akan merenggut kebebasan perempuan karena perempuan harus terikat dengan kewajiban-kewajiban dan rutinitas dari perubahan statusnya yang menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Perempuan harus melahirkan, merawat dan mendidik anak-anaknya yang mana hal inilah yang menjadi sumber dari penindasannya kelak ketika ia terjun ke masyarakat atau ranah publik. Karena itulah ia mengatakan perempuan harus bisa bereksistensi dan aktif berkarir di dunia luar agar terhindar dari kewajibannya saat menjadi istri sekaligus ibu rumah tangga.²⁵⁸ Menurut penulis hal ini tidak sepenuhnya benar dan dapat diterima, karena menikah merupakan suatu ibadah bagi kaum muslim sekaligus penyempurna separuh agamanya. Selain itu pernikahan juga bertujuan untuk memperbolehkan suatu hal yang awalnya haram untuk dilakukan menjadi halal dan untuk mendapatkan keturunan.

Perbedaan-perbedaan yang terdapat antara laki-laki dan perempuan secara genetis menjadi legitimasi pada realita sosial yang ada di masyarakat sekarang. Laki-laki dan perempuan diperlakukan secara berbeda seakan-akan laki-laki lebih diutamakan dibandingkan perempuan. Keadaan seperti ini membawa dampak berkelanjutan dalam kehidupan sosial budaya dengan ditandainya diskriminasi,

²⁵⁷ Toeti Hearty, *Hidup Matinya Sang Pengarang*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2000), 91-93

²⁵⁸ Saidul Amin, *Filsafat Feminismee*, 84

subordinasi, dan eksploitasi terhadap perempuan yang dianggap tidak setara dengan laki-laki.²⁵⁹ Hal ini tentu sangat merugikan pihak perempuan di mana perempuan menjadi susah untuk mendapatkan pekerjaan dan bereksistensi terhadap dirinya sendiri karena tidak adanya dukungan sosial untuk membantunya bereksistensi.

Semua istri dari kelima keluarga tersebut memahami bahwa terkadang perempuan masih mendapatkan diskriminasi dari masyarakat sekitar yang menganggapnya tidak mampu untuk melakukan sesuatu sebaik laki-laki. Memang pada hal-hal tertentu seperti pekerjaan-pekerjaan berat yang membutuhkan tenaga ekstra kebanyakan dikerjakan oleh laki-laki dan jarang sekali perempuan mengambil pekerjaan yang sangat berat kecuali jika memang ia terpaksa karena faktor tuntutan ekonomi. Ada beberapa perempuan yang tetap harus bekerja, memaksakan dirinya untuk mampu bekerja keras demi sesuap nasi dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Disinilah kadang peran laki-laki dipertanyakan dalam pemenuhan nafkah keluarganya. Apakah sang suami lalai dan tidak dapat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, atau memang istri bekerja atas dasar kemauannya sendiri, atau memang istri bekerja demi membantu kehidupan perekonomian keluarganya.

Pemaknaan kata cinta menurut perempuan berbeda dengan laki-laki. Perempuan menganggap bahwa cinta merupakan pengabdian total baik dari tubuh maupun jiwa, sedangkan laki-laki menganggap bahwa cintanya terhadap perempuan hanya satu nilainya di antara yang lain. Hal ini terjadi karena perbedaan situasi di mana laki-laki merupakan makhluk yang ambisius dan menjangkau sedangkan

²⁵⁹ Mufidah Ch., *Paradigma Gender*, 50

perempuan memilih untuk kehilangan dirinya sendiri. Kehilangan disini adalah kehilangan kebebasannya dan menganggap cinta adalah agamanya.²⁶⁰ Disini terlihat tentang bagaimana perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam cara mereka mencintai menurut Simone de Beauvoir.

Simone de Beauvoir membagi tiga jenis perempuan yang ia sebut sebagai *malafide* atau suatu bentuk manusia yang munafik, suka diatur dan diperintah, suka dicampuri urusan hidupnya, dan tidak bertanggung jawab atas kebebasannya yang berarti sosok yang tidak bisa mempertahankan eksistensinya. Tiga jenis itu adalah *the prostitute*, *the narcistic*, dan *the mystic*.²⁶¹ Pada kelima istri tersebut, hampir semuanya masuk dalam kategori *the prostitute* yaitu pada istri yang selalu mau untuk diajak melakukan hubungan seksual dengan suaminya dan selalu menerima ajakan tersebut tanpa menolak atau membantah sedikitpun. Berbeda jika kita menganggapnya sebagai seorang pelacur yang berhubungan seksual dengan siapapun demi kepentingan atau kepuasan pribadi. Dalam Islam, istri memang berkewajiban untuk melayani kebutuhan suami terutama dalam kebutuhan seksualnya. Berbeda jika perempuan tersebut belum menikah tetapi mau untuk diajak melakukan hubungan seksual, barulah ia dapat dikatakan *the prostitute*.

The prostitute disini digambarkan sebagai sosok perempuan yang dengan sukarela mau dijadikan objek bagi laki-laki, rela dijajah dari sudut tubuh maupun saat melakukan hubungan seksual. Dalam Islam tidak ada subjek maupun objek dalam melakukan hubungan seksual sebagai suami dan istri karena hal tersebut merupakan

²⁶⁰ <https://www.coursehero.com/lit/The-Second-Sex/volume-2-part-3-chapter-12-summary/>, diakses pada tanggal 20 November 2020

²⁶¹ <https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/07/28/simon-de-beauvoir-feminismee-eksistensialis/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2020

kebutuhan masing-masing untuk dapat melangsungkan keturunan keluarga dan menjaga keharmonisan antar keduanya. Sebagai suami dan istri tentu berhubungan seksual adalah aktivitas yang halal untuk mereka lakukan dan dalam pandangan beberapa orang pun mengatakan bahwa suami memiliki hak dan kuasa lebih besar dibandingkan sang istri dalam kebutuhan seksualnya. Hal ini sepenuhnya tidak dibenarkan oleh kelima pasangan tersebut di mana semuanya mengatakan dalam kebutuhan seksual masing-masing mempunyai hak dan kuasa. Hanya saja para suami mengakui bahwa kebanyakan merekalah yang sering kali meminta untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan seksualnya. Para istri pun berhak untuk menolak ajakan tersebut apabila memang kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual.

Pada jenis kedua yaitu *the narcissistic*, kelima istri sama-sama menyadari penampilannya dan selalu berupaya untuk tampil yang terbaik di depan orang lain bahkan di depan suaminya sendiri. Mereka berupaya untuk memperbaiki penampilannya agar terlihat nyaman dan indah untuk dipandang, di mana laki-laki akan merasa lebih tertarik, terpuaskan dan disinilah perempuan juga menjadi objek bagi laki-laki. Disini kelima istri mengakui bahwa mereka harus tetap tampil cantik, rapi, dan anggun baik saat mereka bekerja maupun saat mereka di rumah bersama keluarganya. Tujuan mereka melakukan hal tersebut adalah jika mereka berusaha untuk tampil cantik di rumah hal tersebut dilakukannya semata-mata untuk suaminya. Pakaian yang lebih terbuka, terkadang transparan, atau membentuk tubuh mereka kenakan untuk memikat hati dan menggoda suaminya. Berbeda pada saat mereka bekerja, mereka berusaha tampil cantik, rapi, dan enak dipandang atas

tuntutan pekerjaannya yang harus dilihat banyak orang dan itupun berpenampilan yang sewajarnya saja, tidak berlebih-lebihan karena mereka semua tahu batasan apa saja yang harus mereka kenakan dan lakukan saat berada di luar rumah. Menurut penulis, keadaan narsis seperti berusaha untuk tampil menarik dan seindah mungkin tidak hanya dimiliki oleh perempuan saja tetapi juga laki-laki. Karena upaya untuk tampil dengan *good looking* tentu hampir dimiliki setiap orang yang paham titik keindahan yang ada pada dirinya lalu berusaha untuk menampilkannya di depan banyak orang.

Pada kategori *the mystic*, Simone de Beauvoir mengartikannya sebagai seorang perempuan yang mengikatkan dirinya pada kekasih yang didewakan atau diagungkan. Mereka memandang bahwa kekasihnya merupakan perwujudan dari tuhan dengan kualitas supranatural dan sering kali dipercaya sebagai seorang rasul yang dicintai, yang terpilih, dan yang dipuja.²⁶² Inti dari perempuan jenis *the mystic* ini adalah perempuan yang sedang jatuh cinta berusaha untuk mengidolakan laki-laki yang dicintainya. Keadaan seperti ini tentu akan membuat perempuan semakin terobjekkan karena ia benar-benar mengagungkan pasangannya melebihi dirinya sendiri.

Pada kelima pasangan suami-istri yang penulis teliti, bentuk pengagungan istri terhadap suami tidak serta merta membuat sang suami semena-mena akan hak istri. Istri tetap taat dan patuh terhadap suaminya meskipun ia berusia lebih tua dibandingkan suaminya karena ia berusaha untuk menghargai dan menghormati

²⁶² <https://austinseance.com/2018/12/24/guest-essay-simone-de-beauvoir-explores-the-figure-of-the-female-mystic/> ditulis oleh Sofia Granados pada tanggal 24 Desember 2018, diakses pada tanggal 20 November 2020

suaminya selaku kepala rumah tangga. Bukan berarti seorang istri tidak bisa menjadi kepala rumah tangga karena dalam keadaan-keadaan tertentu disaat suami tidak ada atau tidak mampu memimpin, istri berhak menggantikan perannya tanpa (jika suaminya sudah tidak ada lagi) atau dengan persetujuan suami sekalipun. Dalam Islam, laki-laki digambarkan sebagai pemimpin kaum perempuan. Pada zaman jahiliyah, perempuan masih menjadi suatu barang atau harta dan bisa diwarisi, sampai pada akhirnya Islam datang untuk memuliakan perempuan dan mengangkat derajatnya untuk dapat memperoleh hak-hak manusianya sebagai seorang perempuan.

Simone de Beauvoir mengajak perempuan untuk dapat melenyapkan budaya patriarki yang dianggapnya tidak bermoral dan manusiawi dengan cara mandiri secara ekonomi dan revolusi pada diri sendiri.²⁶³ Pada realitanya, para istri dari kelima keluarga tersebut sudah dapat dikatakan mandiri secara ekonomi dan memiliki kemampuan, keterampilan, juga intelektual yang dapat membuktikan keeksisan dirinya dalam kehidupan. Beberapa dari mereka mengatakan eksis saat berada di luar rumah atau pada saat bekerja, sebagian besar mengatakan eksis saat berada di rumah dan di luar rumah (tempat bekerja), sebagiannya lagi mengatakan seharusnya perempuan itu cukup eksis pada saat ia menjadi ibu rumah tangga saja.

Pendapat para istri yang mengatakan eksis sebagai Ibu rumah tangga tentu akan bertolak belakang dengan pemahaman atau pemikiran Simone dalam mencapai eksistensi seorang perempuan. Simone selalu menitikberatkan kebebasan perempuan merupakan cara untuk memperoleh keeksistensiannya sebagai manusia. Perempuan

²⁶³ Shirley Lie, *Pembebasan Tubuh Perempuan*, 65

tidak bisa bereksistensi apabila ia menikah dan terikat oleh tuntutan, tanggung jawab, serta kewajibannya sebagai istri dan Ibu rumah tangga, apalagi jika seorang perempuan tersebut mengatakan ia eksis sebagai Ibu rumah tangga.

Menurut penulis, perempuan bisa memperoleh eksistensinya sebagai Ibu rumah tangga maupun sebagai wanita karir atau bahkan keduanya sekaligus. Eksistensi bukan hanya yang harus diakui oleh orang lain keberadaannya bahwa ia adalah seseorang yang terlihat, muncul, unik, intelektual, memiliki potensi dan keterampilan, tetapi eksistensi adalah bagaimana ia harus aktif, tampak, terlihat, dan menunjukkan keberadaannya di manapun ia berada. Ada bukan berarti harus dibutuhkan. Kelima istri memiliki jawaban yang berbeda-beda dalam keeksisannya sebagai perempuan. Ada yang menjawab perempuan tetap bisa eksis sebagai istri dan ibu rumah tangga, dan ada pula yang menjawab perempuan bisa eksis dengan berkarir. Perempuan tidak dapat terlepas dari kebertubuhannya, terlebih dari kodrat yang melekat pada dirinya. Perempuan bisa mendapatkan eksistensinya bukan hanya dari tubuhnya saja tetapi juga bisa dari pengetahuannya, wawasannya, keterampilannya, dan usaha-usaha lainnya untuk membuktikan keeksistensiannya dengan cara yang lebih positif.

Konsep persahabatan dan kemurahan hati yang ditawarkan oleh Simone de Beauvoir ini membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan menjadi samar dan melahirkan keseimbangan mengenai kebertubuhan antar keduanya. Konsep ini mengajarkan perempuan dan laki-laki untuk dapat membangun relasi yang baik dan setara, baik dari sudut pandang diakui dan mengakui, memberi dan menerima, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan bermasyarakat pun terlihat sudah banyak laki-laki

dan perempuan yang bekerja di bidang yang sama, saling membantu dan saling membutuhkan satu sama lain. Perilaku dan sikap keduanya dalam perbedaan biologisnya mulai menjadi relasi yang etis, beradab, dan manusiawi.²⁶⁴

Teori feminisme eksistensialis milik Simone de Beauvoir ini mengajarkan bahwa perempuan bisa membebaskan belenggu pada tubuh (keliyanan) mereka dari budaya patriarki yang membuatnya harus terdiskriminasi dan mengalami subordinasi. Perempuan harus berupaya dalam membuktikan eksistensinya dengan cara mandiri secara ekonomi atau berkarir, menghasilkan uang sendiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan perempuan harus memiliki kesadaran untuk memperjuangkan eksistensinya, jangan menunggu dukungan dari luar untuk mencapainya tetapi harus dimulai dari diri sendiri.

Perempuan harus mempunyai rencana perjuangannya sendiri dalam memilih dan menentukan alur kehidupannya yang berarti perempuan harus bisa membuktikan keeksistensiannya dikehidupannya. Dengan usia istri yang lebih tua dibandingkan suaminya ditambah lagi karir yang sudah dimiliki sang istri sebelum menikah membuatnya lebih matang dan siap dalam menjalani kehidupannya. Kelima pasangan hidup harmonis dan bahagia dengan saling mendukung satu sama lain, saling menghargai, menghormati, menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Meskipun masing-masing dari mereka memiliki kekurangan dan kelebihan, hal tersebut bisa diterima dan dimaklumi oleh pasangannya masing-masing.

²⁶⁴ Shirley Lie, *Pembebasan Tubuh Perempuan*, 83

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Relasi sosial dan seksual dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasutri beda usia menuju keluarga sakinah didasari prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Dalam relasi sosial terdapat empat indikator diantaranya 1) pola relasi keluarga yang meliputi; pembagian peran dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta pemenuhan nafkah, 2) penyelesaian dalam menghadapi permasalahan, 3) pengambilan keputusan, dan 4) upaya dalam menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Pada indikator pertama, kelima pasutri memiliki perbedaan pada pola relasi keluarga diantaranya yaitu tiga keluarga memiliki pola relasi *equal partner*, dan dua keluarga lainnya memiliki pola relasi *senior-junior partner*. Dalam pembagian peran, tanggung jawab, hak dan kewajiban beserta pemenuhan nafkah dapat dilihat dari pola relasi keluarganya. Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 77 ayat 2 yang menyatakan bahwa pada pasangan suami istri dapat membantu secara lahir dan batin antara satu dengan yang lain. Pada indikator kedua, setiap pasutri memiliki permasalahan dan mampu menyelesaikannya dengan baik, berkesetaraan dan berkeadilan gender, mengkomunikasikannya dengan baik dan diselesaikan secara kekeluargaan. Pada indikator ketiga, dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dari pola relasi pasutri tersebut. Jika

pola relasinya *equal partner* maka pengambilan keputusan bersifat adil, berkesetaraan, dan fleksibel. Tetapi jika pola relasinya *senior-junior partner* maka suami akan lebih dominan dan berkuasa dibandingkan istrinya. Pada indikator keempat, kelima pasutri memiliki cara yang sama dalam membangun rasa cinta dalam keluarganya yaitu dengan berkumpul bersama keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga, dan menjalankan aktivitas di luar pekerjaan bersama keluarga. Sedangkan pada relasi seksual terdapat tiga indikator yaitu; 1) proses dan ritme dalam berhubungan seksual, 2) kepuasan masing-masing dalam berhubungan seksual, 3) anak yang merupakan hasil dan tujuan dari pernikahan. Pada indikator pertama, proses dan ritme pada kelima pasutri hampir seluruhnya sama yaitu selalu ada *foreplay* atau pemanasan sebelum berhubungan seksual, hanya saja bentuk *foreplay* tiap pasutri berbeda-beda karena setiap orang memiliki cara tersendiri yang ampuh untuk meluluhkan pasangannya. Hanya satu dari lima pasutri yang menjadwalkan kegiatan hubungan seksualnya sedangkan empat pasutri lainnya hanya melakukannya jika sedang ingin atau ketika diminta untuk melayani. Kelima pasutri tersebut tetap mempunyai waktu untuk berhubungan seksual minimal sekali sampai tiga kali selama seminggu di saat salah satu pasangan sedang tidak ada kendala atau halangan. Namun terdapat penurunan intensitas dalam berhubungan seksual pada kelima pasutri tersebut yang disebabkan oleh faktor usia dan kesibukan. Pada indikator kedua, kepuasan rata-rata kelima pasutri dapat dikatakan

ada pada tingkatan sangat puas dengan nilai 7 sampai 8. Dan pada indikator ketiga, setiap pasutri memiliki dua orang anak. Kelima istri dapat dikatakan mereka semua subur hanya saja karena faktor usia dan kesibukan mereka membuat beberapa istri harus mengalami keguguran dan penurunan intensitas dalam hubungan seksualnya. Dapat dikatakan semua pasutri yang menjadi informan sudah melaksanakan kewajiban antara suami dan istri sesuai dengan KHI dengan memberikan nafkah lahir dan batin sebagai jalan menuju keluarga sakinah. Hal ini dapat dilihat dari keharmonisan rumah tangga yang dijalani, yang artinya satu sama lain telah melaksanakan kewajiban dengan kemampuannya dan telah mendapatkan hak yang semestinya.

2. Eksistensi istri sebagai perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya pada pasutri beda usia perspektif teori feminisme eksistensial dapat dilihat dari masing-masing istri yang memiliki peran ganda di mana masing-masing dari mereka memiliki penilaian tersendiri terhadap keeksistensian yang ada pada dirinya. Para istri sudah tidak lagi dianggap sebagai liyan karena kelima istri tersebut menyadari bahwa meskipun mereka perempuan, mereka mempunyai hak dan kewajiban juga kedudukan yang sama dengan suaminya seperti keinginan untuk bekerja, berpenghasilan sendiri, tidak ketergantungan, dan mampu menyalurkan potensi/bakat yang mereka miliki. Hal ini karena mereka sudah memiliki impian-impian tersebut jauh sebelum mereka menikah. Keinginan untuk hidup mandiri lalu mengerti akan hak dan kewajibannya

sebagai perempuan, istri sekaligus ibu rumah tangga inilah yang membuat mereka dapat meraih keeksistensiannya. Dari kelima istri tersebut ada yang merasa lebih eksis sebagai perempuan ketika berada di rumah saat menjadi istri dan ibu rumah tangga saja, ada yang merasa lebih eksis di saat ia merasa menjadi ibu rumah tangga sekaligus wanita karir, ada pula yang hanya merasa eksis cukup dengan berkarir. Perempuan yang merasa eksis dalam berbagai keadaan disini memperlihatkan bahwa keliyasan seorang perempuan sudah mulai terkikis dan terhapus dari dirinya sendiri karena mereka bisa menjadi dirinya sendiri, mampu mengeluarkan potensi dan keterampilan yang mereka miliki, mampu melakukan apapun yang mereka sukai, dan menjadi apapun yang mereka inginkan. Keputusan mereka yang tetap dihargai juga dihormati oleh suaminya membuat mereka saling mendukung satu sama lain meskipun sang istri lebih tua dibandingkan suaminya dan memiliki peran ganda. Sekalipun istri tidak mengambil peran ganda dalam kehidupan rumah tangganya, istri tetap mampu mendapatkan keeksistensiannya apabila prinsip rumah tangga yang dibangun berdasarkan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan berkesetaraan gender. Seiring berkembangnya zaman, sudah banyak masyarakat yang mulai memahami dan berupaya untuk menghilangkan subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan adanya dukungan sosial inilah, perempuan menjadi lebih mudah untuk menghilangkan kesan liyan yang melekat pada dirinya sehingga

perempuan mudah untuk bereksistensi, menggali lebih dalam potensi yang dimilikinya, mendapatkan pekerjaan, dan berkarir seperti laki-laki.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritik

Sebagai implikasi teoritik dari sebuah teori, temuan dalam penelitian ini mengkolaborasi teori feminisme eksistensialis milik Simone de Beauvoir dengan konsep Islam di mana Simone mengatakan bahwa perempuan mampu meraih keeksistensiannya dengan cara mandiri secara ekonomi dan berusaha memperjuangkan dirinya sendiri dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat atau berguna bagi dirinya sendiri seperti bekerja pada profesi yang ia tekuni. Simone juga menyatakan bahwa jika perempuan ingin mendapatkan kebebasan, berekspresi sesuai hatinya atau meraih keeksistensiannya maka perempuan harus bekerja, menghasilkan uang sendiri, mengurus dirinya sendiri dan tidak perlu menikah karena menikah hanya akan membuat perempuan terkekang dan terintimidasi oleh kewajiban-kewajiban yang melekat pada statusnya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Perempuan harus hamil, melahirkan, merawat anak-anaknya dan melayani suaminya membuat perempuan harus hidup dengan aturan-aturan barunya sebagai seorang istri dan ibu. Perempuan harus memenuhi segala tuntutan, peran, kewajiban, dan kebutuhan keluarganya seakan-akan ia adalah milik keluarga atau suatu kelompok. Sehingga untuk dapat berkembang maju dan sukses seperti laki-laki itu seakan-akan mustahil untuk didapatkan biarpun perempuan tersebut memiliki keterampilan, bakat, atau potensi yang bahkan lebih

baik dibandingkan laki-laki. Hal ini tentu akan mematikan potensi dan bakat-bakat yang dimiliki oleh perempuan jika tidak digali, dikembangkan atau disalurkan karena keadaan sosial dan lingkungannya yang tidak mendukung.

Meskipun Simone menyatakan bahwa perempuan merupakan sosok atau jenis kelamin kedua, ia berusaha untuk membuat perempuan sadar dan memperjuangkan haknya sebagai manusia yang sebenarnya mereka bisa dan mampu hidup setara dengan laki-laki yang dianggap sebagai jenis kelamin pertama. Dalam Islam, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, hak yang sama, dan derajat yang sama. Yang membuat perempuan dan laki-laki berbeda adalah bentuk kewajiban yang harus mereka penuhi sebagai dasar dari kodrat mereka yang diciptakan sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan bersama dengan kelebihan dan kekurangan yang sudah melekat pada dirinya masing-masing di mana Islam mengajarkan bahwa perempuan dan laki-laki dilarang untuk membujang dan harus menikah dengan tujuan memperoleh keturunan, menyambung dan memperbanyak silaturahmi (dengan keluarga lain), menyalurkan hasrat dan kebutuhan biologis mereka, dan untuk keseimbangan hidup mereka. Islam menciptakan manusia pada dasarnya untuk beribadah kepada Allah SWT. dan dengan perintah untuk menikah saja pun mereka dapat menyempurnakan separuh agamanya. Jadi hal ini bertentangan dengan teori yang Simone de Beauvoir ajarkan untuk tidak menikah.

Islam sangat menyeluruh, kompleks, dan detail dalam menjelaskan segala sesuatunya bahkan dalam urusan rumah tangga dan pribadi pun Islam menjelaskan banyak hal akan kebaikan dan keburukannya, hukumnya, hak dan

kewajibannya, dan lain sebagainya. Jika teori feminisme eksistensialis milik Simone de Beauvoir ini sangat mengutamakan perempuan, Islam pun sebenarnya sangat memuliakan perempuan. Setelah datangnya Islam ke kehidupan sesudah masa Jahiliyah, perempuan tidak lagi diperlakukan kasar seperti budak, aib, harta warisan, barang, dan dianggap lemah. Perempuan sangat dimuliakan dan dihormati karena perempuan yang sangat berjuang untuk melangsungkan dan mendapatkan keturunan di muka bumi. Tanpa perempuan, peradaban akan sirna karena tidak akan ada lagi keturunan-keturunan yang lahir dari rahim seorang perempuan.

2. Implikasi Praktis

Sedangkan dalam implikasi praktisnya, teori ini bisa membuat para perempuan sadar akan bakat dan potensi yang dimilikinya agar dapat disalurkan dan digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat. Membuat perempuan bisa menjadi wanita yang independen, mandiri dan tidak selalu bergantung pada orang lain. Meskipun di Indonesia masih ada budaya patriarki yang menomorduakan perempuan, perempuan harus sadar bahwa mereka punya hak yang sama dengan laki-laki. Hanya saja kewajiban mereka memiliki perbedaan dengan laki-laki karena kodrat mereka yang sudah diciptakan berbeda fungsi. Namun dengan adanya kesetaraan gender, hal ini tidak akan membuat perempuan merasa terdiskriminasi atau terintimidasi karena meskipun setiap jenis kelamin memiliki perannya masing-masing. Kesetaraan gender membuat peran tersebut bisa

menjadi lebih hidup dan fleksibel sehingga tidak akan ada yang merasa terpojokkan oleh budaya patriarki.

C. Saran

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan yang dijelaskan peneliti dengan objek penelitian lima pasangan suami-istri, maka peneliti akan mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Perempuan

Perempuan diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya melalui akademik ataupun profesi yang digelutinya dan mandiri dari segi ekonominya agar tidak ketergantungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perempuan yang sudah sukses dalam karirnya hendaknya tidak melalaikan kodratnya sebagai seorang perempuan dan ibu.

2. Bagi Pasangan Suami-Istri

Pasangan suami-istri diharapkan dapat bekerja sama, saling menghormati dan menghargai potensi yang dimiliki satu sama lain dan tidak mengekang hal tersebut, sehingga antara suami dan istri tetap dapat menyalurkan potensi atau bakat yang dimilikinya. Hendaknya bagi suami maupun istri yang sudah sukses tidak semena-mena pada pasangannya atau mendiskriminasi pasangannya dan tidak melalaikan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan rumah tangganya.

3. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini hanya memfokuskan pada pasangan yang istrinya berusia lebih tua daripada suaminya menggunakan teori feminisme eksistensialis milik Simone de Beauvoir dengan menganalisis relasi sosial dan relasi seksual suami-istri serta eksistensi istri sebagai perempuan. Peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan indikator atau faktor lain yang berkaitan dengan pola relasi suami-istri, seperti perbedaan kasta, budaya, ideologi, status sosial, dan lain sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Fahri, *Perkawinan, Sex dan Hukum*, cet. II, Pekalongan: Bahagia, 1986.
- Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*, jilid 4, Bairut: Dar al-Fikr, 2000
- Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001
- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abu Bakr ibn Muhammad al-Husayni, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 1, Surabaya: al-Hidayah, tnp. Th.
- Abu Zakariya Yahya bin Syarif bin Mury al-Nawawi, *Syarh Nawawi 'ala Shahih Muslim*, Juz 10, Beirut: Dar Ihya' Turats al-Arabiyy, 1392.
- Achmad Maulana, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2011.
- Adib Bisri dan Munawwir Af, *Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Al Mishri, Abu Fadhl Jamaluddin Muhammad bin M. Ibn Mandzur al Afriki. *Lisan al Arab*, Jilid III, Daar al Shadr: Beirut, 1990
- Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme*, Yogyakarta: UNY Press, 2013.
- Al-hafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh*, cet.1, Jakarta: Amzah, 2013
- Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bairut: Dar al-Fikr, 191352 H.
- Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1999), 233
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muh. Bin Isa. *Ensiklopedia Hadits 6*, Jami' al-Turmudzi, terj. Subhan Abdullah, dkk., cet. 1, Jakarta: Almahira, 2012
- Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal Bagi Keluarga Dalam Menempati Kehidupan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2018-2020*, Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2018-2020
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li al-Fazi al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Hadis, 1987
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990. lihat juga JS. Badudu dan Sultan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.3; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994

Elfi Mu'awanah dan Rifa Hidayah, *Menuju Kesetaraan Gender*, Malang: Kutub Minar, 2006.

Evelyn Suleeman, *Hubungan-hubungan dalam Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Fahyuni, Eni F. dan Istiqomah, *Psikologi Belajar dan Mengajar*, Sidoarjo: Nizama Learning Center, 2016

Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.

Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, Cet. IV, Jakarta: Pustaka Antara, 1996.

Hurlock, Elizabeth B. *Developmental Psychology a Life Span Approach*, New York: Mc. Graw Hil Book, 1980

Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Kontemporer Perempuan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

Ibn Sa'ad, Muhammad, *Tabaqat al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyya, 1990, Vol. 8.

Ibrahim bin Ali bin Yusuf al Syairazi, *Al-Muhaddzabu*, Dar al-Naysr, 2015, juz 2.

Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Joseph Devito, *Human Communication* terj. Agus Maulana, *Komunikasi Antar Manusia*, Karisma Publishing Group: Tangerang, 2011.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004.

Kartini Kartono, *Psikologi Wanita: Menenal Wanita Sebagai Ibu dan Nenek*, Bandung: Sumber Sari Indah, 2007.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Ciputat: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2007.

Mansour Fakih, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Mufidah Ch., *Bingkai Sosial Gender; Islam, Strukturasi, dan Konstruksi Sosial*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Mufidah Ch., *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Mufidah Ch., *Paradigma Gender*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003.

Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2013.

Muhammad bin Hiban Abu Hatim al-Tamimiy, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 9, Beirut: Muasasah Risalah, 1993.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet 1, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001

- Muhdlor, Attabik Ali Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer*, Yogyakarta: Ponpes Krapyak, 1996
- Nana Sudjana dan Anwar Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Papalia, Diane E. dan Ruth Duskin Feldman, *Menyelami Perkembangan Manusia*, Edisi 12 Buku 2, Jakarta: Salemba Humanika, 2015
- Rohi Baalbaki, *Al Mawrid Kamus Arab-Indonesia Edisi Revisi*, Beirut: Dar al-Ilm Li al-maliyyin, 1995.
- Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, Karangasem: Era Intermedia, 2002.
- Saidul Amin, *Filsafat Feminisme*, Pekanbaru: Asa Riau, 2015.
- Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Shirley Lie, *Pembebasan Tubuh Perempuan*, Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi, 2000.
- Simone de Beauvoir, *The Second Sex, Book One: Facts and Myths*, terj. Toni B. Febriantono, *Second Sex: Fakta dan Mitos*, Yogyakarta: Narasi Pustaka Promothea, 2016.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Sulistiyono, *Pendidikan Seksual*, Bandung: Elstar Offset, 1977.
- Suparni, *Penuntun Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, Cet. 2, Bandung: Ganesa Exact, 1990
- Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Kalamulia, 2004.
- Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, Solo: Aqwam, 2008.
- Syekh Mansyur Ali Nasrif, *Attaajul jaami' lil ushuul fii ahaadiitsir Rasul – 2*, terj. Bahrnun Abu Bakar, *Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah*, jilid 2, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, cet.1, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Tim Penyusun, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik: Tafsir Tematik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009
- Toeti Hearty, *Hidup Matinya Sang Pengarang*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2000.
- Tsabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah (Fikih Sunnah Sayyid Tsabiq)*, terj. Asep Sobari, dkk, Jakarta: Al-I'Tishom, 2015
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 tentang Syarat-Syarat Perkawinan.

Wimpie Pangkahila, *Peranan Seksual dalam Kesehatan Reproduksi, Bunga Rampai Obstertri dan Genekologi Sosial*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2005.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014

Jurnal

Abdul Hadi Hidayatullah, “Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural”, *Tesis MA*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Ali Kadarisman, “Pola Diferensiasi Peran Suami-istri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Anggota Perempuan DPRD Kota Malang),” *Tesis MA*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Ayu Putri Haryanti, Moch Maroef, dan Sri Adilla N, “Hubungan Usia Ibu Hamil Beresiko dengan Kejadian Preeklampsia/Eklampsia di RSUD Haji Surabaya Periode 1 Januari 2013 – 31 Desember 2013”, *Hubungan Usia Ibu Hamil Beresiko*, Fakultas Kedokteran UNMUH Malang, Vol 11, No. 1 Juni 2015.

Durotun Nafisah, “Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender”, *Studi Gender dan Anak Ying Yang*, 2, Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, Juli-Desember, 2008.

Fatimah Zuhrah, “Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur’an (Analisis Tafsir Maudhu’iy)”, *Analytica Islamica*, 1, 2013.

Hajar Pandu Avianti dan Fabiola Hendrati, “Pengaruh Keterbukaan Komunikasi Seksual Suami-istri Mengenai Hubungan Seksual Terhadap Kepuasan Seksual Istri”, *Psikologi*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2011.

Maria Benga Geleuk, Widyatmike G. Mulawarman, Irma Surayya Hanum, “Perjuangan Tokoh Perempuan dalam Novel Tanah Tabu Karya Anindita S. Thayf: Kajian Feminisme Eksistensialisme”, *Ilmu Budaya*, 3, Juli, 2017.

M. Ghufroon, “Makna Kedewasaan dalam Perkawinan”, *Al-Hukama*, Vol. 6, No. 2, Desember 2016

M. Triwarmiyati, “Tipologi Relasi Suami-istri: Studi Pemikiran Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni”, *Tesis MA*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.

Nanda Himmatul Ulya, “Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial”, *Tesis MA*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Ni Putu Laksmi Mutiara Prameswari, dkk. “Feminisme Eksistensial Simone De Beauvoir: Perjuangan Perempuan di Ranah Domestik”, *Ilmiah Sosiologi*, 2, 2019.

Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana, “Hubungan antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan”, *Psikologi Udayana*, Vol. 1, No. 1, 2013.

Purwidiyanto, “Pendidikan Dalam Urusan Rumah Tangga (Sebuah Analisis Hadits Rasul)”, *Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2, September 2016.

Rifqi Awati Zahara, “Potret Relasi Suami-istri: Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga” (Studi di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri), *IAI-Tribakti Kediri*, 1, Januari-Juni 2017.

Roosna, *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa; Seri Kesehatan Reproduksi dan Petani*, cet. 1, T.Tmpt.: Yayasan Pengembangan Pedesaan Bekerja sama dengan The Ford Foundation, 2001.

Saiful Anwar, "Problem Aplikasi Paham Gender dalam Keluarga", *Kalimah*, 1, Maret, 2015.

Suryawati Utami, "Komitmen dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri dengan Rentang Usia Jauh di Samarinda", *Psikoborneo*, 2, 2018.

Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam", *Ahkam*, 2, Juli, 2013.

Wifka Rahma Syauki, "Dialektika Hubungan Pasangan Perkawinan Beda Usia (Studi Pada Perkawinan dengan Usia Suami yang Lebih Muda)", *Dosen UB*, 2, 2015.

Yeni Huriyani, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik", *Legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 3, September 2008.

Internet

Budi Yulianto, "Begini Cerita Awal Pemuda 24 Tahun Nikahi Nenek 10 Cucu", <https://www.borneonews.co.id/berita/110796-begini-cerita-awal-pemuda-24-tahun-nikahi-nenek-10-cucu> diakses pada tanggal 10 Juni 2020

<https://health.kompas.com/read/2020/08/17/210200168/pada-usia-berapa-kesuburan-wanita-akan-menurun-?page=all> diakses pada tanggal 11 November 2020 oleh Irawan Sapto Adhi.

<https://inpasonline.com/kritik-terhadap-institusi-keluarga-prespektif-feminisme/> diakses pada tanggal 23 Februari 2020

<https://Palangka Raya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2020

¹<https://pa-Palangka Raya.go.id/data-statistik-perkara/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2019

<https://www.coursehero.com/lit/The-Second-Sex/volume-2-part-3-chapter-12-summary/>, diakses pada tanggal 20 November 2020

<https://www.halodoc.com/artikel/ini-6-fakta-mengejutkan-tentang-fertilitas> diakses pada tanggal 11 November 2020 ditinjau oleh Redaksi Halodoc.

<https://www.halodoc.com/kesehatan/eklampsia> diakses pada tanggal 11 November 2020 ditinjau oleh Redaksi Halodoc.

Redaksi Ruangmom, "Jangan Buru-Buru Menikah, Psikolog Ini Ungkap Alasannya", <https://www.ruangmom.com/usia-ideal-menikah-menurut-psikologi.html> diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

<https://palangkakota.bps.go.id/indicator/153/280/1/jumlah-penduduk-kota-palangka-raja-menurut-kecamatan.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2020

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan> diakses pada tanggal 18 Oktober 2019

<https://www.basishukum.com/khi/1/1991> diakses pada tanggal 6 April 2021

<https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/07/28/simon-de-beauvoir-feminisme-eksistensialis/> diakses pada tanggal 23 Februari 2020

<https://austinseance.com/2018/12/24/guest-essay-simone-de-beauvoir-explores-the-figure-of-the-female-mystic/> ditulis oleh Sofia Granados pada tanggal 24 Desember 2018, diakses pada tanggal 20 November 2020

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/30/jumlah-penduduk-palangka-raja-hanya-276-ribu-jiwa> diakses pada tanggal 20 Agustus 2020



LAMPIRAN-LAMPIRAN

(Foto Pasangan Suami-istri pada Keluarga Pertama. Bersama dengan Bapak Jabal Akbar Anas dan Ibu Ironasia Maddolangan berserta Buku Nikah dan Kartu Keluarganya)



SERI ZB		III. ISTRI	
pergaulilah istrinya secara patut" (an Nisaa' ayat 19)		1. Nama lengkap dan alias : DR. IRONASIA MADDOLANGAN	
KUTIPAN AKTA NIKAH		2. Tempat dan tanggal lahir : YOGYAKARTA 14 MEI 1959	
UNTUK ISTRI		3. Warga negara : INDONESIA	
Nomor 794/124/8/94		4. Agama : ISLAM	
Telah dilangsungkan akad nikah : hari, tanggal, bulan, tahun (Hijri dan Masehi) dan pukul		5. Pekerjaan : PEG. NEGERI SIPIL	
SABTU, 10 JAWAL 1415		6. Tempat tinggal : JLA. PIANGGERANGI KOMP. PK	
15 OKTOBER 1994 M.		7. Pendidikan terakhir : SARJANA	
11:00		8. Status sebelum nikah : PERAWAN	
I. SUAMI		12. Orang tua kandung : ayah : MADDOLANGAN ibu : HSATIAMA DG. RATU	
1. Nama lengkap dan alias : IR. JABAL AKBAR ANAS		IV. WALI NIKAH	
2. Tempat dan tanggal lahir : PINRANG 17 APRIL 1967		1. Status wali (nasab/hakim) : NASAB	
3. Warga negara : INDONESIA		2. Hubungan wali/sebab : SAUDARA KANDUNG	
4. Agama : ISLAM		3. Nama lengkap dan alias : H. ACHMAD MANJINGARI	
5. Pekerjaan : WIRASWASTA		4. Bin : MADDOLANGAN	
6. Tempat tinggal : BTN. MINASA UPA A7/17		5. Tempat dan tanggal lahir : PRANGKEP 2 AGUSTUS 1944	
7. Pendidikan terakhir : SARJANA		6. Warga negara : INDONESIA	
8. Status sebelum nikah : SEJAKA		7. Agama : ISLAM	
12. Orang tua kandung : ayah : ANAS TANTU BA		8. Pekerjaan : SWASTA	
ibu : DRA. AMINA ANAS. SH		9. Tempat tinggal : BTN. PERUDA BLOK C NO. 5 MANGASA	

KARTU KELUARGA
No. 6271031801120038 K 62710231445

Nama Kepala Keluarga : JABAL AKBAR ANAS, S.Hut
Alamat : JL. CILIK RIWUT KM. 7 KOMP. TRANSITO NO. 6
RT/RW : 001/011
Kode Pos : 73112

Desa/Kelurahan : BUKIT TUNGGAL
Kecamatan : JEKAN RAYA
Kabupaten/Kota : KOTA PALANGKA RAYA
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH

No	Nama Lengkap	Nik	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	JABAL AKBAR ANAS, S.Hut	6271031704670002	LAKI-LAKI	UJUNG PANDANG	17-04-1967	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
2	IRONASIA, DR. MKES	6271035405590005	PEREMPUAN	YOGYAKARTA	14-06-1969	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
3	MUHAMMAD CHABUL RISKYTA AKBAR	6271032308950006	LAKI-LAKI	UJUNG PANDANG	23-08-1995	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	PELAJARAN/MAHASISWA
4	MUHAMMAD CH-HELUNSYAH RISKYTA AKBAR	6271032809000012	LAKI-LAKI	PALANGKA RAYA	28-09-2000	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJARAN/MAHASISWA
5	DOKA RISMA DEPUTRA MADDOLANGAN	6271030212690002	LAKI-LAKI	SURABAYA	02-12-1985	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	Nama Orang Tua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KAWIN	KETUA KELUARGA	INDO	-	ANAS TANTU
2	KAWIN	ISTRI	INDO	-	MADDOLANGAN
3	BELUM KAWIN	ANAK	INDO	-	JABAL AKBAR ANAS
4	BELUM KAWIN	ANAK	INDO	-	JABAL AKBAR ANAS, S.Hut
5	BELUM KAWIN	FAMILIAR	INDO	-	MASDIUM MADDOLANGAN
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
Tanda Tangan
Tanda Tangan/Cap Jempol

Dikeluarkan Tanggal : 09-05-2023
LEMBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA
JABAL AKBAR ANAS, S.Hut
Tanda Tangan/Cap Jempol

DINAS DUKCAPIL
KOTA PALANGKA RAYA
Jl. Pahlawan Srenged 1A, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

(Foto Pasangan Suami-istri pada Keluarga Kedua, Bapak Ali Muttaqo dan Ibu Jubaidah berserta Buku Nikah dan Kartu Keluarganya)





KUTIPAN AKTA NIKAH EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE 0435 23 XI 2017 Nomor / Number :		Dengan seorang wanita / to a woman :	
Pada Hari / On the Day Tanggal, Bulan, Tahun / Date, Month, Year Bertepatan / Or Waktu / Time	SENIN 20 NOVEMBER 2017 M / AC 2 RABI'UL ULA 1439 H 19:30 WIB	1. Nama / Full Name : JUBAIDAH 2. Binti / Daughter of : H. UTUH BASUNI 3. Tempat dan tanggal lahir/ Place and date of birth : PALANGKA RAYA 12-12-1969 4. Nomor Induk Kependudukan/ Personal Identity Number : 6271015212690004 5. Kewarganegaraan / Nationality : INDONESIA 6. Agama / Religion : ISLAM 7. Pekerjaan / Occupation : PNS 8. Alamat tempat tinggal / Address : JL. RTA MILONO NO.134 PALANGKA RAYA	Dengan wali nikah / with wedding guardian :
Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki : There has been authenticated a covenant of marriage of a man :		Dengan wali nikah / with wedding guardian :	
1. Nama / Full Name : MOH. ALI MUTTAQO 2. Bin / Son of : MAHSUN 3. Tempat dan tanggal lahir/ Place and date of birth : KEDIRI, 15-10-1985 4. Nomor Induk Kependudukan/ Personal Identity Number : 6271031510850006 5. Kewarganegaraan / Nationality : INDONESIA 6. Agama / Religion : ISLAM 7. Pekerjaan / Occupation : PNS 8. Alamat tempat tinggal / Address : JL. RAJAWALI VII PALANGKA RAYA	1. Nama / Full Name : H. UTUH BASUNI 2. Tempat dan tanggal lahir/ Place and date of birth : MARGASARI, 02-08-1940 3. Nomor Induk Kependudukan/ Personal Identity Number : 627101208400001 4. Kewarganegaraan / Nationality : INDONESIA 5. Agama / Religion : ISLAM 6. Pekerjaan / Occupation : WIRASWASTA 7. Alamat / Address : JL. RTA MILONO NO.134 PALANGKA RAYA		
Sebagai wali nasab / (husband's) as nasab / (wedding guardian's)		Sebagai wali nasab / (husband's) as nasab / (wedding guardian's)	

KARTU KELUARGA
No. 6271031611110035

K 62710227539

Nama Kepala Keluarga : MOH. ALI MUTTAQO
Alamat : JL. RTA. MILONO NO. 134
RT/RW : 003013
Kode Pos : 73111

Desa/Kelurahan : LANGKAI
Kecamatan : PAHANDUT
Kabupaten/Kota : KOTA PALANGKA RAYA
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH

No	Nama Lengkap	NK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	MOH. ALI MUTTAQO	6271031510850006	LAKH-LAKI	KEDIRI	15-10-1985	ISLAM	DIPLOMA IV STRATA I	PEKAWAN NEGERI SIPK (PNS)
2	JUBAIDAH	6271015212690004	PEREMPUAN	PALANGKA RAYA	12-12-1999	ISLAM	DIPLOMA IV STRATA I	GURU
3	MOHAMMAD FARHAJIZATULLAH PRADANA	6271032601100003	LAKH-LAKI	PALANGKA RAYA	26-01-2010	ISLAM	BELUM TAMAT SORDEDEPAJAT	PELAJARAN-HSISMA
4	MOHAMMAD FARID CANDRA AUSA TH	6271030411110001	LAKH-LAKI	PALANGKA RAYA	04-11-2011	ISLAM	BELUM TAMAT SORDEDEPAJAT	PELAJARAN-HSISMA
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	Nama Orang Tua
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI	-	MAHSUN H UTUH BASUNI
2	KAWIN	ISTRI	WNI	-	ARDANAH
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	BN PURWANTRE
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	BN PURWANTRE
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 30-04-2018
LEMBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA
MOH. ALI MUTTAQO
Tanda Tangan/Cap Jempol

Pemerintah Kota Palangka Raya
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kepala Dinas CUNCAP
Siti Mawanih
Dan Pejabat Lain : S.M.A.P
198503231985032320

(Foto Pasangan Suami-istri pada Keluarga Ketiga, Bapak Sucipto dan Ibu Bawirati berserta Buku Nikah dan Kartu Keluarganya)





Ketuan Akad Nikah
no. 16/2/VII/90.- SERI : OC

UNTUK SUAMI

وَمَا يَسْتَوُونَ بِالْمَعْرُوفِ
النَّسَاءِ

"Dan pergaulilah isterimu dengan cara yang baik"

Pada hari Ahad tanggal 5-3-1989 H
atau tanggal 16-10-89 M. jam. 2.00.476 telah
berlangsung akad nikah antara:

SEORANG LAKI-LAKI :

III. 1. Nama lengkap dan SURIPTO
aliasnya
2. Bin Nandui Nasaid
3. Tempat dan tanggal lahir R. Rapias - 1-4-68
4. Kewarganegaraan WNI
5. Agama Islam
6. Pekerjaan Swasta
7. Tempat tinggal Jl. SD. Palapa P. Ray
8. Tanda-tanda istimewa :
9. Jejak, duda atau beristeri : Jejak

DENGAN SEORANG PEREMPUAN :

V. 1. Nama lengkap dan BALUTRATI
aliasnya
2. Binti Siam Sedar
3. Tempat dan tanggal lahir R. Rapias - 17-5-63
4. Kewarganegaraan WNI
5. Agama Islam
6. Pekerjaan Swasta
7. Tempat tinggal Rt-1. Hambulan
8. Tanda-tanda istimewa :
9. Perawan atau janda : PERAWAN

YANG MENJADI WALI-NIKAH :

VII. 1. Nama lengkap dan ABD. JAGIN
aliasnya
2. Bin Siam Sedar
3. Tempat dan tanggal lahir R. Rapias - 32-11
4. Kewarganegaraan WNI
5. Agama Islam
6. Pekerjaan Swasta
7. Tempat tinggal Rt-1. Hambulan
8. Apa hubungannya Saudara
(wali apa)

KARTU KELUARGA
No. 6271011412100028

Name Kepala Keluarga : **SUCIPTO, S.Sos.**
Alamat : **JL. KENANGA NO. 12**
RT/RW : **002 / 005**
Desa/Kelurahan : **LANGKAI**

Kecamatan : **PAHANDUT**
Kabupaten/Kota : **KOTA PALANGKA RAYA**
Kode Pos : **73111**
Provinsi : **KALIMANTAN TENGAH**

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	SUCIPTO, S.Sos.	6271010104680004	LAKHLAKI	KAPUAS	01-04-1968	ISLAM	DIPLOMA IV STRATA I	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
2	BAWRATI	6271016706830004	PEREMPUAN	KUALA KAPUAS	17-05-1963	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
3	HENDRI SAPUTRA, S.Pd	6271011906800005	LAKHLAKI	KUALA KAPUAS	19-06-1990	ISLAM	DIPLOMA IV STRATA I	PELAJARI MAHASISWA
4	INDAH CANSERA RUTRI, S.Pd	6271016709930005	PEREMPUAN	PALANGKA RAYA	17-09-1993	ISLAM	DIPLOMA IV STRATA I	PELAJARI MAHASISWA
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
				No. Paspor	No. KITAB/KITAP	Ayah	Ibu
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	NANDU MASAI	SITI DJUBAH
2	KAWIN	ISTRI	WNI	-	-	SIAM SADAR	BATAWIYAH TAMIN
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	SUCIPTO	BAWRATI
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	SUCIPTO	BAWRATI
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : **06-01-2016**
LEMBAR :
1. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA
[Signature]
SUCIPTO, S.Sos.
Tanda Tangan/Cap. Lembar

PEMERINTAH KOTA
KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENYATAAN
[Signature]
ZULHIDDAH RAVITO, S.Sos.
NIP. 196303231983032020

(Foto Pasangan Suami-istri pada Keluarga Keempat, Bapak Dwi Haryanto dan Ibu Radiah berserta Buku Nikah dan Kartu Keluarganya)



SERI : CK

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number: 135 / 01 / D / 2009
 Pada hari / Day: MINGGU
 Tanggal, bulan, tahun / Date, Month, Year: 01 FEBRUARI 2009 MIAC
 Bertepatan / Or: 5 SHAPAR 1430 H
 Pukul / At: 07.00 WIB

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki
 There has been authenticated a covenant of marriage of a man:

1. Nama / Full name: DNI HARIYANTO, S.Pd.	1. Nama / Full name: H.J. RUDDIYAH, S.Pd.
2. Bin / Son of: KARTIMAN	2. Bin / Daughter of: H. MUHAMMAD
3. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth: KARANGANYAR, 08-08-1972	3. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth: K. KARPUAS, 14-12-1969
4. Warganegara / Nationality: INDONESIA	4. Warganegara / Nationality: INDONESIA
5. Agama / Religion: ISLAM	5. Agama / Religion: ISLAM
6. Status sebelumnya / Marital status prior marriage: JETAKA	6. Status sebelumnya / Marital status prior marriage: PERAWAN
7. Alamat / Address: Jl. CILIK KUALIT P. RAYU	7. Alamat / Address: Jl. BARETO 69. VI
8. Pekerjaan / Occupation: PNS	3. Pekerjaan / Occupation: PNS
	dengan wali nikah / with wedding guardian: ARSYID
	1. Nama / Full name: MARGASARI, S.Pd.
	2. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth: INDONESIA
	3. Warganegara / Nationality: ISLAM
	4. Agama / Religion: ISLAM
	5. Alamat / Address: B. MARIN
	6. Pekerjaan / Occupation: SWAKT

PUSAT PERPUSTAKAAN

KARTU KELUARGA
No. 6271031307100012

Nama Kepala Keluarga : DWI HARIYANTO, S.PD
Alamat : JL. DANAU MARE
RT/RW : BUKIT TUNGGAL

Kecamatan : JEKAN RAYA
Kabupaten/Kota : KOTA PALANGKA RAYA
Kode Pos : 73112
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH

No.	Nama Lengkap (1)	NIK (2)	Jenis Kelamin (3)	Tempat Lahir (4)	Tanggal Lahir (5)	Agama (6)	Pendidikan (7)	Jenis Pekerjaan (8)
1	DWI HARIYANTO, S.PD	6271030808720008	LAKI-LAKI	KARANG ANYAR	08-08-1972	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	PEGAWAI NEGERI SIPIL
2	HJ. RADIAH, S.AG	6271035402880002	PEREMPUAN	KAPUAS	14-02-1969	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	PEGAWAI NEGERI SIPIL
3	AUSYAH RIDANI HARIYANTO	6271036903100001	PEREMPUAN	PALANGKA RAYA	29-03-2010	ISLAM	TIDAK/BELUM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA
4	AHMAD RASHARY HARIYANTO	6271031302120001	LAKI-LAKI	PALANGKA RAYA	12-02-2012	ISLAM	TIDAK/BELUM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan (9)	Status Hubungan Dalam Keluarga (10)	Kewarganegaraan (11)	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
				No. Paspor (12)	No. KITAS/KITAP (13)	Ayah (14)	Ibu (15)
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	INDONESIA	-	-	KARTIMAN	SUPARTI
2	KAWIN	ISTRI	INDONESIA	-	-	MUKHDAR	JARIAH
3	BELUM KAWIN	ANAK	INDONESIA	-	-	DWI HARIYANTO	RADIAH
4	BELUM KAWIN	ANAK	INDONESIA	-	-	DWI HARIYANTO	RADIAH
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 22-05-2012
LEMBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA
DWI HARIYANTO, S.PD
Tanda Tangan/Cap Jempol

PEMERINTAH KABUPATEN PALANGKA RAYA
DINAS KEPENDUDULAN DAN PENCATATAN SIPIL
HALIS LANCA, SH. MM
NIK 195511251981031017

(Foto Pasangan Suami-istri pada Keluarga Kelima, Bapak Irianto dan Ibu Mastiar berserta Buku Nikah dan Kartu Keluarganya)



Kutipan Akta nikah
no: 32/22/19 83 SERI: **HG**

UNTUK ISTRI

وَعَاثِرُوهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ . النساء - ١٩

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut".

Pada hari Senin tanggal 6 bulan Agustus tahun 2000 M. jam 20.00 telah berlangsung akad nikah antara :

SEORANG LAKI-LAKI :

III. 1. nama lengkap dan
aliasnya : Masduki
2. bin : Inas Talib
3. tanggal lahir (umur) : 12-10-1981
4. tempat lahir : Kuala Kapuas
5. agama : Islam
6. pekerjaan : Karyawan PAV
7. tempat tinggal : Palangkeraya
8. tanda-tanda istimewa :
9. jejak, duda atau beristeri : 7 jejak

DENGAN SEORANG PEREMPUAN :

V. 1. nama lengkap dan
aliasnya : Mastion
2. binti : Subeli
3. tanggal lahir (umur) : 21-8-1959
4. tempat lahir : Dangui
5. agama : Islam
6. pekerjaan : Belum ada
7. tempat tinggal : Palangkeraya
8. tanda-tanda istimewa :
9. perawan atau janda : Perawan

YANG MENJADI WALI-NIKAH :

VII. 1. nama lengkap dan
aliasnya : Subeli
2. bin : H. R. R. R.
3. tanggal lahir (umur) : 20-10-1981
4. pekerjaan : Belum ada
5. agama : Islam
6. tempat tinggal : Dangui
7. apa hubungannya (wali apa) : Bapak

KARTU KELUARGA
No. **6271030702085633** K **62710220988**

Nama Kepala Keluarga : **H. IRIANTO, M.Si**
Alamat : **JL. PAUS RAYA NO. R20**
RT/RW : **012009**
Kode Pos : **73112**

Desa/Kelurahan : **BUKIT TUNGGAH**
Kecamatan : **JEKAN RAYA**
Kabupaten/Kota : **KOTA PALANGKA RAYA**
Provinsi : **KALIMANTAN TENGAH**

Id	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	H. IRIANTO, M.Si	6271031710610001	LAKI-LAKI	KUALA KAPUAS	17-10-1981	ISLAM	STRATA-II	PEGAWAI NEGERI SIPK (PNS)
2	MASTIAN, S.Pd	6271036508570005	PEREMPUAN	SARABAI	25-08-1957	ISLAM	DIPLOMA IV STRATA I	PEGAWAI NEGERI SIPK (PNS)
3	ZAITUN GAMARIAH, M.Pd	6271035905840001	PEREMPUAN	PALANGKA RAYA	19-05-1984	ISLAM	STRATA-II	PEGAWAI NEGERI SIPK (PNS)
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-

Id	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Nama Orang Tua	Ibu
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI	6271031710610001	6271031710610001	IRIANTO, M.Si	IRIANTO, M.Si	SITI RADIAN
2	KAWIN	ISTRI	WNI	6271036508570005	6271036508570005	MASTIAN, S.Pd	MASTIAN, S.Pd	SARIFAH
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	6271035905840001	6271035905840001	ZAITUN GAMARIAH, M.Pd	ZAITUN GAMARIAH, M.Pd	MASTIAN, S.Pd
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal **21-09-2018** LEMBAR

I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA
H. IRIANTO, M.Si
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DESA
IRIANTO, M.Si
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA RT
IRIANTO, M.Si
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA RW
IRIANTO, M.Si
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA KOTA
IRIANTO, M.Si
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA KABUPATEN
IRIANTO, M.Si
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA PROVINSI
IRIANTO, M.Si
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA NEGARA
IRIANTO, M.Si
Tanda Tangan/Cap Jempol